LAPORAN KINERJA KEPOLISIAN RESORT KOTA PONTIANAK
TAHUN 2021

BAB I
Pendahuluan

A. Umum

Polresta Pontianak merupakan salah satu institusi Polri di Wilayah Kota Pontianak yang mempunyai peran sangat strategis yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat Kota Pontianak. Saat ini Polresta Pontianak memiliki satuan kewilayahan (Polsek) sebanyak enam Polsek yaitu Polsek Pontianak, Polsek Pontianak Barat, Polsek Pontianak Selatan, Polsek Pontianak Timur, Polsek Pontianak Utara dan Polsek kawasan Pelabuah Dwikora, sehingga Kepolisian Resor Kota Pontianak, memegang peran penting dalam memelihara situasi keamanan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum di wilayah kota Pontianak.

Untuk letak geografi secara administratif Kota Pontianak memiliki luas wilayah 107,8 km2 yang dilintasi oleh garis khatulistiwa kota pontianak terletak pada 00 02’24” Lintang Utara sampai dengan 00 05’37” Lintang selatan dan 1090 16’25” sampai dengan 1090 23’01” Bujur Timur, yang terdiri atas enam Kecamatan yaitu Pontianak Utara, Pontianak Timur, Pontianak Tenggara, Pontianak Selatan, Pontianak Kota dan Pontianak Barat dengan Jumlah Kelurahan kota sebanyak 29 kelurahan, untuk jumlah penduduk mencapai 672.440. Jenis mata pencaharian masyarakat Kota Pontianak adalah petani, pedagang, nelayan dan pegawai negeri dengan mayoritas penduduknya adalah suku Dayak, Melayu, Jawa,

Madura,Tionghua, Batak, Sunda, Bugis dan suku lainnya bersifat minoritas sebagai penduduk pendatang. Adapun batas-batas wilayah Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

- Bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah.
- Bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya dan Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya.
- Bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
- Bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Polresta Pontianak 2020-2024. Rencana Kerja Polresta Pontianak tahun 2021 disusun dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan tahun 2021 yaitu pemantapan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang terdiri dari peningkatan kesejahteraan, kualitas percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, peningkatan produktivitas daya saing ekonomi dan reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan kinerja perangkat daerah dan penegakan hukum.

Keberhasilan yang dicapai Polresta Pontianak dalam Pelaksanaan tugas Polri telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup signifikan dengan banyaknya pengungkapan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Seluruh keberhasilan Polresta Pontianak dalam pengungkapan kasus-kasus khususnya tindak pidana, Narkoba, Korupsi, Kekayaan Negara maupun kejahatan transnasional lainnya dinilai cukup baik dan mendapat apresiasi yang positif baik dari masyarakat maupun dari instansi pemerintah dan swasta sehingga dapat mendukung pembangunan nasional. Keberhasilan yang dicapai Polresta Pontianak adalah merupakan kerja keras yang dilaksanakan oleh Polresta Pontianak dan jajaran dengan didukung dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif dan partisipasi masyarakat serta berbagai *stackholder* yang terkait dengan

tugas kepolisian. Sejauh ini apresiasi yang positif atau kritik yang membangun terhadap kinerja Polresta Pontianak oleh pemerintah, swasta dan masyarakat akan dijadikan masukan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja guna mencapai keberhasilan yang lebih baik pada masa mendatang.

Dari fakta situasional tersebut di atas, maka aktualisasi Tupoksi Polresta Pontianak untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, baik dalam bidang pelayanan administrasi Kepolisian maupun tindakan operasional Kepolisian bersifat pre-emtif, preventif dan represif yang dilakukan oleh Polresta Pontianak harus terus ditingkatkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan rasa aman dan tertib di Wilayah Kota Pontianak. Hal ini tentunya akan sejalan dengan visi dan misi Polresta Pontianak yang terdapat di dalam Renstra 2020-2024 dan Renja Polresta Pontianak Tahun 2021.

Laporan Kinerja Polresta Pontianak ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari seluruh personel Polresta Pontianak terhadap hasil pelaksanaan Tupoksi di wilayah hukum Polresta Pontianak sekaligus juga merupakan bentuk evaluasi dan instropeksi terhadap capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Polresta Pontianak selama Tahun 2021 guna berbenah diri untuk memantapkan jati diri Polri.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.

Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, dimana dalam peraturan tersebut diterangkan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi kepolisian Resor, dan struktur organisasi Polresta Pontianak sebagai berikut:

1. Tugas

Tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a. memelihara Keamanan dan Ketertiban masyarakat;

b. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;

c. menegakkan hukum.

Selanjutnya Kepolisian Resor adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayan kepada masyarakat dengan lingkup tugas sebagai berikut :

1) melaksanakan fungsi kepolisian umum baik di bidang preventif maupun di bidang represif.
2) melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) berdasarkan UU Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan perundang undangan lainnya.
3) membina dan mengawasi pelaksanaan fungsi kepolisian khusus yang diemban oleh alat/badan pemerintah yang mempunyai kewenangan kepolisian terbatas berdasarkan undang-undang;
4) membina kemampuan dan kekuatan serta pelaksanaan fungsi penertiban dan penyelamatan masyarakat dalam rangka mengemban system kamtibmas yang bersifat Swakarsa;
5) melakukan tugas-tugas lain yang diemban oleh peraturan Perundang-undangan;
6) melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 tahun 2021 maka Polresta Pontianak menyelenggarakan fungsi kepolisian sebagai berikut :

a. pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, Pemberian

bantuan atau pertolongan, termasuk kegiatan Masyarakat dan Instansi Pemerintah, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselengaranya deteksi dini dan Peringatan dini, termasuk persandian dan intelejen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas, maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polresta Pontianak dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri;

c. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi, fungsi laboratorium Forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum pembinaan dan Pengawasan Penyidikan Pegawai Negri Sipil;

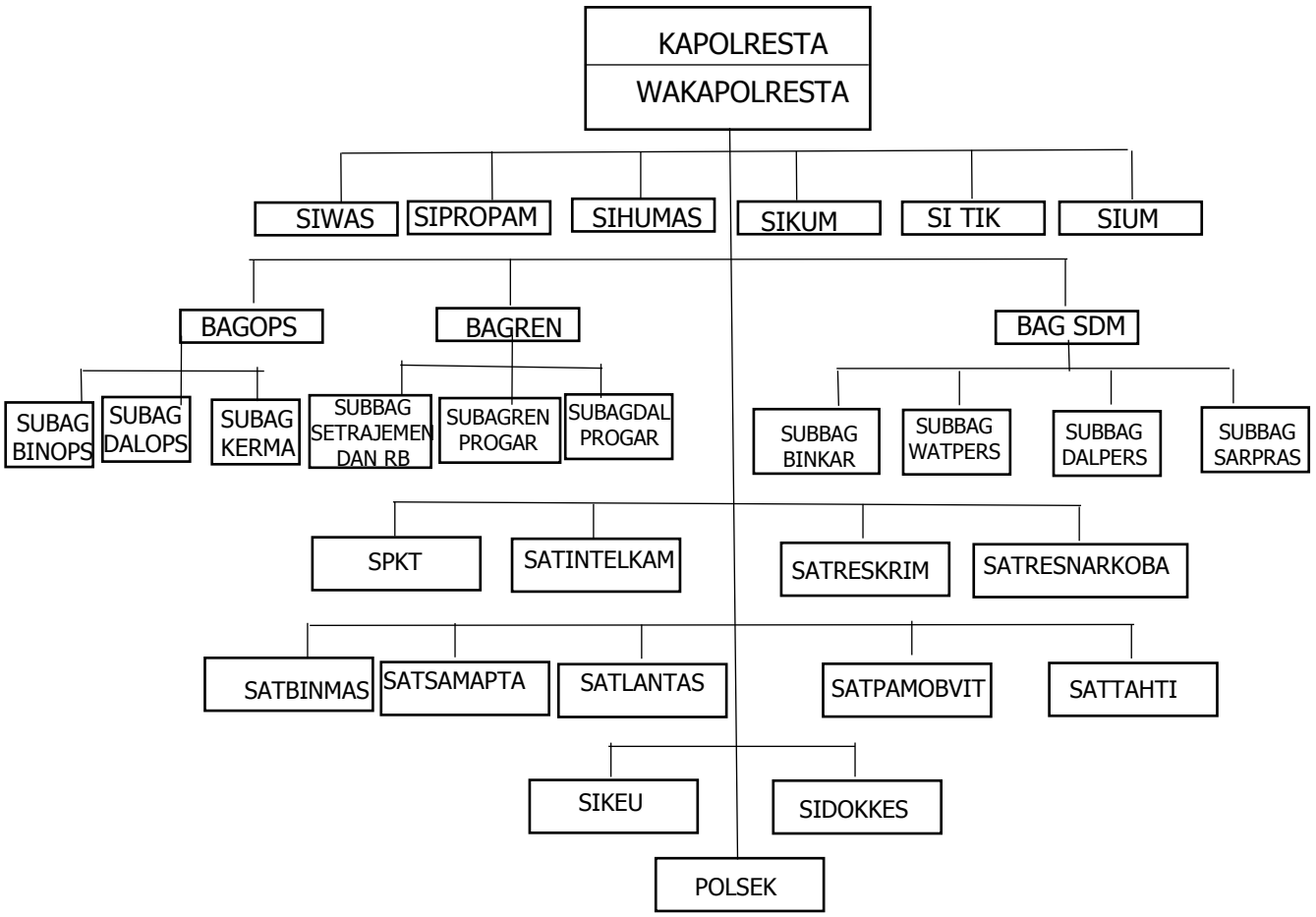
d. Pembinaan masyarakat, yang meliputi kegiatan pembinaan ketertiban sosial, Pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan satuan pengamanan, pemolisian masyarakat, serta pembinaan Bhayangkara Pembina keamanan dan Ketertiban Masyarakat;

e. pelaksanaan fungsi samapta kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi Very Very Important Person (VVIP), Very Important Person (VIP), tempat pariwisata, dan objek vital serta bantuan satwa;

f. pelaksanaan lalu lintas kepolisian, yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (turjawali) lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta registrasi dan identifikasi (regident) pengemudi dan kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);

g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Struktur Organisasi Polresta pontianak



4. Peran Strategis

Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini, Kota Pontianak tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 0^{o}) tepatnya di atas Kota Pontianak. Karena pengaruh letak ini pula, maka kota Pontianak adalah salah satu kota tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi sehingga bencana alam banjir, angin puting beliung, kebakaran lahan dan hutan hampir setiap tahun terjadi di wilayah kota Pontianak. Secara keseluruhan kota Pontianak berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Kubu Raya dan kabupaten mempawah.

Dengan situasi ini, Polresta Pontianak memiliki peran yang strategis dalam mendukung tugas fungsi institusi Polda Kalbar, yakni memiliki peran dan tugas mengawal, memelihara dan menjaga situasi Kamtibmas perjalanan angkutan manusia, barang dan jasa sepanjang melewati wilayah hukum Polresta Pontianak kota. Tentunya dalam pelaksanaan tugas ini Polresta Pontianak memberikan kontribusi dalam merumuskan, mengkoordinasikan dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan tugas kepolisian di wilayah hukum Polresta Pontianak dan jajaran satuan kewilayahan yang terdiri dari enam Polsek agar dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Tugas dalam menyiapkan perumusan kebijakan dipandang sangat strategis, karena berkaitan dengan menyiapkan berbagai kebijakan yang akan digunakan institusi Polri sebagai petunjuk dan arahan pelaksanaan tugas preventif dan represif di wilayah hukum Polresta Pontianak. Oleh karena itu dalam menyiapkan kebijakan dan instrumen harus dilakukan secara cermat. Kesalahan dalam menyiapkan kebijakan akan memiliki dampak yang besar bagi kegagalan pelaksanaan tugas sebagai mana tersebut di atas.

Sedangkan tugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan juga tidak kalah pentingnya karena terkait dengan bagaimana kebijakan yang akan digunakan Polresta Pontianak sebagai petunjuk dan arahan pelaksanaan tugas preventif dan represif di wilayah hukum Polresta Pontianak dapat diimplementasikan oleh semua satuan kerja dan satuan kewilayahan di lingkungan Polresta Pontianak, sehingga hasil dari kebijakan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu Polresta Pontianak sebagai koordinator pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian di Kota Pontianak harus mampu berperan sebagai penggerak *(trigger mechanism)*.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Dalam Rencana Strategis Polresta Pontianak 2020-2024 telah ditetapkan arah dan kebijakan untuk menjalankan visi, misi dan tujuan organisasi. Polresta Pontianak merupakan bagian dari Polda Kalbar sebagai institusi yang mandiri, berwawasan global, berorientasi nasional dan bertindak lokal, terus meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan semua stakeholder dalam memberikan dan melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan menegakkan hukum demi rasa keadilan bagi masyarakat. Adapun visi, misi dan tujuan yang telah dirumuskan tersebut, diarahkan dengan semangat soliditas untuk membangkitkan dan mendorong seluruh personel Polresta Pontianak, guna mewujudkan personel Polresta Pontianak yang profesional, modern dan terpercaya dengan menjunjug tinggi budaya dan kearifan lokal, yang diimbangi dengan akhlak dan moral yang tinggi serta mampu meningkatkan daya kreativitas serta inovasi dalam menghadapi tantangan tugas dan kehidupan masyarakat dalam menegakkan hukum yang profesional dan proporsional.

A. Visi Polresta Pontianak :

Visi Polresta Pontianak mengacu pada visi Polda Kalbar yang menetapkan visi organisasi sampai dengan tahun 2024, yaitu:

"**Terwujudnya Kota Pontianak yang Aman dan Tertib**"

Visi tersebut mengandung beberapa makna, yakni:

1. Kota Pontianak menjadi Kota yang aman, bebas dari segala bentuk ancaman.
2. Kota Pontianak menjadi Kota yang tertib.

B. Misi Polresta Pontianak :

Mengacu pada misi Polda Kalbar, maka misi Polresta Pontianak sampai dengan tahun 2024, yaitu: "**Melindungi, Melayani, dan Mengayomi Masyarakat**". Makna : Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh warga

masyarakat Kota Pontianak serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

C. Tujuan Polresta Pontianak

Berdasarkan visi dan misi Polri, maka tujuan Polresta Pontianak adalah sebagai berikut:

1. menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Kota Pontianak;
2. menegakkan hukum berkeadilan;
3. mewujudkan Polresta Pontianak yang profesional;
4. modernisasi pelayanan Polresta Pontianak;
5. menerapkan manajemen Polresta Pontianak yang terintegrasi dan terpercaya.

D. Sasaran Strategis

Mengacu kepada Sasaran Impact Polda Kalbar tahun 2020-2024 yaitu "Keamanan dan Ketertiban Masyarakat" maka sasaran strategis Polresta Pontianak sebagai berikut:

1. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. penegakan hukum secara berkeadilan;
3. profesionalisme SDM;
4. modernisasi teknologi;
5. Pengawasan Polresta Pontianak yang Akuntabel bersih dan melayani.

E. Penetapan Kinerja Polresta Pontianak T.A. 2021

Perjanjian Kinerja Polresta Pontianak merupakan pelaksanaan dari Peraturan Kapolri tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Penetapan Kinerja di Lingkungan Polresta Pontianak. Hal ini merupakan tekad dan janji akan dicapai

antar pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberi amanah / tanggung jawab / kinerja.

Penetapan kinerja Polresta Pontianak T.A. 2021 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 1.
Perjanjian Kinerja Polresta Pontianak T.A. 2021.

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET TAHUN 2021
S1	Terwujudnya keamanan dan ketertiban Kota Pontianak		Indeks keamanan dan ketertiban Kota Pontianak	3,85
SS1	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	IKU1	Indeks Harkamtibmas	88,62
SS2	Penegakkan hukum secara berkeadilan	IKU2	Indeks Gakkum	71,32
SS3	Profesionalisme SDM Polresta Pontianak	IKP1	Indeks Profesionalitas SDM Polresta Pontianak Kota	59,85
SS4	Modernisasi teknologi	IKP3	Persentase pemenuhan Alkom	23%
		IKP4	Persentase pemenuhan Almatsus	41,22%
		IKP5	persepsi kemudahan akses data	3
SS5	*Pengawasan Polresta Pontianak Kota yang akuntabel, bersih dan melayani*	IKP6	Nilai AKIP	70,49
		IKP7	Nilai Reformasi Birokrasi	87

		IKP10	Indikator Kinerja Anggaran	96,72
		IKP11	persentase penanganan pengaduan Masyarakat	96,15
		IKP12	persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri	100

F. Anggaran DIPA T.A. 2021

Polresta Pontianak membutuhkan dukungan anggaran dalam mencapai target kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis Polresta Pontianak yang terdapat di dalam Renstra 2020-2024. Jumlah anggaran yang tersedia dalam DIPA / RKA-KL Bag, Sat, Si dan Polsek Jajaran polresta Pontianak Kota tahun Anggaran 2021 setelah dilakukan Revisi sebesar Rp. 96.857.020.000 (sembilan puluh enam milyar delapan ratus limapuluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) Anggaran tersebut terdiri dari atas 4 (empat) program yang dilaksanakan di Polresta Pontianak, 4 (empat) program yang dilaksanakan di Polresta Pontianak, yaitu:

Tabel 2.

Pagu Polresta Pontianak T.A. 2021.

No	Program	Anggaran
1	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	Rp 6.886.769.000
2	Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	Rp 7.947.364.000
3	Program Pemeliharaan dan Keamanan Masyarakat	Rp 11.511.311.000

4	Program Dukungan Menejemen	Rp	70.531.576.000
Jumlah		Rp	96.857.020.000

1. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

a. Tujuan :

Menanggulangi dan menurunya penyelesaian 4 (empat) jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan yang berimplikasi kontijensi dan kejahatan terhadap kekayaan negara tanpa melanggar HAM.

b. Kegiatan:

1) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
2) Dukungan menejemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
3) Penindakan tindak pidana narkoba.

2. Program Modernisasi Almatsus Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepolisian.

a. Tujuan :

Mendukung tugas pembinaan dan operasional Polresta Pontianak melalui ketersediaan sarana dan prasarana.

b. Kegiatan:

1) Dukungan Manajemen dan Teknis Sarpras;
2) Pengembangan prasarana dan sarana Bag Sat Si dan Polsek.

3. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

a. Tujuan :

memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat kota pontianak dalam beraktifitas untuk meningkatkan kwalitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan cidera, kerugian serta korban akibat gangguan keamanan dimasud sehingga gangguan Kamtibmas menurun.

b. Kegiatan:

1) Pembinaan pemeliharaan dan keamanan serta ketertiban masyarakat;
2) Dukungan menejemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
3) Pembinaan pelayanan Fungsi Sabhara;
4) Peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat dibidang lalu lintas.

4. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri.

a. Tujuan :

Menyelenggarakan fungsi manajemen kinerja Polri secara optimal dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pelayanan internal dan pembayaran gaji yang dilaksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegrasi antara Polresta Pontianak dan Polsek Jajaran.

b. Kegiatan meliputi:

1) pelayanan Administrasi Keuangan Polresta Pontianak;
2) pelayanan Tekhnologi Informasi;
3) dukungan pelayanan internal perkantoran Polri;
4) perencanaan dan penganggaran Bag Sat Si dan Polsek.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Polresta Pontianak

Untuk mewujudkan visi dan misi Kepolisian Polresta Pontianak serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Polresta Pontianak telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dengan 12 (dua belas) indikator kinerja pendukung dan merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Polresta Pontianak serta mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program yang telah dilaksanakan.

Akuntabilitas kinerja Polresta Pontianak merupakan kinerja secara kolektif yang diperoleh dari 22 (dua puluh dua) satuan kerja, dengan didasari atas Perjanjian Kinerja seluruh level yang dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala sehingga diperoleh capaian kinerja Polresta Pontianak Tahun 2021 seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.
Capaian Kinerja Polresta Pontianak Kota T.A. 2021

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN
IK IMPACT						
Stakeholder						
S1	Terwujudnya keamanan dan ketertiban Kota Pontianak	IKU Polri	Indeks keamanan dan ketertiban Kota Pontianak	3,85	5,34	138, 70%
IK UTAMA						
Internal Process						
SS1	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	IKU1	Indeks Harkamtibmas Polresta Pontianak Kota	88,62	103,09	116,32%
SS2	Penegakkan hukum secara berkeadilan	IKU2	Indeks Gakkum Polresta Pontianak Kota	71,32	111,86	156,84%

IK PENUNJANG						
Innovation						
SS3	Profesionalisme SDM Polresta Pontianak Kota	IKP1	Indeks Profesionalitas SDM Polresta Pontianak Kota	59,85	61,25	102,33
SS4	Modernisasi teknologi Polresta Pontianak Kota	IKP2	Persentase pemenuhan Alkom	23%	23	100%
		IKP3	Persentase pemenuhan Almatsus	41,22%	36,56	88,69%
		IKP4	Persepsi kemudahan akses data	3	3	100%
SS5	Pengawasan Polresta Pontianak Kota yang akuntabel, bersih dan melayani	IKP5	Nilai AKIP	70,49	72,12	102,31%
		IKP6	Nilai Reformasi Birokrasi	87	92,49	106,31
		IKP7	Nilai kinerja Anggaran	96,72	96,28	99,54%
		IKP8	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	96,15	100	104%
		IKP9	Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polresta Pontianak Kota	6	4	66,66%

B. Analisa capaian indikator kinerja Polresta Pontianak Tahun 2021

Analisa capaian indikator kinerja Tahun 2021 merupakan hasil rumusan dari pengukuran capaian kinerja. Keberhasilan, kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang akan diambil dalam rangka peningkatan kinerja. Analisa capaian kinerja ini dapat menunjukkan keberhasilan dalam memenuhi target yang ditentukan dari hasil realisasi pelaksanaan tugas dilapangan yang sesuai

dengan Tupoksi Polri sehingga dapat terukur nilai capaian keberhasilan Polresta Pontianak pada Tahun 2021 dan beberapa hambatan-hambatan yang perlu dilakukan upaya-upaya tindak lanjut.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Polresta Pontianak yang telah ditetapkan pada Tahun 2021 memiliki 5 (lima) sasaran strategis dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Pendukung (IKP) yang harus dicapai guna mewujudkan akuntabilitas kinerja Polresta Pontianak sebagai bagian dan sistem pemerintahan yang melaksanakan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah guna mengetahui visi, misi dan tujuan, sasaran organisasi Polresta Pontianak sebagaimana tertuang dalam analisa dan penjabaran Indikator Kinerja Polresta Pontianak.

Adapun penjabaran tersebut dituangkan secara detail berdasarkan sasaran strategis dan capaian Indikator Kinerja selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

TERWUJUDNYA PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT.

Indeks Kamtibmas adalah suatu indikator yang mengukur kinerja institusi Polri secara komprehensif dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Indeks Kamtibmas dihitung dari rata-rata terbobot dari dua dimensi utama pembentuk Indeks Kamtibmas yaitu:

1. X_1 Indeks Harkamtibmas (56%)
2. X_2 Indeks Gakkum (44%)

Adapun perhitungan Indeks Kamtibamas mengguanakn rumus sebagai berikut :

$$IK = (w_{IH} \times \frac{IH}{20}) + (w_{IG} \times \frac{IG}{20})$$

Keterangan:

IK : Indeks Kamtibmas

IH : Indeks Harkamtibmas

WIH : Bobot Indeks Harkamtibmas (56%)

W_{IG} : Bobot Indeks Gakkum Polri (44%)

Pada tahun 2021 diketahui Jumlah :
Indek Harkamtibamas Polresta Pontianak adalah sebesar ***104,15***

Dan Indek Gakkum Polresta Pontianak adalah sebesar ***87,02***

Sehingga IK : Indeks Kamtibmas Polresta Pontianak pada tahun 2021 adalah sebesar :

$$IK = (56\% \times \frac{103{,}09}{20}) + (44\% \times \frac{111{,}86}{20})$$

$$IK = 2{,}88 + 2{,}46$$

$$\boldsymbol{IK = 5{,}34}$$

Hasil perhitungan dilakukan dengan ketentuan setiap komponen pada masing-masing Indeks Harkamtibmas dan Indeks Gakkum dilakukan pembobotan tanpa dikalikan dengan 20.

Tabel : 4

Distribusi Skor per Level Kinerja	Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Indeks Kamtibmas	1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 - < 4,5	4,5 – 5,0

Polresta Pontianak telah melakukan pengukuran kinerja terhadap hasil capaian kinerja untuk Bag,sat,Si dan Polsek jajaran Polresta Pontianak dalam melaksanakan Tupoksi selama tahun 2021 berdasarkan penghitungan nilai capaian kinerja sesuai hasil perumusan tersebut diatas sehingga dapat diperoleh nilai Indeks Keamanan Kota Pontianak sebagaimana data berikut dibawah ini :

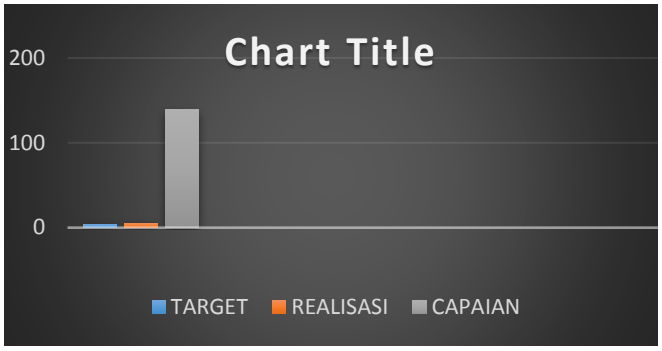
Tabel 5

Data Keamanan dan Ketertiban Kota Pontianak T.H 2021

NO	INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG (IKP)	TARGET TH 2021	REALISASI	CAPAIAN
S1	Indeks keamanan dan ketertiban kota Pontianak	3,85	5,34	138,70%

Grafik 1

Indikator Kinerja Indeks Keamanan Kota Pontianak





Adapun target indeks keamanan dan ketertiban Kota Pontianak pada tahun 2021 adalah 3,85 dan untuk realisasi adalah sebasar 5,70 sehingga persentase capaian kinerja Indeks keamanan dan ketertiban Kota Pontianak adalah sebesar 138,70% dengan demikian dapat diketahui distribusi Skor Per level Kinerja Indek Kamtibmas adalah 4,0-<5.0 kinerja **level 5.**

Analisa Capaian Kinerja dibidang Keamanan dan ketertiban kota Pontianak :

Tercapainya keamanan dan ketertiban kota pontianak tersebut dapat terwujud karena terdapat dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas Polresta pontianak pada tahun 2021 yang dikelola sesuai dengan rencana kerja berbasis anggaran secara maksimal selain itu polresta Pontianak kota juga didukung sarana prasarana almatsus yang memadai disegala bidang dan juga sumberdaya manusia yang memadai dalam mengelola anggaran dan juga menggunakan sarana prasaranan yang ada sehingga terwujud keamanan dan ketertiban kota Pontianak yang aman dan kondusif.

Berdasarkan data pada tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa pada target Indeks Keamanan dan ketertiban Kota Pontianak tahun2021 sebesar 3,85 dan realisasi sebesar 5,70 dengan capaian kinerja sebesar 138,70%, artinya realisasi kinerja dapat melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan Polresta Pontianak selama tahun 2021 telah memiliki kinerja yang sangat optimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di kota Pontianak yang dapat dilihat dari realisasi kinerja Polresta Pontianak pada Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk sasaran strategis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakkan hukum secara berkeadilan selama tahun 2021 telah mampu melebihidari target kinerja yang ditentukan untuk tahun 2021 dalam Renstra

Polresta Pontianak tahun 2020-2024. Keberhasilan Polresta Pontianak dapat terwujud karena telah tersedianya anggaran Polresta Pontianak dalam DIPA Satker Polresta Pontianak T.A.2021 ditambah adanya Hibah dari walikota Pontianak serta dukungan anggaran Kontijensi Mabes Polri dalam rangka kegiatan penanganan *Covid-19* di Kota Pontianak meskipun Polresta Pontianak memiliki keterbatasan jumlah personel namun berkat adanya kualitas personel yang mahir, terpuji dan patuh hukum sehingga kegiatan Tupoksi Polri di Polresta Pontianak telah berjalan baik dan lancar selama tahun 2021. Di samping itu dengan adanya dukungan sarana prasarana seperti gedung bangunan kantor yang *respresentative*, Ranmor, peralatan kantor, Alsus dan Almatsus Polri, dan sebagainya yang memadai serta selalu siap operasional juga telah ikut mendukung keberhasilan pelaksanaan Tupoksi sehingga dapat terwujud Keamanan dan Ketertiban di Kota Pontianak.Peran pembina fungsi tingkat Polda Kalbar yang selalu aktif memberikan petunjuk dan arahan serta rutin melakukan Monev atas hasil kinerja pelaksanaan Tupoksi Polri pada Polresta Pontianak termasuk adanya terobosan kreatif dari beberapa Satker jajaran Polresta Pontianak terbukti sangat efektif untuk meningkatkan kinerja Polresta Pontianak selama tahun 2021.

Hasil nilai capaian kinerja Polresta Pontianak untuk Indeks Keamanan dan ketertiban Kota Pontianak Tahun 2021 sebesar 5,70 (kategori distribusi Skor Per level Kinerja Indek Kamtibmas adalah 4,0-<5.0 kinerja **level 5**) dapat diperoleh dari nilai IKU pada Indeks Harkamtimas dan Indeks Gakkum, sebagaimana data di bawah ini:

Tabel 6
Data Realisasi Indikator Kinerja Indeks keamanan dan ketertiban Kota Pontianak Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemeliharaan Kamtibmas	a) *Road Safety* Indeks	8,17%	41,1	5,03	12,23%
		b) Indeks *Community Policing*	10,36%	86,59	86,58	99,98%
		c) *Response Time* Kehadiran Polisi di TKP	23,74%	365	85,68	23,47%
		d) Persentase Pengamanan Obvit dan Target	16,41%	82	82,19%	100,24%

		Rentan				
		e) Persentase Kemampuan Reduksi Potensi Gangguan	9,56%	82	85,31	104,04%
		f) *Crime Rate*	31,76%	150,75	166,28	110,30%
		JUMLAH	100%	88,62	104,15	117,52%
2	Penegakkan Hukum secara Berkeadilan	a) *Clearance rate* Kejahatan Konvensional	24,82%	72,25	95,95%	132,80%
		b) *Clearance rate* Kejahatan Transnasional	21,74%	90,08	108,02	119,91%
		c) *Clearance rate* Kejahatan terhadap Kekayaan Negara	26,82%	97,85	200	204,39%
		d) *Clearance rate* Kejahatan berimplikasi Kontijensi	10,00%	0	0	0
		e) Persentase Penyelesaian TP Laka Lantas	16,63%	41	65,78	160,43%
		JUMLAH	100%	71,32	87,02	122,01%
		NILAI INDEKS		3,85	4,82	125,19%

Dalam Renstra Tahun 2020-2024, Polresta Pontianak telah menetapkan target Indeks Keamanan dan ketertiban Kota Pontianak untuk tahun 2020 s.d. 2024 dan pada tahun 2020 target Indeks Keamanan dan Ketertiban Kota Pontianak sebesar 4 sedangkan pada tahun 2021 sebesar 3,85 artinya ada penurunan Indeks Keamanan dan Ketertiban Kota Pontianak pada tahun 2021 sebesar 0,15 dibandingkan tahun 2020. Hal ini terjadi karena terdapatnya perbedaan rumus penghitungan untuk memperoleh nilai Indeks Keamanan dan ketertiban Kota Pontianak akibat adanya perubahan program anggaran Polri yakni semula ada 13 program pada tahun 2020 menjadi 5 program di tahun 2021 sehingga target kinerja pada Sasaran Impact indikator. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Kalbar tahun 2021 memiliki rumus perhitungan yang berbeda dan realisasi kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2020.

1. SASARAN STRATEGIS 1 : INDEKS HARKAMTIBMAS POLRESTA PONTIANAK

Sasaran strategis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat memiliki satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu indeks pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang memiliki 6 (enam) komponen terdiri dari Road Safey Indeks, Indeks Community Policing, Response Time kehadiran Polresta Pontianak di TKP, Persentase Pemenuhan pengamanan Ovit dan target Rentan, Persentase Penanganan Potensi gangguan dan Crime Rate. Sasaran strategis ini memberikan gambaran tentang peningkatan target kondusifitas situasi Kamtibmas di wilayah Kota Pontianak setiap tahunnya yang ditandai dengan terpeliharanya situasi aman, nyaman dan tertib sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar serta pemerintah Kota Pontianak dapat dengan baik dan lancar menjalankan program pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Pontianak.

Indeks harkamtibmas merupakan pengukuran kinerja Polri untuk melakukan upaya pencegahan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Indeks Harkamtibmas diukur dari 6 (enam) komponen, dengan masing-masing pembobotan sebagai berikut:

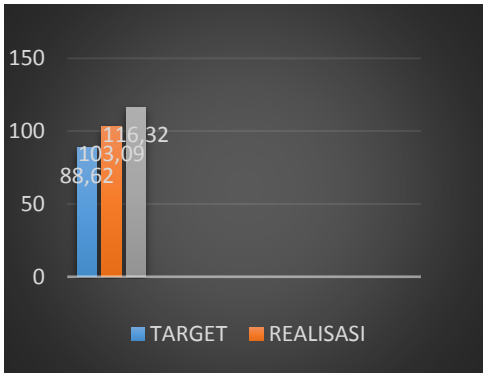
TABEL 7.
DATA CAPAIAN KINERJA INDEKS HARKAMTIBMAS TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemeliharaan Kamtibmas	a) *Road Safety* Indeks	8,17%	41,1	5,03	12,23%
		b) Indeks *Community Policing*	10,36%	86,59	86,58	99,98%
		c) *Response Time* Kehadiran Polisi di TKP	23,74%	365	85,68	23,47%
		d) Persentase Pengamanan Obvit dan Target Rentan	16,41%	82%	82,19%	100,24%

		e) Persentase Kemampuan Reduksi Potensi Gangguan	9,56%	82	85,31	104,04%
		f) *Crime Rate*	31,76%	150,75	166,28	110,30%
		JUMLAH	100%	88,62	103,09	116,32%

Grafik 2

Indikator Kinerja Indeks Harkamtibmas Kota Pontianak







Berdasarkan grafik dan tabel di atas dapat dianalisa dan dievaluasi bahwa capaian kinerja indeks Harkamtibmas Polresta Pontianak Tahun 2021 dengan target sebesar 88,62 dan realisasi yang berhasil dicapai oleh Polda Kalbar sebesar 103,09 sehingga capaian kienerja sebesar 116,32% Hal ini menunjukkan bahwa Polresta Pontianak telah berhasil memelihara bahkan meningkatkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Pontianak sepanjang tahun 2021. Keberhasilan ini terwujud karena hampir semua komponen Indeks Harkamtibmas memiliki capaian kinerja yang optimal karena realisasi dapat melebihi target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 yaitu kinerja untuk indikator Road Safety Indeks, Indeks Comunity Policing, Respons time, Persentase Pengamanan Obvit dan Target Rentan dan Crime Rate sedangkan terdapat 2(dua) indikator yang memiliki kinerja kurang optimal yaitu Road Safety Indeks dan Indeks Community Policing.

Nilai realisasi kinerja untuk Indeks Harkamtibmas diperoleh dari nilai konversi 6 (enam) komponennya yang sebelumnya terlebih dahulu dilakukan pembobotan sebagaimana ketentuan dalam Tabel 6 di atas

dengan dilakukan penghitungan berdasarkan ketentuan / perhitungan sebagai berikut:

$$IH = 20 \times \sum_{i=1}^{8} w_i X_i$$

- **Keterangan:**

IH : Indeks Harkamtibmas Polresta Pontianak Kota

X_1 s.d. X_8 : nilai masing-masing variable Indeks Harkamtibmas

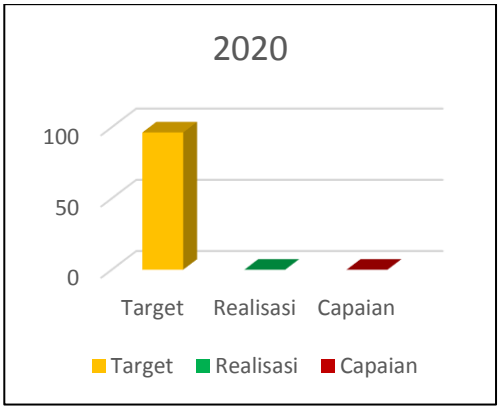
w_1 s.d. w_8 : bobot masing-masing variable Indeks Harkamtibmas

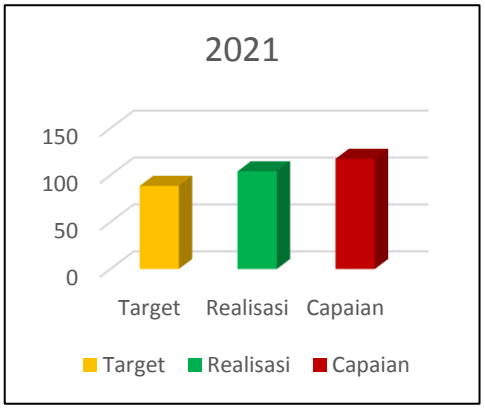
Dalam Renstra Tahun 2020-2024, Polresta Pontianak Kota telah menetapkan target IndeksHarkamtibmas untuk tahun 2020 s.d. 2024 dan pada tahun 2020 target Indeks Harkamtibmas sebesar 96,33 sedangkan pada tahun 2021 sebesar 88,62 artinya ada penurunan target Indeks Harkamtibmas bila dilihat di tahun 2021 yang disebabkan adanya perbedaan rumus penghitungan untuk memperoleh nilai Indeks Harkamtibmas Polri karena adanya perubahan program anggaran Polri yakni semula pada tahun 2020 ada 13 program menjadi 5 program ditahun 2021, sebagaimana tabel dan grafik di bawah ini:

TABEL 8.
DATA PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDEKS HARKAMTIBMAS TAHUN 2020 DAN 2021

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Harkamtibmas	96,33	Nihil	Nihil	88,62	103.09	116%

GRAFIK 2.
DATA CAPAIAN KINERJA INDEKS HARKAMTIBMAS TAHUN 2020 DAN 2021





Berdasarkan grafik dan tabel di atas, dapat dilihat bahwa adanya penurunan target kinerja indeks Harkamtibmas Polresta Pontianak Tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 sebesar 7,71 angka dari semula dengan nilai sebesar 96,33 menjadi sebesar 88,62 dan untuk realisasi kinerja tahun 2020 tidak dapat dihitung karena terdapat perbedaan jumlah komponen kinerja Indeks Harkamtibmas pada tahun 2020 dan tahun 2021 sehingga rumus penghitungan Indeks Harkamtibmasnya juga berbeda. Di samping itu pada tahun 2020 Satker Ditpamobvit tidak termasuk sebagai penanggung jawab IKU Indeks Harkamtibmas sedangkan pada tahun 2021 Satker Ditpamobvit termasuk penanggung jawab IKU sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas maka capaian kinerja untuk Indeks Harkamtibmas tahun 2021 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2020.

Berikut ini diuraikan capaian kinerja dari 6 (enam) komponen yang menunjang keberhasilan kinerja pada indikator Indeks Harkamtibmas Polresta Pontianak selama Tahun 2021 sebagai berikut:

1.1 Road Safety Index.

Analisa dan evaluasi capaian kinerja satlantas polresta pontianak sebagai penanggung jawab IKU dibidang Road Safety Index

Road Safety *Index* (RSI) atau indeks keselamatan berlalu-lintas mengukur tingkat keamanan lalu lintas dan kepatuhan masyarakat dalam berkendaraan, dihitung dari agregat nilai indeks dua variable, yakni jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas per 100 ribu penduduk dan jumlah kematian akibat kecelakaan per 10 ribu kendaraan. Ruang lingkup pengukuran adalah untuk seluruh wilayah hukum Polresta Pontianak

Perhitungan rumus Road Safety Index sebagai berikut:

$$. RSI = \frac{X_{indeks} + Y_{indeks}}{2}; \quad X = \frac{M \times 100.000}{P}; \quad Y = \frac{M \times 10.000}{K}$$

Keterangan:

RSI : *Road Safety Indeks*

X : Tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas per 100.000 penduduk.

Y : Tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas per 10.000 kendaraan.

M : Jumlah total kematian akibat kecelakaan lalu lintas dalam periode tertentu.

P : Populasi penduduk di wilayah tertentu

K : Jumlah kendaraan bermotor di wilayah tertentu

Dan diketahui pada tahun 2021 ;

- jumlah total kematian akibat kecelakaan lalu lintas dalam periode tertentu sebanyak **46 Kasus**.
- Populasi penduduk di wilayah tertentu (Kota Pontianak) sebesar **669.313 jiwa**.
- Jumlah kendaraan bermotor di wilayah tertentu (Kota Pontianak) sebanyak **143.851 unit.**

$$x = \frac{46X100.000}{669.313} = 6{,}87 \; ; \quad Y = \frac{46 \times 10.000}{143.851} = 3{,}19$$

$$RSI = \frac{6{,}87 + 3{,}19}{2} = 5{,}03$$

Hasil perhitungan di atas, selanjutnya dikonversi sesuai dengan tabel konversi di bawah ini:

Taabel 9

Tabel Konversi Nilai Indikator ke Indeks (Skala 1-5)											
Perlu	X	21	22	23	24	25	26				**> 20,0**

Pembenahan	X indeks	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9				**1,0 - < 2,0**
	Y	3.1	3.20	3.30	3.40	3.50	3.60	3.70			**> 3,0**
	Y Indeks	1.0	1.1	1.3	1.4	1.6	1.7	1.9			**1,0 - < 2,0**
Perlu Perbaikan	X	16	17	18	19	20					**> 15,0 – 20,0**
	X indeks	2.0	2.2	2.5	2.7	2.9					**2,0 - < 3,0**
	Y	2.40	2.50	2.60	2.70	2.80	2.90	3.00			**> 2,3 – 3,0**
	Y Indeks	2.0	2.2	2.3	2.5	2.6	2.8	2.9			**2,0 - < 3,0**
Memadai	X	11	12	13	14	15					**> 10,0 – 15,0**
	X indeks	3.0	3.2	3.5	3.7	3.9					**3,0 - < 4.0**
	Y	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3		**> 1,5 – 2,3**
	Y Indeks	3.0	3.1	3.3	3.4	3.5	3.6	3.8	3.9		**3,0 - < 4.0**
Baik	X	6	7	8	9	10					**> 5,0 – 10,0**
	X indeks	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4					**4,0 - < 4.5**
	Y	0.8	0.9	1	1.2	1.3	1.4	1.5			**> 0,7 – 1,5**
	Y Indeks	4.0	4.06	4.1	4.18	4.2	4.3	4.4			**4,0 - < 4.5**
Istimewa	X	0	1	2	3	4	5				**≤ 5,0**
	X indeks	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0				**4,5 – 5**
	Y	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7		**≤ 0,7**
	Y Indeks	4.5	4.57	4.6	4.7	4.8	4.9	4.9	5.0		**4,5 – 5**

Jika dilihat dari tabel diatas, Tingkat fatalitas akibat kecelakaan Lalu lintas per 100.000 penduduk (X indeks) pada Tahun 2021 dengan nilai sebesar 6,87 berada pada capaian kinerja baik, sedangkan Tingkat fatalitas akibat kecelakaan Lalu lintas per 10.000 kendaraan (Y indeks) dengan nilai sebesar 3,19 juga berada pada tingkat kinerja Memadai.

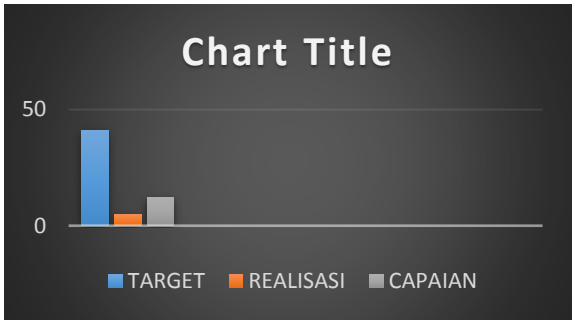
Berdasarkan perhitungan nilai indikator Road Safety Indeks di atas,maka dapat diperoleh nilai capaian kinerjanya sebagaimana tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 10

Indikator Kinerja Road Safety Indeks

NO	INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG (IKP)	TARGET TH 2021	REALISASI	CAPAIAN
1.1	Road safety indeks	41,1	5,03	12,23%

Grafik 3
Indikator Kinerja Road Safety Indeks (RSI)





Pada tahun 2021 Polresta Pontianak telah menetapkan target Roat safety Index senilai 41,1 dengan realisasi sebesar 5,03 sehingga persentase capaian kinerja di bidang Road safety Indeks adalah 12,23% hal tersebut dapat diketahui dan dihitung berdasarkan :

- Jumlah penduduk kota Pontianak pada tahun 2021 sebesar : 669.313.
- Jumlah kendaraan bermotor diwilayah Kota Pontianak pada tahun 2021 adalah sebanyak 143.851.
- Jumlah total kejadian kematian di jalan akibat kecelakaan lalu lintas adalah sebanyak 46 kasus,

sehingga tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas per 100.000 penduduk pada tahun 2021 dapat diketahui sebesar 6,87, dan jumlah kematian per 10.000 kendaraan dikota pontianak adalah sebesar 3,19 sehingga diketahui untuk capaian kinerja RSI pada tahun 2021 adalah sebesar 5, 03 sehingga semakin kecil capaian kinerja pada Road Safety Index hal tersebut menunjukan keberhasilan satlantas Polresta Pontianak dalam mengemban tugas fungsi lantas dibidang keselamatan dijalan.

Adapun faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kurang optimalnya pengemban fungsi Lalu Lintas jajaran Polda Kalbar dalam menekan kasus Laka Lantas sebagai berikut:

a) Faktor Kendaraan
Dari analisa data yang bersumber dari Satlantas Polresta Pontianak, pada tahun 2020 jumlah kendaraan di wilayah Kota Pontianak berjumlah 49.284 kendaraan, sedangkan pada tahun 2021 jumlah kendaraan di wilayah Kota Pontianak

berjumlah 143.851 kendaraan, yang berarti jumlah kendaraan mengalami peningkatan sebanyak 94.567 kendaraan. Selain itu faktor kendaraan juga berhubungan kondisi dari sepeda motor atau mobil yang digunakan untuk berkendara. Seperti sistem pengereman, kondisi ban, atau sistem kemudi yang tidak berfungsi, atau bahkan modifikasi yang tidak sesuai dengan aturan keselamatan.

b) Faktor jalan
Faktor jalan sangat berpengaruh terhadap Laka Lantas serta tingkat fatalitas korban kecelakaan, seperti desain jalan dan *layout* yang tidak sesuai, kondisi permukaan jalan yang kurang memenuhi syarat (berlubang), fasilitas pejalan kaki tidak memadai, pencahayaan jalan. Di samping itu volume kendaraan dan lebar jalan yang tidak seimbang.

c) Faktor pengendara/pengemudi yang mengantuk
Dari hasil analisis data tabel di atas, manusia atau pengemudi punya andil besar sebagai penyebab kecelakaan di jalan raya. Penyebabnya adalah dari kondisi fisik dan mental, sikap berkendara, keterampilan mengemudi yang buruk.

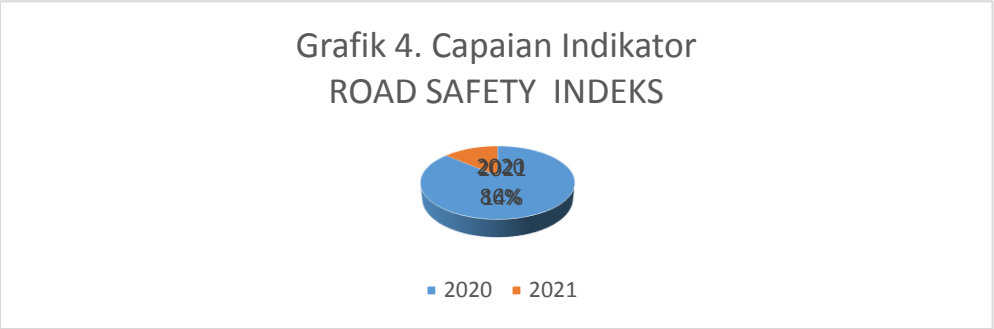
d) Faktor lingkungan
Faktor lingkungan mempunyai kontribusi terhadap kecelakaan. Dimana berdasarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas I Supadio Pontianak, wilayah Pontianak termasuk dalam iklim tropis dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi dan angin puting beliung yang berdampak pada Pohon tumbang, dan banjir yang terjadi di Kota Pontianak..

Dalam Renstra Polresta Pontianak Tahun 2020-2024, Satlantas Polresta Pontianak telah menetapkan target *Road Safety Indeks* untuk tahun 2020 s.d. 2024 dan bila dilihat dari penetapan target tersebut maka pada tahun 2021 terjadi penurunan target namun terdapat peningkatan realisasi kinerja *Road Safety Indeks* dibandingkan tahun 2020 sehingga capaian kinerja tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020, sebagaimana tabel dan grafik dibawah ini:

TABEL 11.
TARGET DAN REALISASI ROAD SAFETY INDEKS

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI THN2020	CAPAIAN	TARGET 2021	REALISASI THN 2021	CAPAIAN
1	Road Safety	5,3	4,04	76%	41,1	5,03	12,23%

	Indeks						



Realisasi kinerja Polresta Pontianak pada indikator *Road Safety Indeks* di tahun 2021 sebesar 5,03 sedangkan target jangka menengah *Road Safety Indeks* yang terdapat dalam Renstra Tahun 2020-2024 sebesar 41,1 yang artinya terdapat selisih capaian kinerja sebesar 36,07. Diharapkan Satlantas Polresta Pontianak selalu berupaya meningkatkan kinerjanya agar target jangka menengah untuk indikator *Road Safety Indeks* pada tahun berikutnya dapat tercapai, selain itu fungsi satlantas Polresta Pontianak diharapkan agar selalu mempedomani Indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan sehingga dapat dicapai kinerja yang lebih maksimal dan dalam pelaksanaan tugas kedepannya agar mengedepankan kegiatan preventif (Pencegahan) sehingga hal tersebut selaras dengan Renstra Polresta Pontianak terutama dibidang keamanan, ketertiban dan keselamatan di jalan (kamtibsel Lantas) yang dinilai dari Indikator kinerja dan parameter dalam penegakan hukum tehadap pelaku tindak Pidana.

1.2 INDEKS COMMUNITY POLICING

Indeks *Community Policing* didasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat (Community Policing). Indeks Community Policing mengukur kinerja dari kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polresta Pontianak dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

- *Community Policing* mencirikan:

1. Pencegahan tindak criminal berbasis masyarakat/community.
2. Re-orientasi pola dan aktivitas patrol.
3. Peningkatan akuntabilitas public.
4. Desentralisasi komando.

- Indeks *Community Policing* dibentuk oleh 4 elemen beserta pembobotannya, sebagai berikut:
  1. X_1: Persentase Bhabinkamtibmas terhadap desa (w_1=25%).
  2. X_2: Persentase Siskamling Aktif (w_2=30%).
  3. X_3: Persentase FKPM/Pokdar Kamtibnas (w_3=25%).
  4. X_4: Jumlah Lembaga yang Memiliki Polsus (w_1=20%).

$$ICP = \sum_{i=1}^{4} w_i X_i$$

Keterangan:

ICP : Indeks *Community Policing*

X_i : Komponen ICP ($X_1\ s.d.\ X_4$)

w_i : Bobot masing-masing komponen ($w_1\ s.d.\ w_4$)

Pada tahun 2021 diketahui :

- Capaian kinerja Persentase Bhabinkamtibmas terhadap desa sebanyak 29 personil dari 29 Kelurahan; 100%
- Capaian kinerja persentase siskamling aktif realisasi berjumlah 68 dengan indeks target 123 sehingga persentase capaian 55,28%
- Capaian kinerja Persentase FKPM Pokdar kamtibmas realisasi sebanyak 5 dengan Indeks target 5 persentase capaian 100%
- Capaian kinerja jumlah lembaga yang memiliki polsus realisasi sebanyak 5 dengan Indeks target 5 persentase capaian 100%

.

Maka untuk Indeks Comunity Policing Polresta Pontianak pada tahun 2021 adalah :

ICP

X_1: Persentase Bhabinkamtibmas terhadap desa (w_1=25%). X 100 = 25

X_2: Persentase Siskamling Aktif (w_2=30%). X 55,28= 16,58

X_3: Persentase FKPM/Pokdar Kamtibnas (w_3=25%). X 100 = 25

X_4: Jumlah Lembaga yang Memiliki Polsus (w_1=20%). X 100 = 20

Jumlah **= 86,58**

Hasil perhitungan selanjutnya dikonversi sesuai dengan tabel berikut:

Tabel : 12

Konversi Nilai Indikator ke Indeks (skala 1–5)	**1,0 – < 2,0**	**2,0 – < 3,0**	**3,0 – < 4,0**	**4,0 - < 4,5**	**4,5 – 5,0**
	Perlu Pembenahan	**Perlu Perbaikan**	**Memadai**	**Baik**	**Istimewa**
Indeks Community Policing	< 40%	40% - < 60%	60% - < 80%	80% - < 90%	≥ 90%

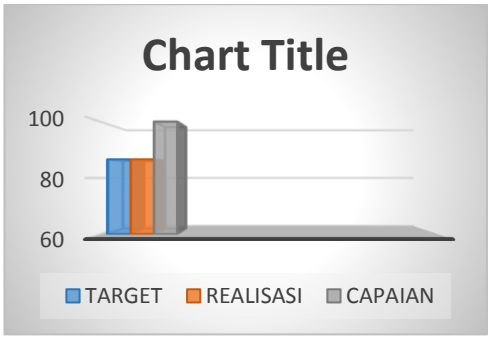
Tabel 13

Indikator Kinerja Indeks Community Policing

NO	KOMPONEN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Babhinkamtibmas terhadap DS / Kelurahan 25%	29	29	100%
2	Persentase Siskamling Aktif 30%	123	68	55,28%
3	Persentase Pokdar Kamtibmas 25%	5	5	100%
4	Persentase Lembaga Yang Memiliki Polsus 20%	5	5	100%
Nilai Persentase ICP Tahun 2021		86,59	86,58	99,98%

Grafik 5

Indikator Kinerja Indeks Community Policing





Pada tahun 2021 Polresta Pontianak telah menetapkan target Indeks Community Policing sebesar 86,59 dan untuk Indeks Community Policing terbentuk dari 4 elemen sebagai pembobotannya sehingga dapat dianalisa dan dievaluasi capaian kinerja sebagai berikut:

Pada tahun 2021 Sat Binmas Polresta Pontianak menargetkan jumlah anggota Bhabinkamtibmas (Polmas) yang tergelar disetiap kelurahan yang ada diwilayah hukum Polresta Pontianak sebanyak 29 orang. Untuk hasil di tahun 2021 sudah terealisasi sebanyak satu orang Bhabinkamtibmas satu kelurahan, dengan demikian pada tahun 2021 dapat diketahui hasil capaian persentase Bhabinkamtibmas terhadap Desa / kelurahan terlaksana 100%.

Untuk siskamling aktif yang ada diwilayah hukum Polresta Pontianak pada tahun 2021 menargetkan sebanyak 123 siskamling. Untuk hasil di tahun 2021 terealisasi sebanyak 68 Siskamling aktif, dengan demikian dapat diketahui hasil capaian persentase siskamling aktif pada tahun 2021 sebesar 55,28%.

sedangkan untuk FKPM / Pokdar kamtibmas yang ada diwilayah hukum Polresta Pontianak ditargetkan sebanyak 5 FKPM / Pokdar kamtibmas. Untuk hasil di tahun 2021 sudah terealisasi sebanyak 5 FKPM / Pokdar kamtibmas yang terletak di wilayah Polsek Kota, Polsek Barat, Polsek Selatan, Polsek Timur dan Polsek Utara, dengan demikian dapat diketahui hasil capaian persentase FKPM / Pokdar kamtibmas pada tahun 2021 sebesar 100 %.

serta Lembaga yang harus memiliki Polsus yang ada diwilayah hukum Polresta Pontianak menargetkan sebanyak 5 Lembaga yang harus memiliki Polsus. Untuk hasil

di tahun 2021 sudah terealisasi sebanyak 5 Lembaga yang memiliki Polsus yang terletak di wilayah Polsek Pontianak Kota dan Polsek Pontianak selatan, dengan demikian dapat diketahui hasil capaian kinerja persentase Lembaga yang harus memiliki Polsus pada tahun 2021 sebesar 100 %

Dengan diketahuinya hasil dari 4 komponen pembobotan tersebut diatas maka dapat diketahui nilai Indeks Community Policing Polresta Pontianak pada tahun 2021 sebesar 86,58% dengan mencapai target 99,98% dan masuk dalam kategori capaian kinerja yang **ISTIMEWA**.

Sehingga dapat dianalisa capaian kinerja polresta Pontianak di bidang Indek Comunity Policing sesuai dengan anggaran yang ada bahwa kegiatan tersebut terdukung anggaran yang cukup sehingga tercapai secara maksimal dan selain itu juga adanya dukungan sarana prasarana yang ada berupa kendaraan roda dua maupun roda empat babin kamtibmas, serta sumberdaya manusia yang mengawaki di sat binmas tersebut rata-rata sudah memiliki pendidikan pengembangan / kejuruan difungsi Binmas sehingga mudah dalam mengaplikasikan pekerjaannya dalam memeilihara keamanan dan ketertibam masyarakat.

Tabel 14

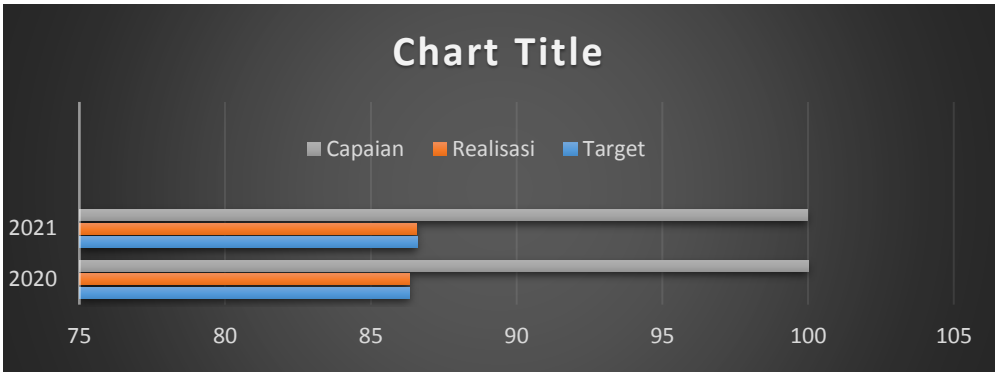
perbandingan capaian kinerja

pada Tahun 2021 dan Tahun 2020 dibidang Indeks Community Policing

NO	INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG (IKP)	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
1,2	Indeks Commonity Policing	86,34	86,34	100%	86,59	86,58	99,98%

Grafik : 6

PERBANDINGAN TH SEKARANG DGN TH LALU



Dalam upaya pencapaian kinerja yang optimal pada indikator kinerja Indeks Community Policing yang diemban oleh fungsi satbinmas Polresta Pontianak diharapkan agar satbinmas selalu mempedomani Indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan sehingga dapat dicapai kinerja yang lebih maksimal dan dalam pelaksanaan tugas kedepannya selaras dengan Renstra Polresta Pontianak terutama dibidang Harkamtibmas yang dinilai dari Indikator kinerja Indeks Kommunity Policing dan parameter dalam keamanan Kota Pontianak.

Data dukung realisasi capaian kinerja pada tahun 2021 dibidang Indeks Community Policing

NO	TAHUN	Persentase Bhabinkamtibmas terhadap desa	Persentase Siskamling aktif	Persentase FKPM / Pokdar Kamtibmas	Jumlah lembaga yang memiliki Polsus	REALISASI / CAPAIAN
1	2021I	29	68	5	5	99,98%

1.2.1 Persentase Bhabinkamtibmas Terhadap Desa / Kelurahan.

Bhabinkamtibmas merupakan program Markas Besar Polri untuk mendekatkan polisi dan membangun kemitraan dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas mewujudkan misi melayani masyarakat dalam bentuk nyata agar peranan polisi dapat dirasakan langsung masyarakat desa dalam bentuk pendekatan pelayanan. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat merupakan hal yang sulit didapat, karena memerlukan proses terutama adanya komunikasi serta kontak sosial, waktu serta kemauan masing-masing anggota polisi. Masyarakat masih mengharapkan peningkatan peran dan tugas polisi sebagai

pengayom, pelindung, dan pelayanan masyarakat serta sebagai penegak hukum yang bersih.

Pedoman pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas yang utama adalah Buku Petunjuk Lapangan tentang Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan No.Pol.: Bujuklap/17/VII/1997yang telah diubah dengan Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/8/XI/2009 tanggal 24 November 2009 tetang Perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol.: Bujuklap/17/VII/1997, diubah lagi dengan

Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/618/VII/2014 yang menjadi Buku Pintar Bhabinkamtibmas tahun 2014, Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kebijakan dan Strategi Polri.

Untuk perhitungan capaian kinerja Bhabinkamtibmas terhadap kelurahaan menggunakan rumus : $P = \frac{R}{T} X\ 100\%$

Keterangan:

P : Persentase Bhabinkamtibmas terhadap desa.
R :Jumlah Bhabin (secara resmi ditempatkan di satu desa berdasarkan surat Kapolres).
T: Total Desa/Kelurahan.

Pada tahun 2021 :

R : Jumlah Bhabin (secara resmi ditempatkan di kelurahan berdasarkan surat Kapolresta) sebanyak 29 Personil.
T : Total jumlah keluarahan sebanyak 29

Sehingga dapat diketahui Persentase Bhabinkamtibmas terhadap desa. (Kelurahan) wilayah hukum Polresta Pontianak adalah :

$$P = \frac{29}{29}\ x\ 100\% = \mathbf{100}$$

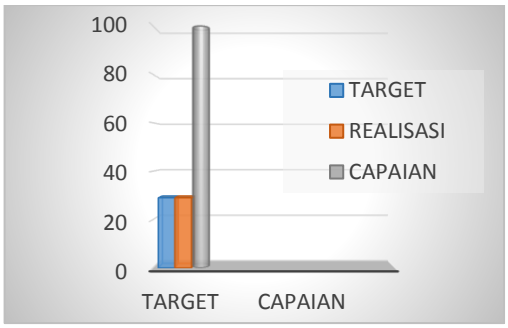
Tabel 15

Indikator Kinerja Bhabinkamtibmas Terhadap Kelurahan

KOMPONEN	SUB KOMPONEN	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2021
Persentase Bhabinkamtibmas	*Jlh Bhabinkamtibmas (Skep)*	*29*	*29*	*100%*

terhadap Ds / Kelurahan (25%)	***Jumlah Desa / Kelurahan***	***29***	***29***	***100%***
Persentase Bhabinkamtibmas terhadap Ds/Kelurahan		***100%***	***100%***	***100%***
Persentase Bhabinkamtibmas Terhadap Ds / Kelurahan (25%)		***25***	***25***	***100%***

Grafik 6 Indikator Kinerja
Indeks Persentase Bhabinkamtibmas terhadap Desa







Pada tahun 2021 Polresta Pontianak telah menetapkan target untuk persentase Bhabinkamtibmas terhadap Desa sebesar 29 dari tabel diatas dapat dianalisa dan dievaluasi capaian kinerja sebagai berikut :

Untuk wilayah Kota Pontianak terdapat 5 kecamatan yang terdiri dari 29 kelurahan Pada tahun 2021 Sat Binmas Polresta Pontianak menargetkan jumlah anggota Bhabinkamtibmas (Polmas) yang tergelar disetiap kelurahan yang ada diwilayah hukum Polresta Pontianak sebanyak 29 orang. Untuk hasil di tahun 2021 sudah terealisasi sebanyak satu orang Bhabinkamtibmas satu kelurahan, dengan demikian dapat diketahui hasil capaian persentase Bhabinkamtibmas terhadap Desa / kelurahan terlaksana 100% pada tahun 2021.

Analisa keberhasilan capaian kinerja Polresta Pontianak dibidang Bhabinkamtibmas terhadap desa apabila dilihat dari anggaran bahwa masing-masing bhabinkamtibmas telah mendapatkan tunjangan anggaran dalam mendukung kinerjanya didesa/kelurahan yang besarannya sudah diatur dalam ketentuan sedangkan sarana prasarana yang mendukung masing-masing bhabinkamtibmas mendapatkan kendaraan roda dua untuk mendukung kinerjanya dan apabila dilihat dari sumberdaya manusia yang ada bahwa masing-masing bhabinkamtibmas telah mendapatkan pendidikan pelatihan maupun pendidikan pengembangan untuk menunjang pelaksanaan tugasnya sehingga semua berjalan sesuai dengan rencana dan juga target yang telah

ditentukan oleh Polresta Pontianak dalam pemenuhan Bhabinkamtibmas terhadap desa/ kelurahan.

Dengan adanya tabel tersebut diatas dapat dilihat / diketahui perbandingan capaian kinerja persentase Bhabinkamtibams terhadap Desa / Kelurahan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2020 tidak mengalami perubahan dan terlaksana 100% sehingga masuk kategori capaian kinerja yang ISTIMEWA, namun demikian diharapkan Sat Binmas Polresta Pontianak selaku pengemban kegiatan Indeks Kommunity Policing agar terus ditingkatkan agar terciptanya harkamtibmas yang lebih baik pada masa yang akan datang.

1.2.2 Persentase Siskamling Aktif

Pengaktifan siskamling menjadi penting karena siskamling mempunyai daya cegah, daya tangkal dan daya lawan terhadap segala bentuk gangguan kamtibmas ditengah masyarakat. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan siskamling yang aktif dengan seluruh siskamling.

Adapun rumus untuk penghitungan capaian kinerja Persentase Siskamling aktif adalah sebagai berikut : $P = \frac{R}{T}\ x\ 100\%$

Keterangan:

P : Persentase Siskamling Aktif.
R : Jumlah Siskamling Aktif.
T : Jumlah seluruh Siskamling.

Dan diketahui pada tahun 2021 :

R : Jumlah Siskamling Aktif Polresta Pontianak adalah sebanyak 68 unit
T : Jumlah seluruh Siskamling wilayah hukum Polresta Pontianak 123 Unit

maka capaian kinerja siskamling aktif Polresta Pontianak adalah

$$P = \frac{68}{123}\ x\ 100\% = \mathbf{55,28}$$

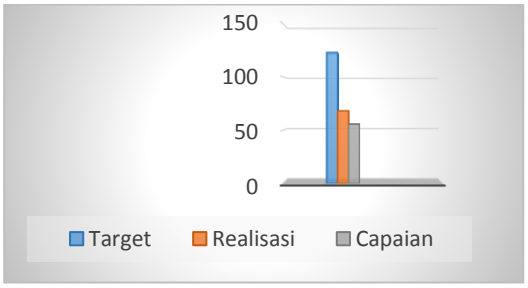
Tabel 16

Indikator Kinerja Siskamling Aktif

KOMPONEN	SUB KOMPONEN	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2021

Persentase Siskamling Aktif (30%)	***Jlh Siskamling Yang Aktif***	***68***	***68***	***100%***
	Jumlah Seluruh Siskamling	***123***	***123***	***100%***
Persentase Siskamling Aktif		***55,28***	***55,28***	***100%***
Persentase Siskamling Aktif (30%)		***16,58***	***16,58***	***100%***

Grafik 7 Indikator Kinerja
Indeks Persentase Bhabinkamtibmas terhadap Desa





Pada tahun 2021 Polresta Pontianak telah menetapkan target untuk persentase Siskamling aktif sebesar 123 dengan perincian Polsek Kota 32 siskamling, Polsek Selatan 56 siskamling, Polsek Barat 18 siskamling, Polsek Timur 13 siskamling, Polsek Utara 4 Siskamling, dari jumlah target tersebut dapat dianalisa dan dievaluasi capaian kinerja sebagai berikut :

Untuk wilayah Kota Pontianak terdapat 5 kecamatan yang terdiri dari 29 kelurahan Pada tahun 2021 Sat Binmas Polresta Pontianak menargetkan jumlah siskamling aktif yang ada diwilayah hukum Polresta Pontianak sebanyak 123 siskamling. Untuk hasil di tahun 2021 baru terealisasi sebanyak 68 Siskamling aktif, dengan demikian dapat diketahui hasil capaian persentase siskamling aktif pada tahun 2021 sebesar 55,28%

Dengan demikian dapat diketahui perbandingan capaian kinerja persentase Siskamling aktif di wilayah hukum Polresta Pontianak dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 masih tetap tidak mengalami perubahan / perkembangan ataupun peningkatan dan baru 55,28 % sehingga masuk kategori capaian kinerja **PERLU PERBAIKAN.**

.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Sat Binmas dan fungsi Binmas Polresta Pontianak agar terpenuhinya target tersebut adalah selalu pro-aktif melalui personel Bhabinkamtibas melakukan himbauan, pembinaan dan

penyuluhan tentang pentingnya pelaksanaan Siskamling di setiap desa/kelurahan serta senantiasa melaksanakan patroli ke Poskamling yang ada diwilayahnya guna memberikan Jukrah kepada petugas Poskamling mengenai tata cara pelaksanaan tugas Siskamling. Kegiatan ini masih memiliki kendala yaitu belum terdukungnya anggaran pembinaan Siskamling dalam DIPA Satker T.A.2021 termasuk sarana prasarana pendukungnya seperti sarana kontak untuk penyediaan kentongan di tiap Poskamling dan sebagainya. Namun upaya yang dilakukan guna atasi kendala ini adalah dengan adanya kerjasama aktif dari personel Bhabinkamtibas dengan masyarakat

1.2.3 Persentase FKPM/Pokdar Kamtibnas.

Jumlah anggota Polisi berbanding dengan jumlah penduduk akan selalu tidak berimbang atau bahkan semakin ketinggalan, sehingga untuk mencapai rasio ideal (1:400) akan dibutuhkan waktu. Dalam mewujudkan harkamtibnas dibentuklah strategi yang tepat untuk mengatasi kesenjangan ini dengan membangun kemitraan dengan masyarakat.

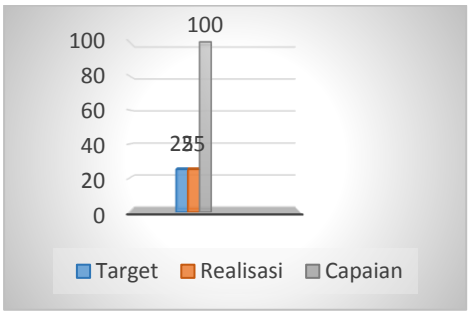
Dalam proses kemitraan ini, akan dibentuk Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat (FKPM) sebagai sarana komunikasi mencari pemecahan masalah sosial. Terdapat aturan ketat terhadap FKPM, diantaranya FKPM dilarang membentuk satgas-satgas sendiri dari warga sipil, larangan melakukan tindakan kepolisian, larangan menggunakan atribut kepolisian atau mengaitkan FKPM dengan kegiatan politik praktis. FKPM ditujukan untuk menemukan, mengidentifikasi akar masalah, dan mencari penyelesaiannya.

Tabel 17

Indikator Kinerja Persentase FKPM/Pokdar Kamtibmas

KOMPONEN	SUB KOMPONEN	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2021
Persentase FKPM/ Pokdar Kamtibmas (25%)	Jlh FKPM / Pokdar Kamtibmas Aktif	5	5	100%
	Jumlah Seluruh FKPM / Kamtibmas	5	5	100%
Persentase FKPM / Pokdar Kamtibmas Aktif		100%	100%	100%
Persentase FKPM / Pokdar Kamtibmas Aktif (30%)		30	30	100%

Grafik 8
Indikator Kinerja Indeks ersentase PKPM/Pokdar Kamtibnas





Pada tahun 2021 Polresta Pontianak telah menetapkan target untuk FKPM / pokdar Kamtibmas sebesar 5 dan sudah terealisasi sebanyak 5 FKPM / Pokdar Kamtibmas dengan perincian Polsek Kota 1 FKPM / Pokdar kamtibmas, Polsek Selatan 1 FKPM / Pokdar kamtibmas, Polsek Barat 1 FKPM / Pokdar kamtibmas, Polsek Timur 1 FKPM / Pokdar kamtibmas, Polsek Utara 1 FKPM / Pokdar kamtibmas, dari jumlah target tersebut dapat dianalisa dan dievaluasi capaian kinerja sebagai berikut :

Untuk wilayah Kota Pontianak kota terdapat 5 Polsek dan 1 Polsek Kawasan Pelabuhan (Polsek Dwikora), Pada tahun 2021 Sat Binmas Polresta Pontianak menargetkan jumlah FKPM / Pokdar kamtibmas yang ada diwilayah hukum Polresta Pontianak sebanyak 25 FKPM / Pokdar kamtibmas. Untuk hasil di tahun 2021 I sudah terealisasi sebanyak 5 FKPM / Pokdar kamtibmas yang terletak di wilayah Polsek Kota, Polsek Barat, Polsek Selatan, Polsek Timur dan Polsek Utara, dengan demikian dapat diketahui hasil capaian persentase FKPM / Pokdar kamtibmas pada tahun 2021 sebesar 100%

Dengan demikian dapat diketahui perbandingan capaian kinerja persentase FKPM / Pokdar kamtibmas di wilayah hukum Polresta Pontianak dari tahun 2020 dan tahun 2021 tetap tidak mengalami perubahan dengan capaian kinerja 100% sehingga dengan demikian diharapkan Sat Binmas Polresta Pontianak kota selaku pengemban kegiatan Indeks Kommunity Policing agar terus meningkatkan capaian kinerjanya agar terciptanya harkamtibmas yang lebih baik pada tahun yang akan datang.

1.2.4 Lembaga yang Memiliki Polsus.

Polsus adalah instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi Kepolisian di bidang teknisnya masing-masing. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsanya. Dalam pelaksanaannya dikeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembinaan Teknis Kepolisian Khusus.

Adapun rumus untuk penghitungan capaian kinerja Persentase lembaga yang memiliki polsus adalah sebagai berikut : $P = \frac{R}{T}\ x\ 100\%$

Keterangan:

P : Persentase lembaga yang memiliki polsus.
R : Jumlah lembaga yang memiliki polsus.
T : Jumlah lembaga yang memiliki polsus.

Dan diketahui pada tahun 2021 :

R : Jumlah lembaga yang memiliki polsus Polresta Pontianak adalah sebanyak 5 unit
T : Jumlah seluruh lembaga yang memiliki polsus Polresta Pontianak 5 Unit

$$maka\ \ capaian\ kinerja\ siskamling\ aktif\ Polresta\ Pontianak\ adalah$$

$$P = \frac{5}{5}\ x\ 100\% = \mathbf{100}$$

Tabel 18

Indikator Kinerja Lembaga yang Memiliki Polsus

KOMPONEN	SUB KOMPONEN	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2021

Persentase Lembaga yang memiliki Polsus (20%)	***Jlh Lembaga yang memiliki Polsus Aktif***	***5***	***5***	***100%***
	Jumlah Seluruh Lembaga yang memiliki Polsus	***5***	***5***	***100%***
Persentase Lembaga yang memiliki Polsus Aktif		***100%***	***100%***	***100%***
Persentase Lembaga yang memiliki Polsus Aktif (20%)		***20***	***20***	***100%***

Grafik 9
Indikator Kinerja Indeks Lembaga yang Memiliki Polsus







Pada tahun 2021 Polresta Pontianak telah menetapkan target untuk Lembaga yang harus memiliki Polsus sebesar 5 dengan perincian Polsek Pontianak Kota 4 Lembaga yang harus memiliki Polsus dan Polsek Pontianak Selatan 1 Lembaga yang harus memiliki Polsus, dari jumlah target tersebut dapat dianalisa dan dievaluasi capaian kinerja sebagai berikut :

Untuk wilayah Kota Pontianak kota terdapat 5 Polsek dan 1 Polsek Kawasan Pelabuhan (Polsek Dwikora), Pada tahun 2021 Sat Binmas Polresta Pontianak menargetkan jumlah Lembaga yang harus memiliki Polsus yang ada diwilayah hukum Polresta Pontianak Kota sebanyak 5 Lembaga yang harus memiliki Polsus. Untuk hasil di tahun 2021 sudah terealisasi sebanyak 5 Lembaga yang memiliki Polsus yang terletak di wilayah Polsek Pontianak Kota dan Polsek Pontianak selatan, dengan demikian dapat diketahui hasil capaian kinerja persentase Lembaga yang harus memiliki Polsus pada tahun 2021 sebesar 100 %

Dengan demikian dapat diketahui perbandingan capaian kinerja persentase Lembaga yang memiliki Polsus di wilayah hukum Polresta Pontianak dari tahun

2020 sampai dengan tahun 2021 tetap tidak mengalami perubahan dengan capaian kinerja 100% sehingga masuk kategori capaian kinerja **ISTIMEWA.**

Namun demikian diharapkan Sat Binmas Polresta Pontianak kota selaku pengemban kegiatan Indeks Kommunity Policing agar terus ditingkatkan agar terciptanya harkamtibmas yang lebih baik pada masa yang akan datang.

1.3 *Response Time* Kehadiran Polresta Pontianak Kota di TKP

Response *time* atau disebut juga *Service Level Agreement* (SLA), adalah komponen indikator kinerja untuk mengukur seberapa cepat Polresta Pontianak sampai di TKP untuk menanggapi suatu kejadian yang menjadi kewenangannya.

Pengukuran komponen indikator ini adalah dengan melihat seberapa banyak kejadian yang memenuhi *response time*/SLA yang telah disepakati.

Response *time* dihitung dari fungsi Samapta yang menetapkan Service Level Agreement (SLA) response timenya yaitu 30 menit

Adapun rumus untuk penghitungan capaian kinerja Persentase Respons time adalah sebagai berikut : $RT = \frac{K}{T}\ x\ 100\%$

Keterangan:

RT : Persentase Respons time.
K : Kejadian yang memenuhi Respons time
T : Total seluruh kejadian.

Dan diketahui pada tahun 2021 :

K : Jumlah Kejadian yang memenuhi Respons time Polresta Pontianak adalah sebanyak 1798 giat.
T : Jumlah Total seluruh kejadian 2167 Kejadian.

maka capaian kinerja Respons tame Polresta Pontianak adalah

$$RT = \frac{1798}{2167}\ x\ 100\% = \mathbf{82,97}$$

-

- Setelah dirata-ratakan, selanjutnya dikonversi sesuai dengan tabel konversi di bawah ini:

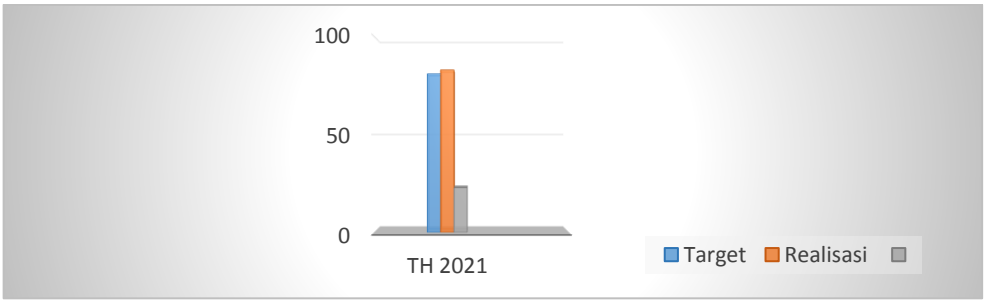
Konversi Nilai Indikator ke Indeks (skala 1 – 5)	1,0 – 2,0	2,0 – 3,0	3,0 – 4,0	4,0 - 4,5	4,5 – 5,0
	Perlu Pembenahan	Perlu Perbaikan	Memadai	Baik	Istimewa
Response time kehadiran Polresta Pontianak Kota di TKP	< 40 %	40 % - < 60 %	60 % - < 80 %	80 % - < 90 %	≥ 90 %

Tabel 19

Indikator Kinerja Response Time Kehadiran Polresta Pontianak di TKP

NO	INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG (IKP)	TARGET TH 2021	REALISASI	CAPAIAN
1.3	Response time kehadiran Polresta Pontianak di TKP	365	82,97	22,73%

Grafik 10 Indikator Kinerja
Indeks *Response Time* Kehadiran Polresta Pontianak di TKP





Dari tabel diatas dapat dianalisa dan dievaluasi capaian kinerja sebagai berikut:

Pada Tahun 2021 Indeks Harkamtibmas *Response time* kehadiran Polresta Pontianak di TKP yang dibawah waktu 30 menit, persentase seberapa

cepat Polresta Pontianak Kota sampai di TKP untuk menanggapi suatu kejadian yang menjadi kewenangannya memiliki target sebesar 365. dan untuk perhitungan di tahun 2021 realisasi Response taime kehadiran anggota Polresta Pontianak di TKP sebesar 1798 kali sedangkan untuk total seluruh kejadian adalah sebesar 2167 kali sehingga dapat dilakukan perhitungan terhadap rata-rata kecepatan anggota polresta Pontianak sampai di TKP adalah : (1798 ; 2167) x 100% sebesar 82,97 dari hasil tersebut kemudian dibagi dengan target sebesar 365 dikali 100% adalah (82,97 : 365) x 100% yaitu sebesar 22,73 **sehingga dapat diketahui rata-rata kehadiran anggota Polresta Pontianak di TKP adalah sebesar 22,73 menit**. Dan untuk capaian kinerja sebesar 82,97 di bidang Response time pada tahun 2021 tersebut apabila diKonversi nilai Indikator ke Indeks (sekala 1-5) maka Response Taime kehadiran Polresta Pontianak Kota di TKP masuk sekala nilai (80%-<90%) dan menunjukkan kinerja yang **BAIK.**

Tabel .Konversi Nilai Indikator Response Time ke Indeks (Skala 1-5)

Perlu Pembenahan	RT	0%	4%	9%	13%	17%	22%	26%	30%	35 %	39 %	**> 40%**
	Indeks	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	**1,0 - < 2,0**
Perlu Perbaikan	RT	40%	42%	44%	46%	48%	51%	53%	55%	57 %	59 %	**40% - <60%**
	Indeks	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	**2,0 - < 3,0**
Memadai	RT	60%	62%	64%	66%	68%	71%	73%	75%	77 %	79 %	**60% - <80%**
	Indeks	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	**3,0 - < 4.0**
Baik	RT	80%	81%	82%	83%	84%	85%	86%	87%	88 %	89 %	**80% - <90%**
	Indeks	4	4,04	4,09	4,13	4,18	4,22	4,26	4,31	4,3 5	4,4	**4,0 - < 4.5**
Istimewa	RT	90%	91%	92%	93%	94%	96%	97%	98%	99 %	100 %	**≥ 90%**
	Indeks	4,5	4,56	4,61	4,67	4,72	4,78	4,83	4,89	4,9 4	5	**4,5 – 5**

Untuk perbandingan capaian kinerja dibidang Respons Taime pada tahun 2020 rata-rata adalah 24,93 menit dan tahun 2021 terus mengalami peningkatan yang lebih baik menjadi 22, 73 Menit, hal tersebut dapat dilihat dari capaian

kinerja sat sabhara dalam melakukan Respons Taime sampai dengaan akhir tahun pada tabel diatas.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mempertahankan / meningkatakan kwalitas pelayanan Polresta Pontianak adalah dengan melakukan pengajuan dan juga perbaikan terhadap sarana dan prasarana untuk kecepatan dalam mendatangi tempat kejadian perkara serta memberikan pelatihan-pelatihan kepada personil dalam menangani TKP.

1.4 Persentase Pemenuhan Pengamanan Obyek Vital dan Target Rentan.

Indikator kinerja ini mengukur pemenuhan pelaksanaan kegiatan pengamanan obyek vital dan target rentan.

Ruang lingkup pengamanan yang dimaksud adalah pengamanan Obvitnas, Obvit tertentu, VIP, Obyek Pariwisata dan penyelenggaraan kegiatan yg bersifat nasional dan internasional.

Dalam melakukan pengamanan obyek vital, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Satsabhara adalah berupa kegiatan pengamanan, penjagaan, patroli, dan pengawalan obyek vital.

Adapun rumus untuk penghitungan capaian kinerja Persentase pemenuhan pengamanan Oyek Vital dan Target Rentan adalah sebagai berikut :

$$P = \frac{R}{T} \, x \, 100\%$$

Keterangan:

P : Persentase pemenuhan pengamanan Oyek Vital dan Target Rentan.

R : Jumlah Realisasi kegiatan Pengamanan

T : Jumlah Target Kegiatan pengamanan.

Dan diketahui pada tahun 2021 :

R : Jumlah Realisasi kegiatan Pengamanan adalah sebanyak 434 giat.

T : Jumlah target kegiatan pengamanan 528.

***maka capaian kinerja* Persentase pemenuhan pengamanan Oyek Vital dan Target Rentan *Polresta Pontianak adalah* :**

$$P = \frac{434}{528}\ x\ 100\% = \mathbf{82,197}$$

Hasil perhitungan di atas, selanjutnya dikonversi sesuai dengan tabel konversi di bawah ini:

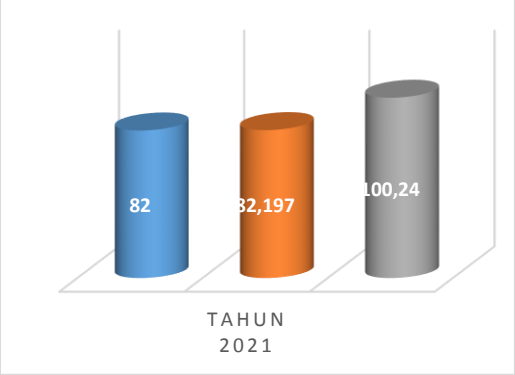
Konversi Nilai Indikator ke Indeks (skala 1 – 5)	1,0 – 2,0	2,0 – 3,0	3,0 – 4,0	4,0 - 4,5	4,5 – 5,0
	Perlu Pembenahan	Perlu Perbaikan	Memadai	Baik	Istimewa
Persentase pemenuhan pengamanan obyek vital dan target rentan	< 40 %	40 % - < 60 %	60 % - < 80 %	80 % - < 90 %	≥ 90 %

Tabel 20

Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Pengamanan Obyek Vital dan target Rentan

NO	INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG (IKP)	TARGET TH 2021	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Pemenuhan Pengamanan Obyek Vital dan Target Rentan	82	82,197	100,24%

Grafik 11 Indikator Kinerja
Indeks Persentase pemenuhan pengamanan obyek vital dan target rentan





Pada tahun 2021 Polresta Pontianak menargetkan Persentase Pemenuhan Pengamanan Obyek Vital dan target Rentan adalah sebanyak 528 (82 %).

Pada tahun 2021 dari target yang telah ditentukan tersebut tercapai realisasi sebesar 82,197 sehingga persentase capaian kinerja pada tahun 2021 adalah sebesar 100,24% hal tersebut dihitung dari jumlah kegiatan pengamanan pada tahun 2021 adalah 434 sehingga dapat diketahui Persentase pemenuhan pengamanan Obyek Vital dan target rentan adalah (.434 : 528) x 100% sebesar 82,197% sehingga hasil capaian kinerja di bidang persentase pemenuhan pengamanan Obyek Vital dan Target Rentan Pada tahun 2021 tersebut apabila di Konversi Nilai Indikator ke Indeks (sekala 1-5) masuk dalam persentase pemenuhan pengamanan obyek Vital dan target Rentan masuk kedalam nilai (80% -< 90%) menunjukkan kinerja yang **BAIK**.

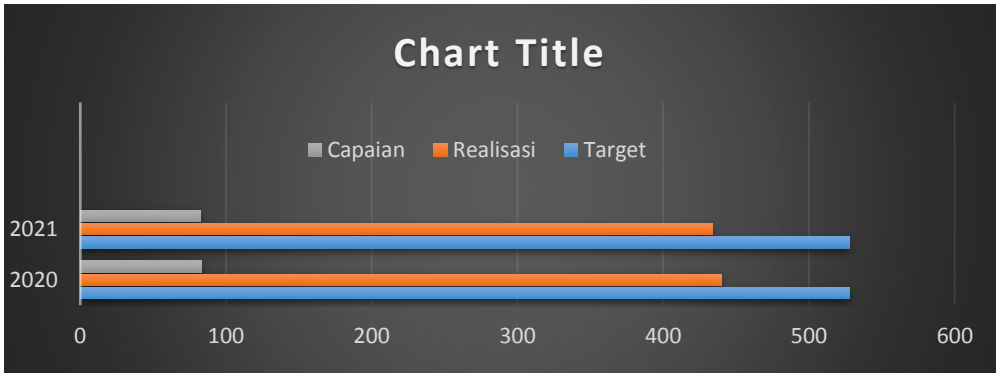
Tabel : 21

perbandingan capaian kinerja pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 dibidang indeks Persentase pemenuhan pengamanan obyek vital dan target rentan.

NO	INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG (IKP)	TARGET 2020	REALISASI	CAPAIAN	TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN
4	Persentase Pemenuhan Pengamanan Obyek Vital dan Target Rentan	528	440 (83%)	83,33	528	434 82,197%	82,19

Grafik 12

Indikator Kinerja Indeks Persentase pemenuhan pengamanan obyek vital dan target rentan



Namun capaian kinerja Polresta pontianak pada tahun 2021 dibidang persentase pemenuhan Obyek Vital apabila dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2020 mengalami penurunan kinerja baik dari target maupun capaiannya, dengan adanya penurunan capaian kinerja tersebut diharapkan Sat Sabhara Polresta Pontianak dalam melakukan pelayanan pengamanan agar ditingkatkan dan berpedoman pada Manual Indikator Kinerja Polresta Pontianak.sehingga tercapai target yang ditentukan semaksimal mungkin.

1.5 Persentase Kemampuan Reduksi Potensi Gangguan

Persentase kemampuan reduksi potensi gangguan mengukur perbandingan antara selisih perkiraan potensi gangguan (proyeksi dikurangi kejadian nyata/menonjol) dengan jumlah perkiraan potensi gangguan.

Ruang lingkup dari indikator ini adalah potensi gangguan kamtibmas di bidang:

1. Politik dengan nilai 1420;
2. Ekonomidengan nilai 1241;
3. Sosial budaya dengqn nilai 1266;
4. Keamanan negara dengan nilai 1294;

Nilai indikator dihitung sebagai jumlah total penurunan potensi gangguan untuk seluruh bidang.

Potensi gangguan yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan terorisme, radikalisme, konflik sosial, dan gangguan keamanan dan ketertiban lainnya.

Potensi gangguan dapat dilihat dari beberapa hal, yakni:

1. Perkiraan Keadaan (Kirka) Intelijen;
2. Kalender Kamtibmas;
3. Kejadian sebelumnya.

Adapun rumus untuk penghitungan capaian kinerja Persentase kemampuan Reduksi Potensi Gangguan adalah sebagai berikut :

$$PPG = \frac{(\sum G_n - \sum R_n)}{\sum G_n} \; x \; 100\%$$

Keterangan:

PPG : Persentase kemampuan reduksi potensi gangguan

$\sum G_n$: Proyeksi potensi gangguan untuk seluruh bidang

$\sum R_n$: Jumlah kejadian riil gangguan untuk seluruh bidang

Dan diketahui pada tahun 2021 :

$\sum G_n$: Proyeksi potensi gangguan untuk seluruh bidang adalah 5123

$\sum R_n$: Jumlah kejadian riil gangguan untuk seluruh bidang adalah 989

maka capaian kinerja Persentase kemampuan reduksi potensi gangguan Polresta Pontianak adalah :

$$PPG = \frac{(5221-989)}{5221}\ x\ 100\% = \frac{4232}{5221}\ x\ 100\%$$

PPG = 81,05

Hasil perhitungan di atas, selanjutnya dikonversi sesuai dengan tabel konversi di bawah ini:

Konversi Nilai Indikator ke Indeks (skala 1 – 5)	**1,0 – 2,0**	**2,0 – 3,0**	**3,0 – 4,0**	**4,0 - 4,5**	**4,5 – 5,0**
	Perlu Pembenahan	**Perlu Perbaikan**	**Memadai**	**Baik**	**Istimewa**
Persentase kemampuan reduksi potensi gangguan	< 10 %	10 % - < 30 %	30 % - < 50 %	50 % – < 80 %	≥ 80 %

Tabel 22

Indikator Kinerja Persentase Kemampuan Reduksi Potensi Gangguan

NO	INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG (IKP)	TARGET TH 2021	REALISASI	CAPAIAN
1.5	Persentase Kemampuan Reduksi Potensi gangguan	82	81,05	98.84%

Grafik 11. Indikator Kinerja

Indeks Persentase Kemampuan Reduksi Potensi Gangguan






Pada tahun 2021 sat Intelkam Polresta Pontianak dalam menargetkan Persentase kemampuan Reduksi Potensi gangguan adalah sebesar 82,00

Pada tahun 2021 dapat diketahui jumlah Proyeksi potensi gangguan untuk seluruh bidang adalah 5221 dan kejadian riil/nyata gangguan untuk seluruh bidang adalah 989 sehingga dapat diketahui realisasi kemampuan reduksi potensi gangguan pada tahun 2021 adalah sebesar 81,05 dengan persentase Pencapaian kinerja untuk indikator kinerja Kemampuan Reduksi Potensi Gangguan yang diemban oleh fungsi Sat Intelkam Polresta Pontianak pada Tahun 2021 adalah sebesar 98,84% dengan nilai Capaian Kinerja sebesar 81,05, dari nilai tersebut apabila di konversi nilai indikator ke Indeks (skala 1-5) dengan persentase kemampuan reduksi potensi gangguan (81,05 $\geq$ 80) masuk dalam kategori nilai indikator **ISTIMEWA**.

Data Kegiatan Intelijen yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan kegiatan Penyelidikan Intelijen meliputi kegiatan Deteksi Aksi (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) terhadap Potensi Gangguan, dengan membuat produk LAPORAN INFORMASI (LI)**,** dengan jumlah produk yang dihasilkan selama Tahun 2021 adalah sebanyak **1.840 LI**

b. Melaksanakan kegiatan Pengaman Intelijen terhadap Potensi Gangguan, dengan membuat produk INFOSUS**,** dengan jumlah produk yang dihasilkan selama Tahun 2021 adalah sebanyak **1.254 INFOSUS**

c. Melaksanakan kegiatan Penggalangan Intelijen yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk membuat, menciptakan, mengubah suatu

kondisi dalam masyarakat sehingga mencapai keadaan yang menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia guna menekan timbulnya Potensi Gangguan. Dengan Jumlah kegiatan Penggalangan pada tahun 2021 adalah sebanyak **11 Kegiatan.**

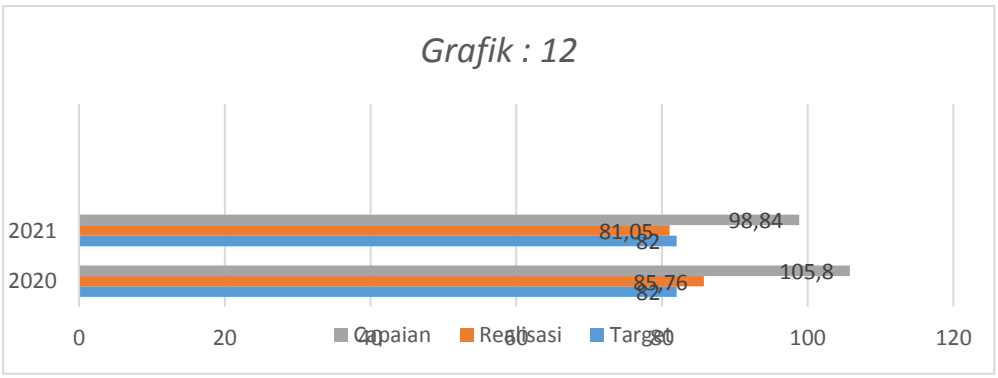
d. Melaksanakan kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Jaringan Intelijen yang dilakukan secara terencana, terarah, terprogram dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan, pembinaan kemampuan, pendayagunaan, pemisahan serta pengawasan dan pengendalian jaringan Intelijen. Dengan jumlah orang yang dibina dalam kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Jaringan selama Tahun 2021 adalah sebanyak **2.500 orang.**

Tabel 23

Perbandingan capaian Kinerja Pada Tahun 2020 dan tahun 2021 dibidang persentase Kemampuan Reduksi Potensi Gangguan

NO	INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG (IKP)	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.5	Persentase Kemampuan Reduksi Potensi gangguan	2020	82	85,76	105,80%
		2021	82	81,05	98,84%

Grafik 12. Indikator Kinerja
Indeks Persentase Kemampuan Reduksi Potensi Gangguan Tahun 2020 dengan tahun 2021



B. Kesimpulan

1. Capaian kinerja pada Indikator Persentase Kemampuan Reduksi Potensi Gangguan yang diemban oleh fungsi Sat Intelkam dapat dilaksanakan dengan baik walaupun belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 82.00 dengan nilai indikator **ISTIMEWA**, dimanana Capaian yang dihasilkan pada tahun 2021 dengan capaian sebesar **81,05** masuk dalam kategori nilai indeks sebesar **4,05** dengan nilai indikator **ISTIMEWA**;
2. Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi terhadap capaian kinerja Persentase Kemampuan Reduksi Potensi Gangguan pada tahun 2021 mengalami **PENURUNAN** dikarenakan banyaknya pelibatan personil dalam rangka pencegahan Covid 19 sehingga Proyeksi potensi gangguan untuk seluruh bidang mengalami penurunan dari **2.683** menjadi **1.810** namun secara umum situasi kamtibmas relatif aman dan kondusif**,** hal tersebut merupakan indikator keberhasilan kegiatan Kepolisian (Intelijen) dalam kemampuan mereduksi Potensi Gangguan.
3. Upaya yang dilakukan oleh Sat intelkam Polresta Pontianak Kota dalam mereduksi Potensi Gangguan adalah dengan meningkatkan kegiatan deteksi aksi (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) terhadap Potensi Gangguan, Penyelidikan Intelijen, Pengaman Intelijen, Penggalangan Intelijen, Pembentukan Jaringan dan Pembinaan jaringan serta meningkatkat jumlah Produk Analisis Intelijen;

C. Rekomendasi

1. Dalam upaya pencapaian kinerja yang optimal pada Indikator kinerja Persentase Kemampuan Reduksi Potensi Gangguan yang diemban oleh fungsi Sat Intelkam Polresta Pontianak diharapkan agar Sat Intelkam selalu mempedomani Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan sehingga tergambar kegiatan yang sudah atau belum dilaksanakan agar pelaksanakan kegiatan dalam rangka mereduksi potensi gangguan dapat berjalan dengan maksimal.
2. Agar dalam pelaksanaan tugas Kepolisian kedepanya lebih diutamakan dalam kegiatan preventif / pencegahan dini sehingga hal tersebut selaras dengan Renstra Polresta Pontianak terutama dalam bidang pemeliharaan keamanan

dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) yang mana dapat dinilai dari indikator kinerja dan parameter dalam mereduksi potensi gangguan Kamtibmas.

1.6 Crime Rate (CR)

Definisinya adalah :

Jumlah kejahatan per 100.000 penduduk dalam satu tahun di daerah hukum Kota Pontianak

Adapun rumus untuk penghitungan capaian kinerja Indikator Kinerja Crime Rate adalah sebagai berikut :

$$CRT = \frac{K\ x\ 100.000}{P}$$

Keterangan:

CRT : *Clearance Rate*

K : Jumlah kejahatan dalam 1 tahun

P : Jumlah Penduduk

Dan diketahui pada tahun 2021 :

K : Jumlah kejahatan dalam 1 tahun adalah sebesar 1.123 kasus

P : Jumlah Penduduk kota Pontianak 669.313 jiwa

$$CRT = \frac{1.123\ x\ 100.000}{669.313} = \mathbf{167,78}$$

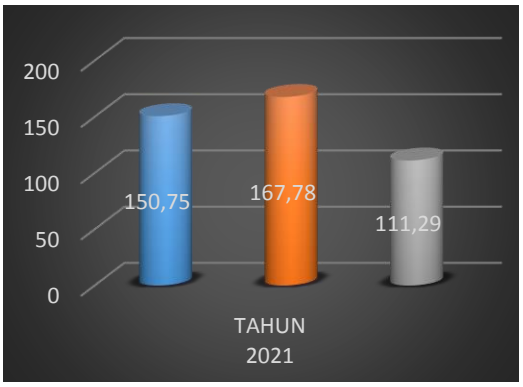
Hasil perhitungan di atas, selanjutnya dikonversi sesuai dengan tabel konversi di bawah ini:

Komponen Indeks	Nilai Indeks				
	1,0 – 2,0	2,0 – 3,0	3,0 – 4,0	4,0 - 4,5	4,5 – 5,0
	Perlu Pembenahan	Perlu Perbaikan	Memadai	Baik	Istimewa
Crime Rate	>40	>35 – 40	>30 -35	>25 -30	≤25

Tabel 24
Indikator Kinerja Crime Rate (CR)

NO	INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG (IKP)	TARGET TH 2021	REALISASI	CAPAIAN
1.6	Jumlah Kejahatan selama 1 tahun Per 100.000 penduduk	150,75	167,78	111,29%

Grafik 13 Indikator Kinerja
Indeks Persentase Jumlah kejahatan selama 1 tahun per 100.000 penduduk





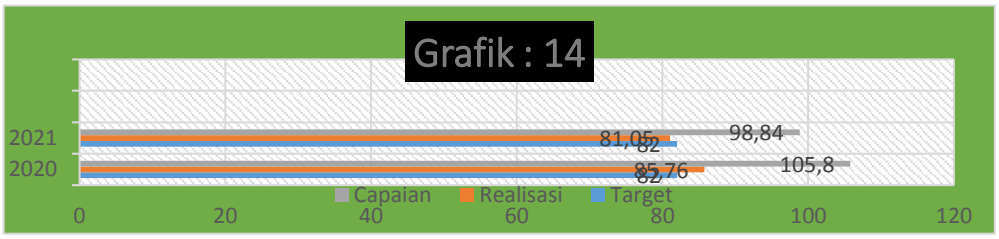
Pada tahun 2021 target indeks Crime Rate yaitu 150,75 dan ditahun 2021 ini terealisasi sebesar 167,78 sehingga persentase capaian crime rate pada tahun 2021 adalah sebesar 111,29% hal tersebut apabila dilihat dari tabel Konversi sebesar 167,78 dan masuk dalam Nilai Indeks **PERLU PEMBENAHAN**.

Apabila dilakukan perbandingan capaian kinerja pada tahun 2020 dengan tahun 2021 capaian kinerja pada tahun 2021 memang mengalami penurunan baik target maupun capaiannya namun demikian rata-rata capaian kinerja di bidang Crime Rate masuk dalam tabel conversi tingkat kinerja Polresta Pontianak masih perlu pembenahan.

Tabel : 25

data Perbandingan capaian kinerja pada bidang Crime Rate 2020 dan Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG (IKP)	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.6	Jumlah Kejahatan selama 1 Th per 100.000 Penduduk	2020	173,38	170,62	98,40%
		2021	150,75	81,05	98,84%



Adapun penyebab kinerja Polresta Pontianak Perlu pembenahan di bidang Crime Rate adalah besarnya jumlah pengali dalam perhitungan jumlah kejahatan per 100.000 penduduk dan tingkat kejahatan yang tinggi di wilayah hukum Polresta Pontianak. Upaya yang dilakukan memberikan petunjuk ke jajaran berupa peningkatan kring serse dan Blue patrol dalam upaya memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat serta untuk menekan angka kejahatan yang terjadi.

2. INDEKS PENEGAKAN HUKUM POLRESTA PONTIANAK

Indeks Gakkum merupakan pengukuran kinerja Polresta Pontianak terkait penindakan terhadap suatu tindak kejahatan di wilayan hukum Polresta Pontianak

Indeks harkamtibmas merupakan suatu indeks komposit yang disusun dari sejumlah indikator kinerja (komponen indeks), dimana terdapat 5 (lima) komponen dengan masing-masing pembobotan sebagai berikut:

1. Clearance Rate Kajahatan Konvensional (24.82%)
2. Clearance Rate Kajahatan Transnasional (21.74%)
3. Clearance Rate Kajahatan Kekayaan Negara (26.82%)
4. Clearance Rate Kajahatan Kontijensi (10.00%)

5. Persentase penyelesaian perkara tindak pidana lakalantas (16.63%)

Dan diketahui pada tahun 2021 capaian kinerja masing masing komponen indeks adalah :

1. Clearance Rate Kajahatan Konvensional (24.82%) x *95,95* **: 23,81**
2. Clearance Rate Kajahatan Transnasional (21.74%) x 108,02**: 23,48**
3. Clearance Rate Kajahatan Kekayaan Negara (26.82%) x *200* **: 53,64**
4. Clearance Rate Kajahatan Kontijensi (10.00%) x *0* **: 0**
5. Persentase penyelesaian perkara tindak pidana lakalantas (16.63%) x *65,78* **: 10,93** +

Jumlah **: 111,86**

Tabel Konversi nilai dari masing-masing komponen indeks:

Komponen Indeks	Nilai Indeks				
	1,0 – 2,0	2,0 – 3,0	3,0 – 4,0	4,0 - 4,5	4,5 – 5,0
	Perlu Pembenahan	Perlu Perbaikan	Memadai	Baik	Istimewa
Clearance rate	< 25 %	25 % - < 50 %	50 % - < 60 %	60 % - < 75 %	≥ 75 %
Persentase penyelesaian perkara tindak pidana laka lantas	< 25 %	25 % - < 50 %	50 % - < 60 %	60 % - < 75 %	≥ 75 %

Seluruh nilai konversi yang diperoleh dari setiap komponen indeks, dirata-ratakan dengan formulasi perhitungan:

$$IG = 20 \times \sum_{i=1}^{6} w_i X_i$$

Keterangan:

IG : Indeks Gakkum Polresta Pontianak

X_1 *s.d.* X_6 : nilai masing-masing variable Indeks Gakkum

w_1 *s.d.* w_6 : bobot masing-masing variable Indeks Gakkum

Catatan: Adanya pengali berupa konstanta 20 mengingat Indeks Kamtibmas menggunakan skala 1 - 5, sedangkan Indeks Gakkum menggunakan skala 1 - 100.

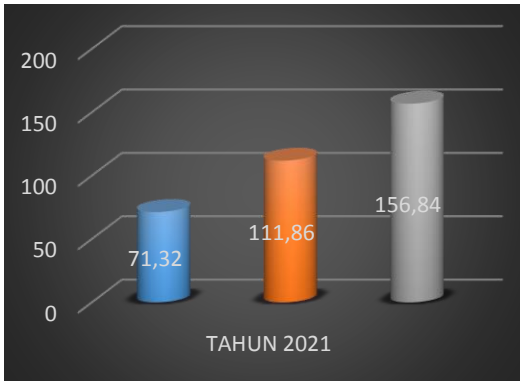
Tabel Konversi nilai Indeks Gakkum

Distribusi Skor per Level Kinerja	Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Indeks Gakkum	20 – < 40	40 – < 60	60 – < 80	80 - < 90	90 – 100

TABEL 27.
DATA CAPAIAN IKU INDEKS GAKKUM TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
2	Penegakkan Hukum secara Berkeadilan	a) *Clearance rate* Kejahatan Konvensional	24,82%	72,25	95,95	132,80%
		b) *Clearance rate* Kejahatan Transnasional	21,74%	90,08	108,02	119,91%
		c) *Clearance rate* Kejahatan terhadap Kekayaan Negara	26,82%	97,85	200	204.39%
		d) *Clearance rate* Kejahatan Kontijensi	10,00%	0	0	0%
		e) Persentase Penyelesaian TP Laka Lantas	16,63%	41	65,78	160,43
		JUMLAH	100%	71,32	111,86	156,84%

Grafik 15 Indikator Kinerja
Indeks *Penegakan hukum Polresta Pontianak*



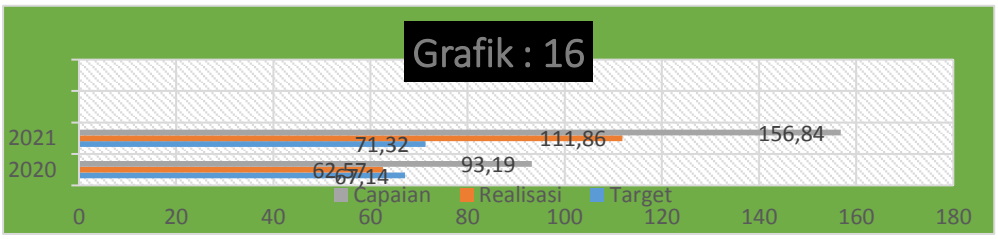


Pada tahun 2021 target Indeks Gakkum yang ditetapkan Polresta Pontianak adalah sebesar 71,32 dan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2021 Realisasi capaian kinerja Indeks Gakkum Polresta Pontianak adalah sebesar 111,86 dan untuk target Polresta Pontianak tahun 2021 adalah sebesar 71,32 sehingga capaian kinerja Polresta Pontianak pada tahun 2021 sebesar 156,84% hal tersebut menunjukkan capaian kinerja Polresta Pontianak pada tahun 2021 jauh melebihi target yang di tentukan di tahun 2021, hal tersebut penyebabnya adalah karena adanya penyelesaian tunggakan perkara Clearence Rate Kejahatan Kekayaan negara pada tahun 2020 sebanyak 2 kasus pada awal tahun 2021, sehingga untuk kinerja penegakan hukum pada tahun 2021 masuk dalam **level 5**

Tabel : 28
Data perbandingan capaian kinerja pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 di bidang Indeks Penegakan hukum Polresta Pontianak.

NO	INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG (IKP)	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.5	Indeks Gakkum Polresta Pontianak Kota	2020	67,14	62,57	93,19%
		2021	71,32	111,86	156,84%



Upaya yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polresta Pontianak dalam penegakkan hukum adalah dengan meningkatkan kegiatan kring serse, blue patrol, pendataan terhadap para tukang parkir serta monitoring terhadap residivis yang telah bebas dari rutan dan lapas;

Rekomendasi

Dalam upaya pencapaian kinerja yang optimal pada Indikator kinerja Penegakkan hukum yang diemban oleh fungsi Sat Reskrim Polresta Pontianak diharapkan agar Sat Reskrim selalu mempedomani Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan sehingga tergambar kegiatan yang sudah atau belum

dilaksanakan agar pelaksanakan kegiatan dalam rangka Penegakkan hukum dapat berjalan dengan maksimal.

Agar dalam pelaksanaan tugas Kepolisian kedepanya lebih diutamakan dalam kegiatan preventif / pencegahan sehingga hal tersebut selaras dengan Renstra Polresta Pontianak Kota terutama dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) yang mana dapat dinilai dari indikator kinerja dan parameter dalam penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana.

2.1 Clearance Rate Kejahatan Konvensional

Clearance Rate Kejahatan Konvensional adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian kejahatan-kejahatan yang termasuk ke dalam kategori Kejahatan Konvensional di daerah hukum Polda Kalbar berdasarkan Perkap No 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Adapun rumus untuk penghitungan capaian kinerja *Clearance Rate* Kejahatan Konvensional adalah sebagai berikut :

$$CRKK = \frac{C_n}{T} \times 100\%$$

Keterangan:

$CRKK$: *Clearance Rate* Kejahatan Konvensional

C_n : *Crime Clearance* kejahatan konvensional di tahun

T : *Crime* total kejahatan konvensional di tahun

Pada tahun 2021 diketahui :

C_n : *Crime Clearance* kejahatan konvensional berjumlah 925

T : *Crime* total kejahatan konvensional berjumlah 964

Sehingga diketahui pada tahun 2021 nilai $CRKK$: *Clearance Rate* Kejahatan Konvensional adalah :

$$CRKK = \frac{925}{964} \times 100\% = \mathbf{95,95}$$

Hasil perhitungan di atas, selanjutnya dikonversi sesuai dengan tabel konversi di bawah ini:

Tabel Conversi *Clearance Rate* Kejahatan Konvensional

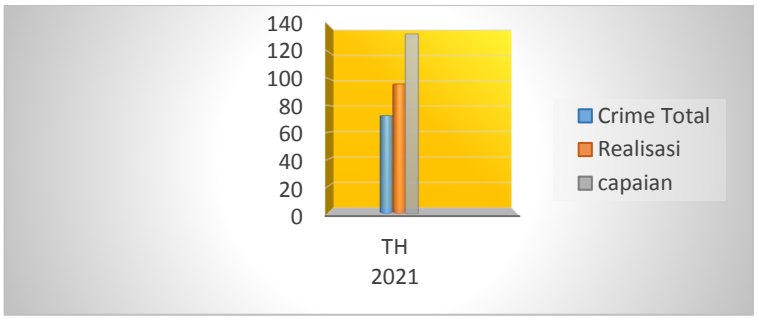
Konversi Nilai Indikator ke Indeks (skala 1 – 5)	**1,0 – 2,0**	**2,0 – 3,0**	**3,0 – 4,0**	**4,0 - 4,5**	**4,5 – 5,0**
	Perlu Pembenahan	**Perlu Perbaikan**	**Memadai**	**Baik**	**Istimewa**
Clearance Rate Kejahatan Konvensional	< 25%	25 % - < 50 %	50 % - < 60 %	60 % - <75 %	≥ 75 %

Tabel 29

Indikator Kinerja Clearance Rate Kejahatan Konvensional

NO	INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG (IKP)	TARGET TH 2021	REALISASI	CAPAIAN
2.1	Clearance Rate Kejahatan Konvensional	72,25	95,95	132,80%

Grafik 17 Indikator Kinerja
Indeks Clearance Rate Kejahatan Konvensional



Pada tahun 2021 Satreskrim telah menargetkan Clearance Rate Kejahatan Konvensional sebesar 72,25 sehingga dapat dilihat hasil capaian kinerjanya sebagai berikut :

Pada tahun 2021 diketahui Crime total Kejahatan konvensional adalah sebesar 975, sedangkan untuk Crime Clearance kejahatan konvensional adalah sebesar 925 sehingga dapat diketahui capaian Clearence Rate Kejahatan Konvensional adalah sebesar 94,87% dan apabila dimasukkan kedalam tabel Konversi kinerja sat Reskrim dibidang Clearance Rate Kejahatan Konvensional masuk dalam nilai ≥ 75% untuk sekala 4,5-5,0 dengan kategori hasil Pekerjaan yang **ISTIMEWA.**

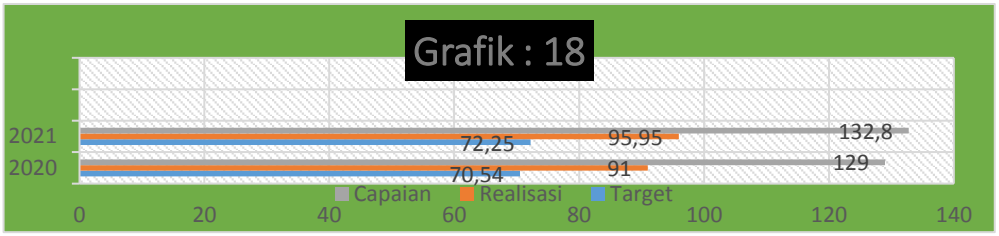
Capaian kinerja pada tahun 2021 apabila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,87% hal tersebut disebabkan perbedaan tingkat kesulitan dalam penyelesaian perkara namun demikian dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 ini capaian kinerja satreskrim dibidang Clearance Rate Kejahatan Convensional mencapai hasil yang Istimewa dan agar tetap dipertahankan / ditingkatkan dalam kinerjanya.

Tabel 30

data perbandingan realisasi capaian

kinerja pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 dibidang Clearance Rate Kejahatan Konvensional

NO	INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG (IKP)	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.5	Indeks Gakkum Polresta Pontianak Kota	2020	70,54	91	129%
		2021	72,25	95,95	132,80%



Berdasarkan data dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa persentase Capaian kinerja *Clearance Rate* Kejahatan Konvensiona Polresta Pontianak tahun 2021 sebesar 95,95 apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 91 mengalami peningkatan capaian kinerja sebesar 4,95%. Hal tersebut bisa dilihat dari kenaikan target maupun capaiannya, bila dilihat dari jumlah laporan yang berhasil ditindaklanjuti oleh fungsi Reskrimum pada tahun 2021

lebih banyak dibandingkan tahun 2020 sebagaimana data dalam tabel diatas. Hal ini menunjukkan kinerja fungsi Reskrimum jajaran Polresta Pontianak lebih optimal pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 karena adanya peningkatan kualitas SDM penyidik Reskrim melalui pelaksanaan Dikbangspes dan Pelatihan di SPN Polda Kalbar dan Mabes Polri. Tersedianya sarana prasarana yang memadai dan selalu siap operasional serta dukungan anggaran yang terdapat dalam DIPA Satker T.A.2021 meskipun tahun 2021 terjadi *refocusing* anggaran lidik sidik TP yang cukup besar jumlahnya dibandingkan tahun 2020. Disamping itu sejak tahun 2021 Pemerintah telah menetapkan level PPKM untuk seluruh kota dan kabupaten di Indonesia guna pembatasan kegiatan masyarakat sehingga gangguan Kamtibmas juga ikut turun.

2.2 Clearance Rate Kejahatan Transnasional

Clearance Rate Kejahatan Transnasional adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian kejahatan-kejahatan yang termasuk ke dalam kategori kejahatan Transnasional di wilayah hukum Polresta Pontianak berdasarkan Perkap No 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban. Kejahatan transnasional adalah perbuatan kelompok yang melibatkan dua negara atau lebih dan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Contohnya adalah TP Peredaran Narkoba, pencucian uang, perdagangan manusia, *cyber crime* dan sebagainya. Satreskrim dan Sat Narkoba adalah penanggung jawab indikator kinerja *Clearance Rate* Kejahatan Transnasional tingkat Polresta. Pada Tahun 2021 Satker penannggung jawab Indikator Kinerja *Clearance Rate* Kejahatan Transnasional telah menghimpun data kasus kejahatan Transnasional yang terjadi selama tahun 2021 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Adapun rumus untuk penghitungan capaian kinerja *Clearance Rate* Kejahatan Transnasional adalah sebagai berikut :

$$CRKT = \frac{C_n}{T} \times 100\%$$

Keterangan:

$CRKT$: *Clearance Rate* Kejahatan Transnasional

C_n : *Crime Clearance* kejahatan transnasional di tahun

T : *Crime* total kejahatan transnasional di tahun

Pada tahun 2021 diketahui :

C_n : *Crime Clearance* kejahatan transnasional 148

T : *Crime* total kejahatan transnasional 137

Sehingga diketahui $CRKT$:

$$CRKT = \frac{148}{137} \times 100\%$$

CRKT : 108,02

Clearance Rate Kejahatan Transnasional tahun 2021 adalah 1**08,02**

Hasil perhitungan di atas, selanjutnya dikonversi sesuai dengan tabel konversi di bawah ini:

Tabel Conversi *Clearance Rate* Kejahatan Transnasional

Konversi Nilai Indikator ke Indeks (skala 1 – 5)	**1,0 – 2,0**	**2,0 – 3,0**	**3,0 – 4,0**	**4,0 - 4,5**	**4,5 – 5,0**
	Perlu Pembenahan	**Perlu Perbaikan**	**Memadai**	**Baik**	**Istimewa**
Clearance Rate Kejahatan Transnasional	< 30%	30 % - < 55 %	55 % - < 70 %	70 % - <80 %	≥ 80 %

Berikut ini ditampilkan data capaian kinerja Indeks *Clearance Rate* Kejahatan Transnasional Polresta Pontianak Tahun 2021 sebagaimana di bawah ini:

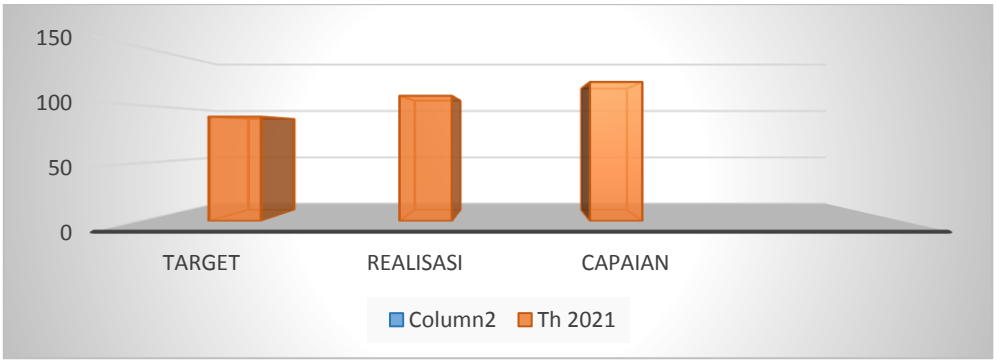
Tabel 31

Indikator Kinerja

Capaian Clearance Rate Kejahatan Transnasional

NO	INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG (IKP)	TARGET TH 2021	REALISASI	CAPAIAN
2.2	Clearance Rate Kejahatan Transnasional	90,08	108,02	119,91%

Grafik 19 Indikator Kinerja
Indeks Kejahatan Transnasional



Pada tahun 2021 Satreskrim dan Sat Narkoba telah menargetkan Clearance Rate Kejahatan Transnasional sebesar 90,08 sehingga dapat dilihat hasil capaian kinerjanya sebagai berikut :

Pada tahun 2021 diketahui Crime total Kejahatan Transnasional adalah sebesar 137 sedangkan untuk Crime Clearance kejahatan Transnasional adalah sebesar 148 sehingga dapat diketahui capaian Clearence Rate Kejahatan transnasional adalah sebesar 108,02 dan apabila dimasukkan kedalam tabel Konversi kinerja sat Reskrim dan Sat Narkoba dibidang Clearance Rate Kejahatan Transnasional masuk dalam nilai 108,02 ≥80% untuk sekala 4,5-5,0 dengan kategori hasil Pekerjaan yang **ISTIMEWA.**

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Satker Satreskrim dan Sat Narkoba telah optimal dalam pengungkapan dan penyelesai kasus kejahatan Transnasional yang terjadi selama tahun 2021 di wilayah hukum Polresta Pontianak. Hal ini terwujud karena telah tersedianya dukungan anggaran kegiatan lidik sidik TP Narkoba termasuk kasus pencucian uang dalam DIPA Satker Polresta Pontianak T.A. 2021 dan dukungan anggaran kegiatan lidik sidik TP Transnasional dalam DIPA Satker Sat Serse dan sat Narkoba Tahun 2021. Keberhasilan tersebut juga tidak lepas dari peran anggota penyidik di lapangan dan peran pimpinan dalam memberikan arahan/ petunjuk dalam menjalankan tugas pokoknya serta adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan siap operasional seperti gedung kantor, Alsus/ Almatsus, Senpi, Ranmor, peralatan kantor dan sebagainya yang ada di sat Reskrim dan juga Sat Narkoba.

.

Capaian kinerja pada tahun 2021 apabila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami perubahan lebih baik dari target maupun capaiannya mengalami peningkatan namun demikian sat Reskrim dan Sat Narkoba agar tetap melakukan inovasi dalam meningkatkan kinerja supaya menjadi lebih baik ditahun yang akan datang.

2.3 Clearance Rate Kejahatan Kekayaan Negara

Clearance Rate Kejahatan Kekayaan Negara adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian kejahatan-kejahatan yang termasuk ke dalam kategori Kejahatan Kekayaan Negara di daerah hukum Polresta Pontianak berdasarkan Perkap No 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Adapun rumus untuk penghitungan capaian kinerja *Clearance Rate* Kejahatan Kekayaan Negara adalah sebagai berikut :

$$CRKKN = \frac{C_n}{T} \times 100\%$$

Keterangan:

$CRKKN$: Clearance Rate Kejahatan Kekayaan Negara

C_n : Crime Clearance kejahatan kekayaan negara di tahunn

T : Crime total kejahatan kekayaan negara di tahun

Pada tahun 2021 diketahui :

C_n : Crime Clearance kejahatan kekayaan negara 4

T : Crime total kejahatan kekayaan negara 2

Sehingga diketahui $CRKKN$: Clearance Rate Kejahatan Kekayaan Negara pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

$$CRKKN = \frac{4}{2} \times 100\% = \mathbf{200}$$

Hasil perhitungan di atas, selanjutnya dikonversi sesuai dengan tabel konversi di bawah ini:

Tabel Conversi *Clearance Rate* Kejahatan Kekayaan Negara

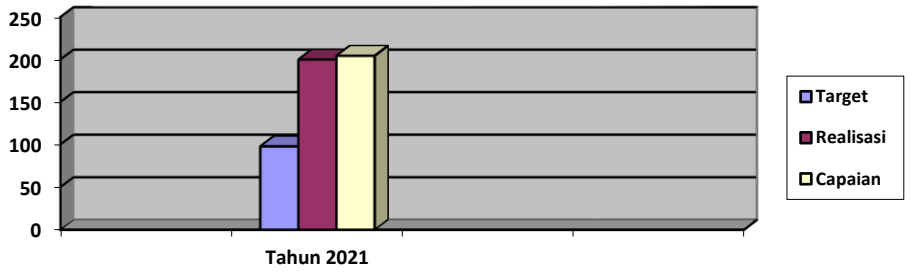
Konversi Nilai Indikator ke Indeks (skala 1 – 5)	1,0 – 2,0	2,0 – 3,0	3,0 – 4,0	4,0 - 4,5	4,5 – 5,0
	Perlu Pembenahan	Perlu Perbaikan	Memadai	Baik	Istimewa
Clearance Rate Kejahatan Kekayaan Negara	< 25%	25 % - < 50 %	50 % - < 60 %	60 % - <75 %	≥ 75 %

Tabel 32

Clearance rate Kejahatan Kekayaan Negara

NO	INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG (IKP)	TARGET TH 2021	REALISASI	CAPAIAN
2.3	Clearance Rate Kejahatan Kekayaan Negara	97,85	200	204,39%

Grafik 20 Indikator Kinerja
Indeks Kejahatan Kekayaan Negara



Pada tahun 2021 Satreskrim telah menargetkan Clearance Rate Kejahatan Kekayaan Negara sebesar 97,85 sehingga dapat dilihat hasil capaian kinerjanya sebagai berikut :

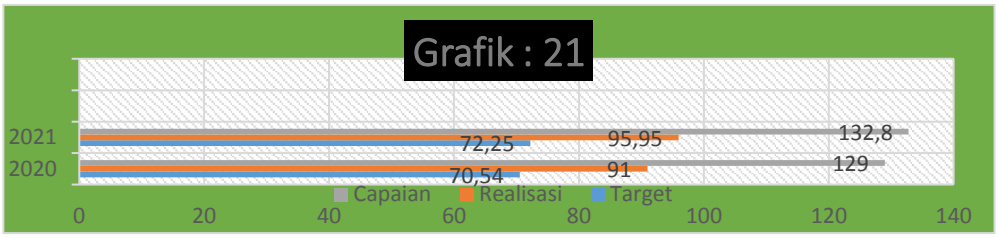
Pada tahun 2021 diketahui Crime total Kejahatan Kekayaan Negara adalah sebesar 2 sedangkan untuk Crime Clearance kejahatan Kekayaan Negara adalah sebesar 4 sehingga dapat diketahui capaian Clearence Rate Kejahatan Kekayaan Negara adalah sebesar 200% dan apabila dimasukkan kedalam tabel Konversi kinerja sat Reskrim dibidang Clearance Rate Kejahatan Kekayaan Negara masuk dalam nilai 200% ≥ 75% untuk sekala 4,5 – 5,0 dengan kategori hasil Indeks **ISTIMEWA.**

Tabel 32

data perbandingan capaian kinerja pada

Tahun 2020 dan Tahun 2021 dibidang indeks Kejahatan Kekayaan Negara

NO	INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG (IKP)	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.5	Indeks Gakkum Polresta Pontianak Kota	2020	85,71	100	116,67%
		2021	97,85	200	204,39%



Capaian kinerja pada tahun 2021 apabila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami peningkatan kinerja pada tahun 2020 capaiannya sebesar 100% sedangkan pada tahun 2021 capaiannya adalah sebesar 200%, maka untuk satreskrim agar melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatan capaian kinierja yang lebih baik sesuai dengan mempedomani manual iku yang telah ditetapkan Polresta Pontianak di setiap tahunnya..

2.4 Clearance Rate Kejahatan Kontijensi

Clearance Rate Kejahatan Kontijensi adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian kejahatan-kejahatan yang termasuk ke dalam kategori Kejahatan Kontijensi di daerah hukum Polresta Pontianak berdasarkan Perkap No 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Adapun rumus untuk penghitungan capaian kinerja *Clearance Rate* Kejahatan Kontijensi egara adalah sebagai berikut :

$$CRKKj = \frac{C_n}{T} \times 100\%$$

Keterangan:

$CRKKj:$ *Clearance Rate Kejahatan Kontijensi*

C_n : *Crime Clearance kejahatan kontijensi di tahun*

T : *Crime total kejahatan kontijensi di tahun*

Pada tahun 2021 diketahui :

C_n : Crime Clearance kejahatan Kontijensi **0**

T : Crime total kejahatan Kontijensi **0**

Sehingga diketahui $CRKKj:$ *Clearance Rate Kejahatan Kontijensi* pada tahun 2021 adalah :**0**

Hasil perhitungan di atas, selanjutnya dikonversi sesuai dengan tabel konversi di bawah ini:

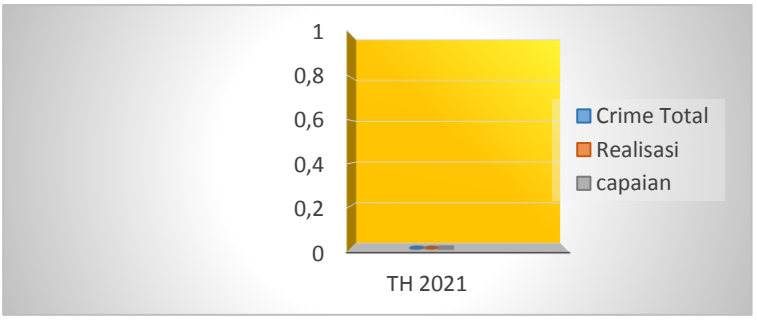
Tabel Conversi *Clearance Rate* Kejahatan Kontijensi

Konversi Nilai Indikator ke Indeks (skala 1 – 5)	**1,0 – 2,0**	**2,0 – 3,0**	**3,0 – 4,0**	**4,0 - 4,5**	**4,5 – 5,0**
	Perlu Pembenahan	**Perlu Perbaikan**	**Memadai**	**Baik**	**Istimewa**
Clearance Rate Kejahatan Kontijensi	< 30%	30 % - < 55 %	55 % - < 70 %	70 % - <80 %	≥ 80 %

Tabel 33 Clearance rate Kejahatan Kontijensi

NO	INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG (IKP)	TARGET TH 2021	REALISASI	CAPAIAN
2.4	Clearance Rate Kejahatan Kontijensi	0	0	0

Grafik 22 Indikator Kinerja
Indeks Kejahatan Konvensional

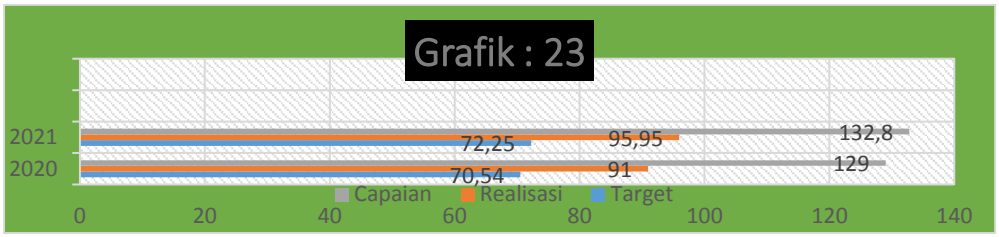


Tabel 34

data perbandingan capaian kinerja pada

Tahun 2020 dan Tahun 2021 dibidang indeks Kejahatan Kontijensi

NO	INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG (IKP)	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.5	Indeks Gakkum Polresta Pontianak Kota	2020	0	0	0
		2021	0	0	0



Pada tahun 2021 Satreskrim telah menargetkan Clearance Rate Kejahatan Kontijensi sebesar 0 sehingga dapat dilihat hasil capaian kinerjanya sebagai berikut :

Capaian kinerja pada tahun 2021 apabila dibandingkan dengan tahun 2020 tidak ada mengalami perubahan karena dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 ini tidak ada Laporan Polisi yang masuk terhadap perkara Kejahatan Transnasional sehingga tidak ada penyelesaian perkara dan target yang telah ditentukan pada tahun 2021 sebesar 0 sampai dengan tahun 2021 ini belum ada realisasi.

Dalam upaya pencapaian kinerja yang optimal pada Indikator kinerja Penegakkan hukum yang diemban oleh fungsi Sat Reskrim Polresta Pontianak diharapkan agar Sat Reskrim selalu mempedomani Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan sehingga tergambar kegiatan yang sudah atau belum dilaksanakan agar pelaksanakan kegiatan dalam rangka Penegakkan hokum dapat berjalan dengan maksimal.

2.5 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Laka Lantas

Komponen yang dibutuhan dalam penilaian persentase penyelesaian perkara tindak pidana laka lantas didasari pada jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan Polisi dibandingkan dengan jumlah total perkara / kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Ruang lingkup persentase penyelesaian perkara tindak Pidana laka Lantas ini mencakup Polres dan Polsek, Penyelesaian laka lantas adalah perkara yang P21, SP3, ADR BAS, Diversi, Limpah dan RJ.

Namun pada elemen ini memiliki pengertian sebaliknya yaitu apabila semakin rendah realisasi kasus kecelakaan maka kinerja yang diberikan fungsi lantas jajaran Polresta Pontianak Kota sudah maksimal dan baik atau menunjukkan keberhasilan.

Persentase penyelesaian perkara tindak pidana laka lantas adalah proposi jumlah perkara tindak pidana laka lantas yang diselesaikan oleh polisi dibandingkan dengan jumlah total perkara tindak pidana laka lantas yang terjadi. Ruang lingkup Persentase penyelesaian perkara tindak pidana laka lantas dalam manual ini mencakup seluruh Polres.

Penyelesaian laka lantas adalah perkara yang P21, SP3, ADR, BAS, DIVERSI, LIMPAH dan RJ.

Adapun rumus untuk penghitungan capaian kinerja *Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Laka Lantas* adalah sebagai berikut :

$$R = \frac{K}{T} \times 100\%$$

Keterangan:

R : *Persentase penyelesaian perkara tindak pidana laka lantas*

K : *Jumlah perkara tindak pidana laka lantas yang diselesaikan oleh polisi*

T : *Jumlah total perkara tindak pidana laka lantas yang terjadi*

Pada tahun 2021 diketahui :

K : *Jumlah perkara tindak pidana laka lantas yang diselesaikan oleh polisi adalah sebanyak 150 Kasus*

T : *Jumlah total perkara tindak pidana laka lantas yang terjadi adalah sebanyak 228 Kasus*

Sehingga diketahui R : *Persentase penyelesaian perkara tindak pidana laka lantas* pada tahun 2021 adalah :

$$R = \frac{150}{228} \times 100\% = 65{,}78$$

Hasil perhitungan di atas, selanjutnya dikonversi sesuai dengan tabel konversi di bawah ini:

Tabel Conversi Persentase penyelesaian perkara tindak pidana laka lantas

Konversi Nilai Indikator ke Indeks (skala 1 – 5)	1,0 – 2,0	2,0 – 3,0	3,0 – 4,0	4,0 - 4,5	4,5 – 5,0
	Perlu Pembenahan	Perlu Perbaikan	Memadai	Baik	Istimewa
Persentase penyelesaian perkara tindak pidana laka lantas	< 25%	25 % - < 50 %	50 % - < 60 %	60 % - <75 %	≥ 75 %

Tabel 35

Persentase Penyelesaian Perkara

Tindak Pidana Laka Lantas

NO	INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG (IKP)	TARGET TH 2021	REALISASI	CAPAIAN
2.5	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana laka lantas	41	65,78	160,43%

Grafik 24 Indikator Kinerja
Indeks Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Laka Lantas







Pada tahun 2021 Polresta Pontianak telah menentukan target persentase penyelesaikan perkara tindak Pidana Laka lantas adalah sebesar 41 dan pada tahun 2021 dapat diketahui jumlah laka lantas seluruhnya adalah sebanyak 228 kasus dan dari 228 kasus tersebut dapat diselesaikan oleh Polisi (satlantas) Polresta Pontianak sebesar 142 kasus sehingga dapat diketahui persentase penyelesaian perkara tindak pidana laka lantas pada tahun 2021 adalah sebesar 62,28% sehingga dapat diketahui dari tabel konversi bahwa capaian kinerja satlantas polresta Pontianak di bidang penyelesaian perkara tindak Pidana laka lantas pada tahun 2021 sebesar 62,28% apabila dikonversi Nilai Indikator ke Indeks (sekala 1-5) masuk dalam nilai (60%-<75%) kategori **BAIK**.

DATA CAPAIAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA LAKA LANTAS TAHUN 2021 DAN 2020

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana laka lantas	**TARGET**	**REALISASI**	CAPAIAN	**TARGET**	**REALISASI**	CAPAIAN
	37	20,28	54,81%	41	65,78	160,43%

Dan untuk perbandingan pada tahun 2021 apabila dibandingkan pada tahun 2020 dalam penyelesaian perkara tindak pidana laka lantas cenderung mengalami peningkatan yang lebih baik dari tahun 2020, penyelesaian perkara tindak pidana laka lantas pada tahun 2020 sebesar 20,25% dan pada tahun 2021 dapat diselesaikan sebanyak 62,28% sehingga terdapat peningkatan penyelesaian perkara tindak pidana laka lantas sebanyak 42,03% pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020..

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Satlantas Polresta Pontianak untuk selalu meningkatkan hasil kinerja yang lebih baik Polresta Pontianak selalu meningkatkan kwalitas sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang lebih baik dan untuk menekan angka kecelakaan di Jl, anggota satlantas Polresta Pontianak juga memberikan himbauan kepada pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan lalulintas yang ada. Serta menggelar oprasi-oprasi lalulintas untuk menekan angka kecelakaan dijalan dan untuk meningkatkan kepatuhan serta kesadaran hukum terhadap pengguna jalan.

3. Persentase Profesionalitas SDM Polresta Pontianak Kota

Kurangnya profesionalisme Polri akan berdampak pada rasa kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Masyarakat Indonesia sudah tidak percaya pada aparat Kepolisian dalam penyelesaian konflik di Indonesia, ketidak percayaan masyarakat tersebut hanya salah satu contoh dari akibat lemahnya kinerja dan profesionalisme Polri.

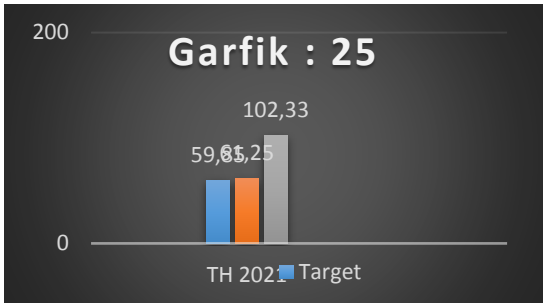
Dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan profesionalisme personel Polri tersebut maka Polresta Pontianak semenjak Tahun 2020 telah menetapkan indeks profesionalitas SDM Polresta Pontianak sebagai Indikator kinerja pendukung yang harus dicapai. Untuk mencapai indikator kinerja tersebut juga didukung beberapa komponen dengan pembobotan antara lain:

a) kualifikasi dan pemenuhan DSP yang memiliki bobot penilaian sebesar 25%
b) komponen kinerja dengan bobot penilaian sebesar 35% yang terdiri dari 2 subkomponen penilaian antara lain:
   (1) nilai SMK dengan bobot penilaian sebesar 30%
   (2) nilai PPK dengan bobot penilaian sebesar 5%,
c) komponen disiplin dengan bobot sebesar 40% yang memiliki 2 (dua) sub komponen yaitu
   1. tingkat pemberian *reward* dengan bobot penilaian sebesar 35%
   2. dan *punishment* dengan bobot penialaian sebesar 5%

Dari komponen dan subkompenen beserta nilai pembobotan tersebut di atas dapat dijabarkan dan dianalisa capaian Indek Profesionalitas SDM Polda Kalbar pada Tahun 2021 sebagai berikut:

TABEL 36. CAPAIAN KINERJA INDEKS PROFESIONALITAS SDM

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Profesionalitas SDM Polresta Pontianak	Indeks Profesionalitas SDM Polri	59,85	61,25	102,33%







Berdasarkan data dan tabel di atas dapat dianalisa dan evaluasi bahwa pada tahun 2021 target Indeks Profesionalitas SDM Polri di Polda Kalbar sebesar 59,58 dan realisasi sebesar 61,25 sehingga capaian kinerja 102,33% artinya realisasi mampu melebihi target yang ditentukan. Hal ini menunjukkan tingkat Profesionalitas Polri di Polresta Pontianak untuk tahun 2021 adalah sangat baik sehingga kinerja personel Polresta Pontianak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri telah optimal. Keberhasilan ini dapat terwujud karena hampir semua komponen Indeks Profesionalitas SDM Polri di Polresta Pontianak memiliki realisasi mampu melebihi target kinerja yang ditentukan untuk tahun 2021 karena tersedianya dukungan anggaran dalam DIPA Satker Bagsdm T.A. 2021 untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi, tingkat kualitas personel Bagsdm Polresta Pontianak yang baik, adanya sarana dan prasarana yang memadai dan selalu siap operasional guna mendukung kelancaran pelaksanaan Tupoksi seperti ruang kerja yang nyaman, peralatan kantor yang cukup, Randis dan sebagainya. Di samping itu adanya petunjuk dan arahan dari

Polda Kalbar dan pimpinan tingkat Polresta Pontianak dalam pelaksanaan tugas serta kerjasama yang baik dengan instansi terkait.

Pada tahun 2021 Bagsumda Polresta Pontianak menetapkan target Indeks profesionalisme SDM Polresta Pontianak sebesar 59,85% dengan perhitungan pencapaian kinerja sebagai berikut :

Pada tahun 2021 Realisasi kinerja Bagsumda adalah sebesar 61,25 dari target sebesar 59,85 yang didapat dari realisasi pembobotan kwalifikasi dan pemenuhan DSP capaiannya sebesar 12,75% Untuk pembobotan bidang Kinerja SMK Polri dengan Capaian kinerja sebesar 21,9% dan Untuk Pembobotan PPK PNS Polri dengan capaian sebesar 4,2% serta Untuk pembobotan bidang disiplin tingkat pemberian Riward dengan capaian sebesar 22,05% untuk pembobotan Punishment capaian 0,35% Sehingga dapat disimpulkan pada tahun 2021 capaian kinerja Polresta Pontianak Kota di bidang Indeks Profesionalisme SDM Polresta Pontianak Kota dengan nilai 61,25 % dengan capaian sebesar 102,23% tersebut masuk dalam kategori **ISTIMEWA;**

Untuk perbandingan capaian kinerja pendukung di bidang indek Profesionalisme SDM Polresta Pontianak Kota pada tahun 2021 apabila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami peningkatan kinerja, baik di target maupun hasil capaiannya mengalami perubahan yang lebih baik dibanding tahun 2020.

Dari keseluruhan nilai capaian kinerja Polresta Pontianak komponen dan subkomponen pada indikator Indeks Profesionalitas SDM sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat diperoleh total capaian kinerja Polresta Pontianak pada Indikator Kinerja Pendukung I tersebut pada tahun 2021 dari target yang ditetapkan sebesar 59,85 terealisasi sebesar 61,25 dengan capaian kinerja sebesar 1022023 %, sebagaimana data berikut:

TABEL 37. CAPAIAN INDEKS PROFESIONALITAS SDM POLRI
POLRESTA PONTIANAK TAHUN 2021

NO	KOMPONEN	SUBKOMPONEN	TH 2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Kualifikasi pemenuhan DSP (25%)		7,75	12,75	164,51%

2	Kinerja (35%)	Nilai SMK (30 %)	21,9	21,9	100%
		Nilai PPK (5%)	4,2	4,2	100%
3	Disiplin (40%)	Tingkat Pemberian Reward (35%)	25,9	22,05	85,13%
		Panishment (5%)	0,1	0,35	3,5%
Indeks Profesionalitas Polri			**59,85**	**61,25**	**102,33%**

GRAFIK 26. CAPAIAN INDEKS PROFESIONALITAS SDM POLRESTA PONTIANAK TAHUN 2021



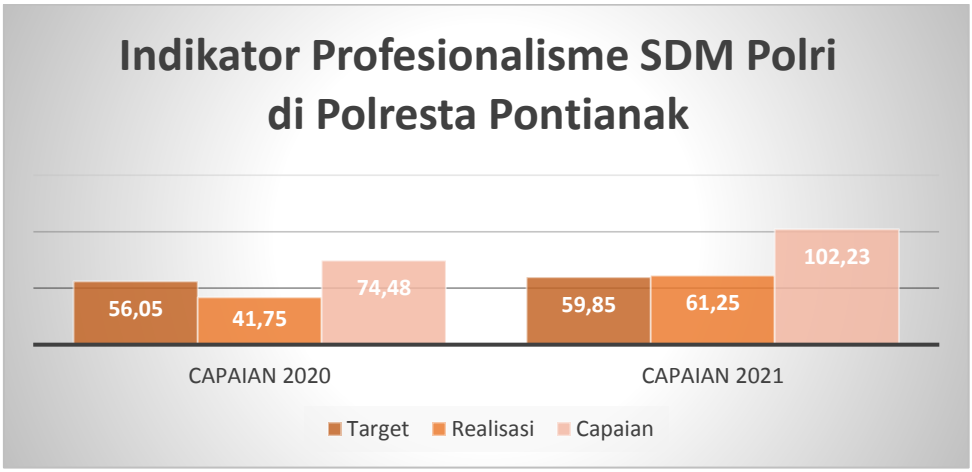
Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dianalisa bahwa indeks profesionalitas SDM Polresta Pontianak Tahun 2021 dari target yang telah ditetapkan sebesar 59,85% dan terealisasi sebesar 61,25% sehingga memiliki capaian sebesar 102,23.%. Dengan demikian indeks profesionalitas SDM Polresta Pontianak melebihi target yang telah ditetapkan pada Tahun 2021.

Hal tersebut menunjukkan keberhasilan Polresta Pontianak dalam mencapai kinerja pada indikator Indeks Profesionalitas SDM Polri di Polresta Pontianak karena terdapat peningkatan jumlah personel Polresta Pontianak sampai dengan 5%, Capaian kinerja Indeks Profesionalitas SDM Polri di Polresta Pontianak pada Tahun 2021 tersebut jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2020 diperoleh hasil sebagai berikut:

TABEL 38. CAPAIAN INDEKS PROFESIONALITAS SDM POL RESTA PONTIANAK TAHUN 2021 DAN 2020

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2020	56,05	41,75	74,48
2	2021	59,85	61,25	102,23

GRAFIK 27. CAPAIAN INDEKS PROFESIONALITAS SDM POLRI POLRESTA PONTIANAK TAHUN 2021



Dari tabel dan grafik Indeks Profesionalitas SDM Polri diatas, dapat dilakukan perbandingan dan analisa bahwa pada Tahun 2020 Polresa Pontianak menetapkan target kinerja sebesar 56,05% terealisasi sebesar 41,75% dengan nilai capaian sebesar 74,48% dan pada Tahun 2021 Polresta Pontianak menetapkan target sebesar 59,85% terealisasi sebesar 61,25% dengan nilai capaian 102,23% sehingga perbandingan capaian antara Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 27,75%.

4. MODERNISASI TEKNOLOGI POLRESTA PONTI9ANAK

4.1. Modernisasi Teknologi Polresta Pontianak

Globalisasi yang didukung kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta sarana prasarana telah membawa perubahan dan mempengaruhi pola berpikir, perilaku, dan tuntutan masyarakat. Sebagai aparat yang berkewajiban melindungi, melayani dan menegakkan hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus memiliki kemampuan yang mumpuni, baik secara organisasi, SDM, standar operasi maupun dukungan sarana prasarana

Sebagai Lembaga Profesi yang melayani kepentingan publik, Polri dituntut mampu melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan maupun standar professional prosedur (SOP) serta memiliki Etika Profesi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu dukungan sarana prasarana serta penguasaan tekhnologi komunikasi anggota Polri harus

mendukung agar produk-produk pelayanan Polri senantiasa sesuai dengan standard profesi Kepolisian Republik Indonesia.

Aparatur Pemerintah termasuk Polri, harus lebih profesional dan meningkatkan kinerja pelayanannya di zaman globalisasi seperti saat ini dimana Kapolri telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kinerja dengan kualitas sarana prasarana serta berbasis tekhnologi karena Polri harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang begitu pesat, sehingga menjadi tantangan yang semakin berat dan kompleks.

Modernisasi sebagai proses perubahan dari sesuatu yang belum maju ke arah yang lebih maju. Modernisasi dimaksudkan untuk memperbaiki dan mencapai suatu bentuk masyarakat yang lebih maju, berkembang, berkualitas, dan sejahtera. Modernisasi merupakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat mengenai perubahan norma sosial, nilai sosial, susunan lembaga yang ada di masyarakat, pola perilaku sosial, dan segala aspek di dalam kehidupan sosial.

Merujuk pada permasalahan tersebut di atas maka Polresta Pontianak menetapkan Modernisasi Almatsus Teknologi Polresta Pontianak sebagai sasaran strategis yang hendak dicapai pada Renstra 2020-2024 dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Pendukung (IKP) yaitu **persentase penggunaan Alkom (IKP3)**, **persentase pemenuhan Almatsus (IKP4)** dan **persepsi kemudahan akses data (IKP5)** kemudian dapat dijabarkan secara terperinci target, realisasi dan capaian Tahun 2021 serta perbandingan capaian dengan Tahun sebelumnya sebagai berikut:

4.2. Survey Pemenuhan Alkom

Dimasa global era digitalisasi seperti saat ini tantangan tugas yang diemban oleh Kepolisian semakin bertambah, dimana selain sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat Polri juga harus mampu beradaptasi terhadap kemajuan tekhnologi informasi yang semakin berkembang ditengah tengah masyarakat guna sarana pendukung kegiatan personel Polri dalam melaksanakan tugas dilapangan.

Kemajuan teknologi komunikasi pada dasarnya merupakan bentuk perkembangan positif yang dapat dengan cepat menyampaikan pesan antara pihak pihak yang berkomunikasi sehingga Polri bertugas untuk memberikan bimbingan teknis dalam rangka Penyelenggaran dan merealisasikan program Komunikasi dan Informasi Kepolisian untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan penyempurnaan dan pembaharuan terhadap perkembangan teknologi sesuai dengan perkembangan jaman sekarang pengawasan dan pengendalian Alkomlek agar tercapai efektifitas dan efesiensi serta produktifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka Polresta Pontianak menetapkan **Persentase Kepuasan Penggunaan Alkom Polresta Pontianak** sebagai indikator kinerja penunjang Renstra Polresta Pontianak Tahun 2020-2024, dimana pada Tahun 2021 Polresta Pontianak menetapkan target sebesar 23% terealisasi sebesar 23% dengan capaian sebesar 100% yang dapat dilihat pada data sebagai berikut:

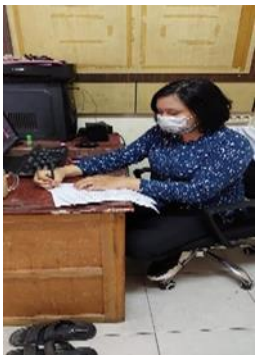
TABEL 39. CAPAIAN KINERJA PERSENTASE KEPUASAN PENGGUNAAN ALKOM TAHUN 2021

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepuasan penggunaan Alkom	23% (Interval 2)	23% (Interval2)	100%

GRAFIK 29. CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE KEPUASAN PENGGUNAAN ALKOM TAHUN 2021







Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilakukan analisa dan evaluasi bahwa Polresta Pontianak telah menetapkan target indikator Persentase Kepuasan Penggunaan Alkom tahun 2021 Polresta Pontianak sebesar 23%

terealisasi sebesar 23% sehingga capaian sebesar 100%. Hasil capaian nilai kinerja tersebut kemudian dilakukan konversi sesuai dengan Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang survey masyarakat yang harus berdasarkan 4 atau kelipatan 4 interval dengan formula sebagai berikut:

- Interval 0% - 20% = 1
- Interval 21% - 40% = 2
- Interval 41% - 60% = 3
- Interval 61% - 80% = 4
- Interval 81% - 100% = 5

sehingga berdasarkan nilai konversi di atas maka nilai realisasi kinerja indikator Persentase Kepuasan Penggunaan Alkom Polresta Pontianak pada Tahun 2021 masuk kategori level 2 (23%). Hal ini terjadi karena beberapa factor pendukung antara lain personel yang mengawaki perangkat Alkom tersebut memiliki keahlian, kegiatan perawatan perangkat Alkom telah terdukung oleh anggaran dalam DIPA Satker T. A. 2021 namun belum terpenuhinya Alkom di seluruh Satker jajaran Polresta Pontianak sehingga kurang maksimalnya komunikasi operasional Kepolisian dipolresta Pontianak.

4.3. Persentase Pemenuhan Almatsus

Polresta Pontianak merupakan bagian dari Satuan Kerja Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat sebegaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut selain peningkatan professional personel Polri Polresta Pontianak juga diperlukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen logistik yang meliputi pengadaan, perbekalan umum, peralatan, fasilitas dan jasa konstruksi, angkutan P-BMN, pemeliharaan dan perbaikan inventory dan pergudangan untuk mendukung Satuan dan diri perseonel itu sendiri sehingga mencapai amanat yang diemban kepada Polri Polresta Pontianak.

Guna mendukung kelancaran Program Pemerintah khususnya tugas Polri di wilayah hukum Polresta Pontianak untuk memelihara situasi Kamtibmas yaitu dengan melaksanakan pemenuhan kebutuhan internal Polresta Pontianak seperti melaksanakan pemenuhan kelengkapan Perorangan Personel Polresta

Pontianak, pemenuhan BMP Polresta Pontianak, Pelayanan Pengadaan Personel Polri Secara Elektonik, pemenuhan jasa Listrik dan Air pada Bangunan Polresta Pontianak, pengajuan Kebutuhan dan pendistribusian Almatsus Polresta Pontianak sehingga dapat memperlancar dan mempermudah tugas personel Polresta Pontianak dalam mengedepankan upaya preventif dan preemtif terhadap berbagai gangguan Kamtibmas yang akan terjadi dengan didukung perlengkapan Almatsus yang modern melalui *Public Service Organization* untuk mewujudkan organisasi Polri yang *Good Governance* dan *Clean Goverment.* Sebagai aparat pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, Polresta Pontianak selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja yang optimal dan konsisten serta selalu merespon keresahan masyarakat akibat adanya gangguan Kamtibmas sehingga terbangun kepercayaan masyarakat *(trust building).*

Berdasarkan pokok pikiran tersebut di atas maka Polresta Pontianak menetapkan persentase pemenuhan Almatsus Polresta Pontianak Indikator Kinerja Penunjang (IKP4) sebagai tolak ukur guna mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah Polresta Pontianak Tahun 2020-2024. Dimana pada tahun 2021 Polresta Pontianak menetapkan target pemenuhan Almatus kemudian di bandingkan dengan realisasi target pemenuhan sehingga dapat dilihat capaian keberhasilan indikator pemenuhan Almatsus Polresta Pontianak T.A. 2021 dengan rician sebagaimana berikut :

DATA CAPAIAN KINERJA POLRESTA PONTIANAK KOTA
PADA SASARAN STRATEGIS BIDANG MODERNISASI TEKNOLOGI T.A. 2021

NO	MODERNISASI TEKNOLOGI	RENBUT	TARGET 2021		CAPAIAN								KET
					TW I		TW II		TW III		TW IV		
			RIIL	%	RIIL	%	RIIL	%	RIIL	%	RIIL	%	
1	PERSENTASE PEMENUHAN ALMATSUS	984.484	405.853	41,22%	306.487	31,13%	326.489	33,16%	360.000	36,57%	0	0,00%	
TOTAL PERSENTASE		984.484	405.853	41,22%	306.487	31,13%	326.489	33,16%	360.000	36,57%	-	0,00%	

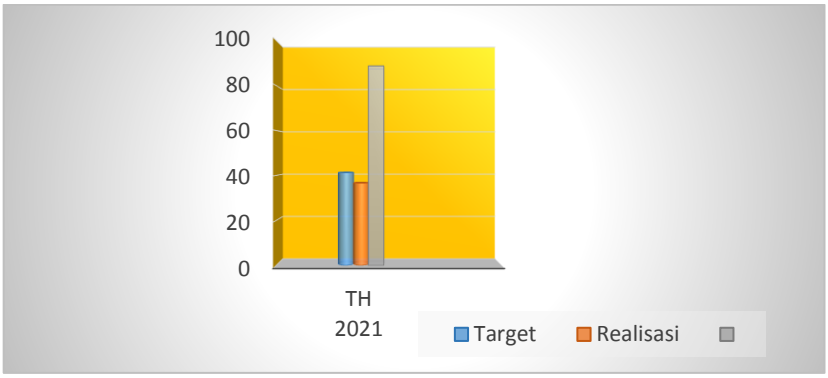
Tabel 40

Indikator Pendukung Persentase Pemenuhan almatsus

NO	INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG (IKP)	TARGET TH 2021	REALISASI	CAPAIAN

5	Persentase Pemenuhan Almatsus	41,22	36,56	88,69%

Grafik 30 Indikator Kinerja
Indeks Persentase Pemenuhan Almatsus



Pada tahun 2021 subagsarpras Bag sumda Polresta Pontianak telah mengajukan target renbut dibidang modernisasi teknologi sebesar 984.484 Dari tabel diatas dapat dianalisa dan dievaluasi capaian kinerja sebagai berikut:

Pada tahun 2021 dari kebutuan renbut Polresta Pontianak tersebut telah terealisasi sebannyak 360.000 sedangkan total jumlah Almatsus yang diusulkan (renbut) adalah sebesar 984.484 dengan demikian dapat diketahui capaian persentase pemenuhan Almatsus pada tahun 2021 adalah sebesar 36,56%. Hal ini menunjukkan persentase pemenuhan Almatsus Polresta Pontianak 2021 belum mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan untuk pemenuhan Almatsus Polresta Pontianak pengadaannya secara langsung terpusat di Mabes Polri *(topdown)* melalui As Log Polri selaku penanggungjawab kegiatan.

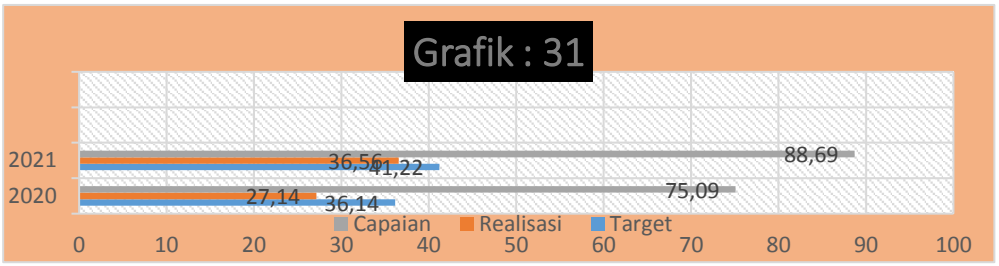
Dengan kendala yang dihadapi Polresta Pontianak pada Tahun 2021 tersebut maka Kapolresta Pontianak melalui Subbaglog Polresta Pontianak selaku pelaksana kegiatan tingkat Polresta terus melakukan usulan kebutuhan Almatsus untuk memenuhi kebutuhan almatsus yang diperlukan .

Tabel : 41

Data perbandingan capaian kinerja pada pada tahun 2020 dan tahun 2021 dibidang Indeks Pendukung persentase pemenuhan almatsus.

NO	INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG (IKP)	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.5		2020	36,14	27,14	75,090

	Indeks Gakkum Polresta Pontianak Kota	2021	41,22	36,56	88,69%



Apabila dilakukan perbandingan dalam capaian kinerja di bidang Modernisasi teknologi pada tahun 2021 dengan tahun 2020 maka pada tahun 2021 terus mengalami peningkatan baik dari target maupun capaian Persentase Pemenuhan Almatsus lebih baik dari tahun 2021 hal tersebut menunjukkan keberhasilan subagsarpras dalam upaya melakukan penyediaan Almatsus untuk kemajuan dan perkembangan polresta pontianak dalam pelayanan yang prima.

4.4. Persepsi kemudahan Akses Data

Teknologi informasi merupakan salah satu bagian dari kebutuhan akan perkembangan zaman yang membantu para penggunanya menjadi lebih mudah serta efisien dalam pemanfaatannya. Sistem Informasi adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain untuk membentuk suatu kesatuan dalam mengintegrasi data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi tersebut. Sistem informasi merupakan salah satu solusi dari permasalahan yang dihadapi organisasi dan berguna untuk menghadapi tantangan di masa sekarang. Komponen sistem informasi terdiri dari orang-orang (people), hardware, software, data, dan jaringan komunikasi (networks). Sementara informasi dikatakan berkualitas jika memperhatikan aspek relevansi, akurasi, dan tepat waktu, salah satu indikator suksesnya suatu sistem informasi.

Berdasarkan hal tersebut Polresta Pontianak pada T.A. 2021 menetapkan indikator Kemudahan Akses Data bagi personel Polri sebagai upaya untuk mendapatkan informasi yang akurat melalui sarana prasarana teknologi seperti

internet guna mendukung kelancaran pelaksanaan Tupoksi. Penilaian ini berdasarkan hasil data survei atas kepuasan personel Polri terhadap kemudahan mendapatkan informasi dan mengakses data dengan menggunakan jaringan internet yang merupakan hasil dari bentuk pelayanan fungsi Teknologi dan Informatika. Hasil penilaian tersebut terbagi atas beberapa level berdasarkan formula indikator sebagai berikut:

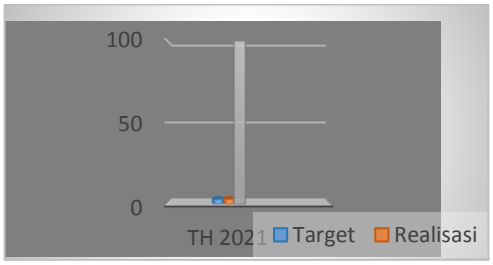
a) interval 0% - 20% = 1
b) interval 21% - 40% = 2
c) interval 41% - 60% = 3
d) interval 61% - 80% = 4
e) interval 81% - 100% = 5

Pada Tahun 2021 Polresta Pontianak Kalbar menetapkan target kemudahan akses data pada interval 3 (41%-60%) terealisasi pada interval 3 (100%) dengan capaian sebesar 100% pada tahun 2021, sebagaimana data tabel berikut ini:

TABEL 42. CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE KEMUDAHAN AKSES DATA TAHUN 2021

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kemudahan akses data	60%(interval 3)	60%(interval 3)	100%

Grafik 32 Indikator Kinerja Pendukung
Indeks Persepsi kemudahan akses data







Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilakukan analisa dan evaluasi bahwa Polresta Pontianak telah menetapkan target indikator Persentase Kemudahan Akses Data Tahun 2021 sebesar 60% (interval 3), terealisasi sebesar 60.% (interval 3) sehingga capaian sebesar 100%.

Hal ini dapat terwujud karena terdapat beberapa faktor pendukung antara lain personel yang mengawaki perangkat Alkom tersebut memiliki keahlian di

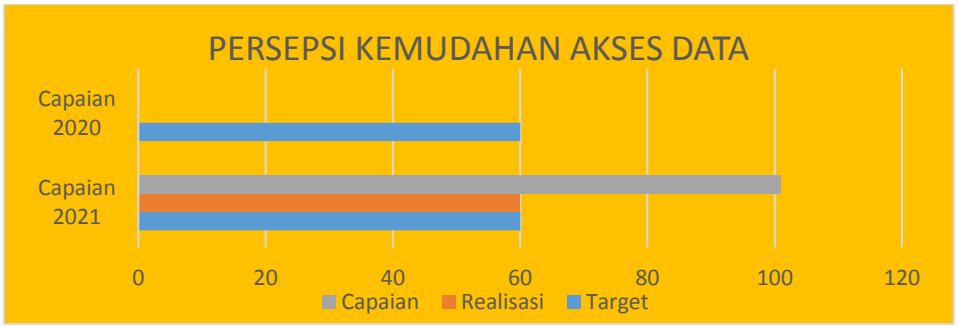
bidang Alkom, BidTIK Polresta Pontianak proaktif melakukan koordinasi dan kerjasama dengan PT Telkom selaku penyedia layanan jasa telokomunikasi dan internet untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh pengguna telekomunikasi ataupun internet serta tersedianya dukungan anggaran untuk biaya langganan internet Polresta Pontianak yang terdapat dalam DIPA Satker T.A. 2021.

Untuk capaian indikator Persepsi Kemudahan Akses Data Polda Kalbar Pada Tahun 2021 jika dilakukan perbandingan capaian pada Tahun 2020 diperoleh hasil sebagai berikut:

TABEL 42. PERBANDINGAN PERSEPSI KEMUDAHAN AKSES DATA TAHUN 2021 DAN TAHUN 2020

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2020	Interval 3	0,00%	0%
2	2021	60% (interval 3)	60% (Interval 3)	100%

GRAFIK 32. PERBANDINGAN PERSEPSI KEMUDAHAN AKSES DATA TAHUN 2021 DAN TAHUN 2020



Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat di lakukan analisa serta evaluasi bahwa untuk indikator persepsi kemudahan akses data pada Tahun 2020 Polresta Pontianak menetapkan target sebesar 60% (interval 3) tersealisasi 0% capaian 0% sedangkan pada Tahun 2021 Polresta Pontianak menetapkan target sebesar 60% (interval 3) terealisasi 60% dengan nilai capaian sebesar 100%.

Capaian pada Tahun 2021 tersebut disebabkan beberapa factor antara lain personel yang mengawaki perangkat Alkom tersebut memiliki keahlian kemudian

Polresta Pontianak melalui BidTIK Polda Kalbar aktif melakukan koordianasi dengan PT Telkom selaku penyedia layanan jasa telokomunikasi dan internet untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh pengguna telekomunikasi ataupun internet dan pada Tahun 2020 Polresta Pontianak tidak melaksanakan survey terkait indikator tersebut karena pada Tahun 2020 pandemi *Covid- 19 .*

Adapun data pertanyaan survey pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

DAFTAR PERTANYAAN ANALISA DAN EVALUASI PELAYANAN PERSENTASE PEMENUHAN ALKOM DAN PERSEPSI KEMUDAHAN AKSES DATA TAHUN 2021 PADA POLRESTA PONTIANAK KOTA

1. KUESIONER PELAYANAN BIDANG TEKNNOLOGI INFORMASI

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		
1	APAKAH ANDA MENGGUNAKAN JARINGAN INTERNET DI KANTOR?	YA	TIDAK	KADANG-KADANG
2	APAKAH JARINGAN INTERNET DINAS YANG TERGELAR SUDAH MENJANGKAU AREA KERJA ANDA?	SUDAH	BELUM	TIDAK TAHU
3	PADA SAAT MELAPORKAN GANGGUAN INTERNET APAKAH DIRESPON OLEH SITIPOL?	YA	TIDAK	TIDAK TAHU
4	PERLUKAH RUANGAN KHUSUS DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN VIDEO CONFERENCE?	YA	TIDAK	TIDAK TAHU
5	APKAH PELAYANAN VIDEO CONFERENCE SELAMA INI SESUAI HARAPAN?	YA	TIDAK	TIDAK TAHU
6	APAKAH KEGIATAN VIDEO CONFERENCE SELAMA INI MENDUKUN DAN MENUNJANG KEGIATAN SATFUNG?	YA	TIDAK	TIDAK TAHU
7	APAKAH PERSONEL SITIPOL DALAM KEGIATAN VIDEO CONFERENCE MEMBERIKAN PELAYANAN DENGAN BAIK?	YA	TIDAK	TIDAK TAHU
8	APAKAH ANDA MENGETAHUI RUANG MONITORING CENTER POLRESTA PTK?	YA	TIDAK	TIDAK TAHU
9	APAKAH ANDA MENGETAHUI FUNGSI MONITORING CENTER POLRESTA PTK	YA	TIDAK	TIDAK TAHU
10	APKAH ANDA SUDAH MEMILIKI EMAIL DINAS POLRI	YA	BELUM	TIDAK TAHU

5. PENGAWASAN POLRESTA PONTIANAK YANG AKUNTABEL BERSIH, TERBUKA DAN MELAYANI

Proses pengendalian yang efektif dan efisien diperlukan oleh Negara sebagai satu organisasi besar untuk mencapai tujuan atau cita-cita bangsa. Administrasi atau manajemen pemerintahan harus diwujudkan dalam rangka

terlaksananya tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Pengawasan terhadap aparat pemerintahan dapat dilakukan baik secara preventif maupun represif. Pengawasan secara preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum aparat yang bersangkutan melakukan tindakan hukum tertentu, sedangkan pengawasan represif adalah suatu pengawasan yang dilakukan setelah aparat yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang tendensinya merugikan pihak lawan berbuat.

Dalam suatu negara, terlebih dalam negara yang sedang membangun, pengawasan itu sangat penting, baik pengawasan secara vertikal, horizontal, eksternal, preventif maupun represif agar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Lemahnya pengawasan berarti mendekatkannya kepada pelaksanaan kerja yang tidak sempurna, sehingga menjauhkannya dari tujuan yang hendak dicapai dan semakin banyak peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan. Tetapi sebaliknya, kuatnya kontrol atau ketatnya pengawasan semakin sempurna pelaksanaannya kerja sehingga tujuan dapat diraih dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan, yang pada akhirnya hak asasi rakyat dapat terwujud

Pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan yang direncanakan, apakah segala instruksi telah dilaksanakan dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi

Merujuk pada permasalahan tersebut di atas maka Polresta Pontianak di dalam Rencana Strategis jangka menengah (2020-2024) menetapkan indikator **pengawasan Polresta Pontianak yang akuntabel, bersih dan melayani** sebagai sasaran strategis 5 dengan 5 Indikator Kinerja Pendukung (IKP) antara lain:

1) nilai AKIP (IKP6)
2) nilai RBP (IKP7)
3) nilai Kinerja anggaran (IKP8)
4) persentase penanganan pengaduan masyarakat (IKP9) dan
5) persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polresta Pontianak

yang dapat dijabarkan target, realisasi dan capaian setiap indikator serta perbandingannya dengan Tahun sebelumnya secara terperinci sebagai berikut:

5.1 Indikator Kinerja Pendukung Penilaian AKIP Polresta Pontianak

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda dalam reformasi birokrasi yang sedang yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus kepada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), maka pemerintah telah menetapkan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur dan efektif yang disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan kebijakan tersebut, Polri yang merupakan badan instansi pemerintah memiliki kewajiban dalam mendukung agenda yang dijalankan oleh pemerintah saat ini dengan menerbitkan peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia guna dilaksanakan oleh setiap jajaran Satker jajaran Polri.

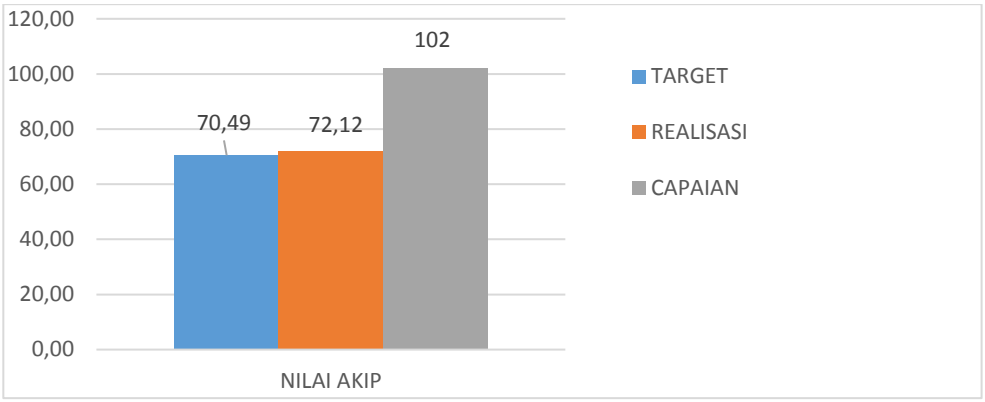
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sejalan dengan itu Polresta Pontianak menetapkan **penilaian AKIP** sebagai indikator capaian kinerja pendukung yang tertuang dalam Renstra 2020-2024. Pada tahun 2021 Polresta Pontianak telah menetapkan target nilai 70,49 terealisasi sebesar 72,12 dan capaian sebesar 102,31%. Adapun analisa capaian indikator kinerja tersebut dituangkan secara detail sebagai berikut:

TABEL 43. CAPAIAN INDEKS NILAI AKIP POLRESTA PONTIANAK TAHUN 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani	Nilai AKIP	70,49	72,12	102%

GRAFIK 33. CAPAIAN INDEKS NILAI AKIP POLRESTA PONTIANAK



Dari tabel diatas dapat dianalisa dan dievaluasi bahwa Bimbingan Teknis dan Evaluasi AKIP Polresta Pontianak dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2021 dan memperoleh nilai 72,12 dan meraih peringkat 7 tingkat Polda, itu berarti Nilai AKIP Polresta Pontianak Pada tahun 2021 telah melebihi target yang telah ditetapkan.

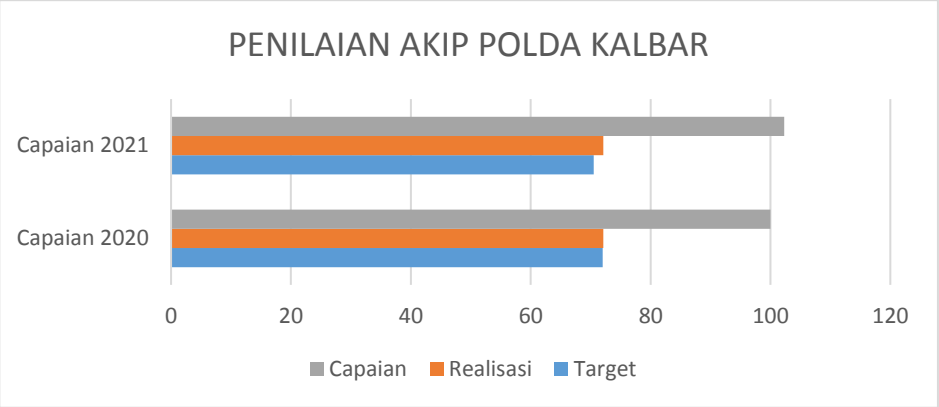
Capaian Polresta Pontianak tersebut dapat terwujud karena upaya yang dilakukan oleh Polresta Pontianak melalui Siwas Polresta Pontianak selaku penanggung jawab indikator penilaian AKIP sebelum dilaksanakan penilaian oleh Itwasda Polda kalbar dengan terlebih dahulu berkoordinasi dan bekerjasama serta mereviu seluruh komponen evaluasi AKIP. Disamping itu adanya kinerja yang optimal dari seluruh Bag.sat,si Polresta Pontianak sehingga target kinerja Tahun 2021 dapat tercapai.

Jika dilakukan perbandingan capaian antara Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dapat dituangkan secara detail sebagai berikut:

TABEL 44. PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR PENILAIAN AKIP TAHUN 2021 DAN 2020

Sasaran Strategi		Indikator Kinerja		Tahun 2020			Tahun 2021		
				Tar	Real	Cap	Tar	Real	Cap
SS5	Pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani	IKP6	Nilai AKIP	72,00	72,14	100%	70,49	72,12	102%

GRAFIK 34. PERBANDINGAN PENILAIAN AKIP TAHUN 2021 DAN 2020



Dari tabel dan grafik di atas dapat dilakukan analisa dan perbandingan bahwa nilai AKIP Polresta Pontianak dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 terus meningkat dimana pada Tahun 2020 Polresta Pontianak menetapkan target sebesar 72.00 terealisasi sebesar 72.14 dan capaian sebesar 100% sedangkan pada Tahun 2021 Polda Kalbar menetapkan target sebesar 70,49 terealisasi sebesar 72,12 dengan capaian sebesar 102,31%.

Capaian Polresta Pontianak tersebut menggambarkan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Siwas dan Bagren selaku penanggungjawab kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas produk-produk perencanaan dilingkungan Polresta Pontianak serta adanya peranan aktif dari seluruh Bag,Sat dan Si jajaran Polresta Pontianak dalam menghasilkan kinerja yang optimal sehingga target kinerja Polda Kalbar pada tahun 2020 dapat tercapai sehingga Nilai AKIP Polda Kalbar Tahun terus mengalami peningkatan.

5.2 Penilaian Reformasi Birokrasi Polresta Pontianak

Sejak era reformasi yang dimulai pada tahun 1998, telah terjadi banyak perubahan penting di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang selanjutnya menjadi tonggak dimulainya era reformasi gelombang pertama. Perubahan ini dilandasi oleh keinginan sebagian besar masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai dasar sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD tahun 1945. Dan selanjutnya moment ini menjadi titik awal dimulainya proses reformasi Polri secara menyeluruh menuju Polri yang profesional dan mandiri serta sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, yang mencakup 3 (tiga) aspek integral bidang struktural, instrumental dan kultural.

Pada perkembangannya reformasi di bidang birokrasi mengalami ketertinggalan dibanding reformasi di bidang politik, ekonomi dan hukum, sehingga pada tahun 2004, pemerintah telah menegaskan kembali akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih (clean government) dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang secara universal diyakini menjadi prinsip untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

Bahwa dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi yang meliputi pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dilakukan penguatan tata kelola di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

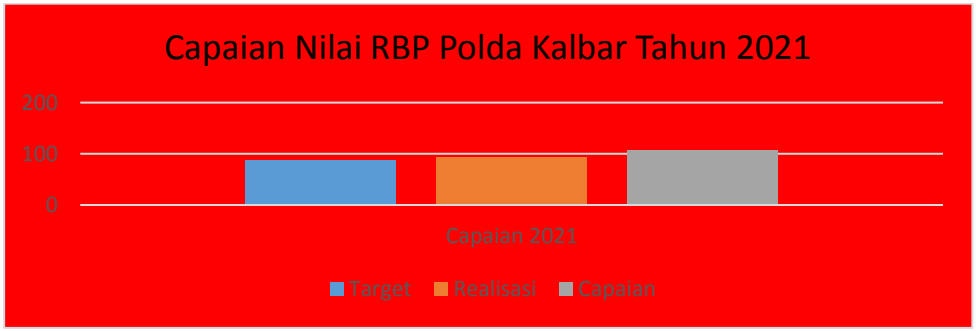
Berdasarkan kebijakan tersebut maka untuk melaksanakan penguatan tata kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia diperlukan instrumen guna mengukur kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengukuran Tata Kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sejalan dengan itu Polresta Pontianak menetapkan **penilaian RBP** sebagai indikator capaian kinerja pendukung yang tertuang dalam Renstra 2020-2024. Pada tahun 2021 Polresta Pontianak telah menetapkan target nilai 87 terealisasi sebesar 92 49 dan capaian sebesar 106,31%. Adapun analisa capaian indikator kinerja tersebut dituangkan secara detail sebagai berikut:

TABEL 45. CAPAIAN INDEKS NILAI RBP POLRESTA PONTIANAK TAHUN 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai Reformasi Birokrasi	87	92,49	106%

GRAFIK 35 CAPAIAN INDEKS NILAI RBP POLDA KALBAR TAHUN 2021



Dari tabel diatas dapat dianalisa dan dievaluasi bahwa indeks penilaian RBP Polresta Pontianak pada Tahun 2021 sudah dapat melebihi target yang telah ditentukan dimana Polresta Pontianak menetapkan target sebesar 87 terealisasi sebesar 92,49 dengan capaian sebesar 106,31%

Tercapainya indeks penilaian RBP Polresta Pontianak Tahun 2021 tersebut dikarenakan pada Tahun 2021 penilaian indeks RBP Polresta Pontianak menggandeng Universitas Tanjung Pura dan juga bawasda untuk melakukan surve selain itu penilaian survei yang dilakukan oleh seluruh satker jajaran Polresata Pontianak melalui aplikasi ''IKAN MAS NET'', sehingga penilaian RBP tersebut bisa membawa perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, Polresta Pontianak mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara sehingga dapat menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Dalam Renstra Polresta Pontianak 2020-2024 telah ditetapkan Nilai Reformasi Birokrasi sebagai Indikator Kinerja Pendukung guna mencapai sasaran strategis Polresta Pontianak

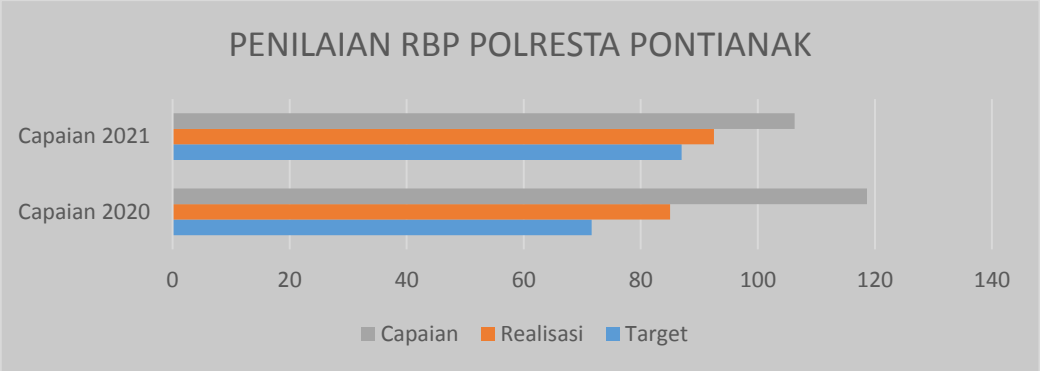
.

Jika dilakukan perbandingan capaian antara Tahun 2021 dengan Tahun 2020 terdapat penurunan target dan realisasi seperti data berikut:

TABEL 46. PERBANDINGAN NILAI RBP TAHUN 2021DAN 2020

Sasaran Strategi		Indikator Kinerja		Tahun 2020			Tahun 2021		
				Tar	Real	Cap	Tar	Real	Cap
SS5	Pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani	IKP 7	NILAI RBP	71,63	85	119%	87	92,49	106%

GRAFIK 36. PERBANDINGAN NILAI RBP TAHUN 2021 DAN 2020



Dari tabel dan grafik di atas dapat dilakukan analisa dan perbandingan bahwa nilai RBP Polresta Pontianak pada Tahun 2021 memiliki target dan nilai capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan Tahun 2020 sebesar 7,49 dimana pada Tahun 2020 Polresta Pontianak menetapkan target sebesar 71,63 terealisasi sebesar 85 dan capaian sebesar 118,66% sedangkan pada Tahun 2021 Polresta Pontianak menetapkan target sebesar 87 terealisasi sebesar 92,49 dengan capaian sebesar 106,31%.

5.3 Nilai Kinerja Anggaran Polresta Pontianak

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, terdapat reformulasi indikator Capaian Output yaitu adanya perubahan nomenklatur dari Konfirmasi Capaian Output menjadi Capaian Output.

Perhitungan Capaian Output ini dihitung berdasarkan rasio antara capaian RO dengan target RO. Selain itu juga terdapat penyesuaian bobot 13 (tiga belas) indikator IKPA.

Tahap pengukuran sebagaimana kinerja anggaran merupakan proses menghasilkan nilai capaian Kinerja Anggaran masing-masing variabel aspek implementasi dengan cara membandingkan antara data realisasi dengan data target yang direncanakan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Polresta Pontianak menetapkan **Nilai Kinerja Anggaran** sebagai salah satu sasaran strategis 2020-2024. Dengan adanya penilaian indikator tersebut diharapkan dapat mengukur sejauh mana kinerja pengelolaan anggaran Polresta Pontianak sehingga dapat menghasilkan kinerja yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Pontianak.

Pada Tahun 2021 Polresta Pontianak telah menetapkan target nilai kinerja anggaran sebesar 96,72 terealisasi sebesar 96,28 dengan capaian sebesar 99,54, dan dapat dirincikan sebagaimana tabel berikut:

TABEL 47. CAPAIAN INDIKATOR NILAI IKPA POLRESTA PONTIANAK TAHUN 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indikator Kinerja Pengguna Anggaran (IKPA)	96,72	96,28	99,54

GRAFIK 37. CAPAIAN INDIKATOR NILAI KINERJA ANGGARAN POLRESTA PONTIANAK TAHUN 2021



Dari tabel dan grafik di atas dapat dianalisa dan evaluasi bahwa target nilai kinerja anggaran Polresta Pontianak pada Tahun 2021 sebesar 97 dan realisasi sebesar 97,29 dengan capaian sebesar 102,41%. Hasil realisasi tersebut diperoleh dari formula pembobotan IKPA yang terdiri dari 13 indikator dimana setiap indikator memiliki bobot target capaian, adapun 13 indikator tersebut sebagai berikut:

(1) Penyerapan anggaran 15%;
(2) Data kontrak 10%;
(3) Penyelesian tagihan 10%;
(4) Capaian output 17%;
(5) Pengelolaan UP dan TUP 8%;
(6) Revisi DIPA 5%;
(7) Deviasi Hal III DIPA 5%;
(8) LPJ Bendahara 5%;
(9) Renkas 5%;
(10) Kesalahan SPM 5%;
(11) Retur SP2D 5%;
(12) Pagu minus 5%;
(13) Dispensasi 5%.

Capaian indikator nilai kinerja anggaran Polresta Pontianak pada Tahun 2021 tersebut tidak terlepas dari peran Bagren dan Sikeu Polresta Pontianak selaku penanggungjawab kegiatan dengan melakukan Monev hasil nilai IKPA Bag, Sat dan Si Polresta Pontianak secara rutin dan berkala setiap bulan yang hasilnya diteruskan kepada Bag, Sat, Si jajaran Polresta Pontianak guna dipedomani dan ditindaklanjuti Bag,Sat,Si serta memberikan petunjuk dan arahan kepada fungsi perencanaan dan keuangan secara rutin setiap bulan dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan hasil Monev anggaran kemudian melakukan koordinasi yang intens dengan KPPN dan Kanwil DjPB XII Provinsi Kalbar sebagai mitra dalam pelaksanaan anggaran dalam rangka kelancaran pelaksanaan anggaran. Disamping itu adanya kegiatan Binteknis dan supervisi bidang program dan anggaran serta keuangan yang dilaksanakan oleh Bagren dan Sikeu Polresta Pontianak guna meningkatkan kinerja anggaran Polresta Pontianak.

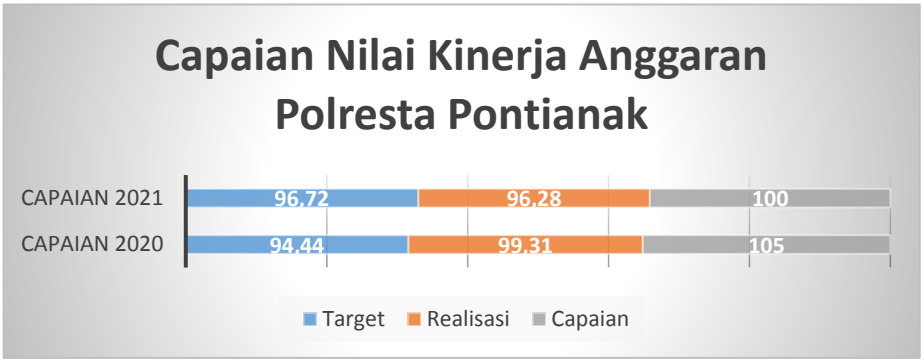
Hasil capaian pada Tahun 2021 tersebut jika dilakukan perbandingan

dengan capaian pada Tahun 2020 dapat dirincikan sebagai berikut:

TABEL48. PERBANDINGAN NILAI IKPA POLRESTA PONTIANAK TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020

INDIKATOR	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
NILAI KINERJA ANGGARAN	2020	94,44	99,31	105%
	2021	96,72	96,28	100%

GRAFIK 38. PERBANDINGAN NILAI IKPA POLRESA PONTIANAK TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020



Dari tabel dan grafik di atas dapat dilakukan analisa dan perbandingan bahwa nilai kinerja anggaran Polresta Pontianak dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 terus meningkat dalam menentukan target dimana pada Tahun 2020 Polresta Pontianak menetapkan target sebesar 94,44 terealisasi sebesar 99,31 dan capaian sebesar 105% sedangkan pada Tahun 2021 Polresta Pontianak menetapkan target sebesar 96,72 terealisasi sebesar 96,28 dengan capaian sebesar 100%.

Berdasarkan hasil capaian kinerja tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran di Polresta Pontianak setiap tahun semakin baik. Hal ini terwujud karena jajaran Polresta Pontianak patuh dan selalu mentaati peraturan terkait 13 (tigabelas) indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dalam pengelolaan anggaran Satker, adanya peran aktif dari Bagren (pembina fungsi bidang anggaran) dan Sikeu (pembina fungsi bidang keuangan) dalam memberikan petunjuk dan arahan terkait penilaian IKPA serta adanya Monev penilaian IKPA yang dilakukan oleh Bagren Polresta Pontianak secara rutin setiap bulan dan oleh Rorena Polda Kalbar /Bidkeu Polda Kalbar secara rutin setiap triwulan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa indikator dalam IKPA yang memperoleh nilai kurang maksimal yaitu indikator

kesalahan SPM, data kontrak, penyelesaian tagihan dan capaian output. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan nilai indikator yang kurang maksimal tersebut diatas adalah pembina fungsi Bagren Polresta Pontianak dan Sikeu memberikan petunjuk dan arahan kepada fungsi perencanaan dan keuangan satker agar saling berkoordinasi dalam pengeloaan anggaran serta pentingnya peran aktif Kasatker selaku KPA untuk selalu mengawasi dan megendalikan pelaksanaan anggaran satker dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

5.4 Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban bagi penyelenggara negara sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas publik menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari KKN.

Pelayanan prima dari penyelenggara negara termasuk Polri merupakan harapan bagi setiap warga masyarakat atas permasalahan yang disampaikan atau dilaporkan guna mendapatkan penyelesaian secara tuntas.

Berkaitan hal diatas, maka pada Renstra Polresta Pontianak 2021 telah ditetapkan persentase penanganan pengaduan masyarakat sebagai salah satu indikator kinerja pendukung dalam mencapai sasaran strategis. Dengan indikator tersebut diharapkan menjadi alat ukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri dalam penanganan pengaduan masyarakat dan pada Tahun 2021 Polresta Pontianak menetapkan target sebesar 96,15 dengan capaian sebagaimana tabel dibawah berikut ini:

Ruang lingkup pengaduan meliputi: (1) pelayanan buruk, (2) penyalahgunaan wewenang, (3) kekeliruan diskresi, (4) tindakan diskriminasi, (5) tindakan korupsi, dan (6) pelanggaran HAM

Adapun rumus penghitungan Indikator Pendukung Persentase Penagnan Pengaduan Masyarakat adalah sebagai berikut :

$$P = \frac{R}{T} \text{ x } 100\%$$

Keterangan:

P : Persentase Pengaduan

R : Realisasi Pengaduan yang ditangani

T : Jumlah Pengaduan Masyrakat yang diterima

Dan pada tahun 2021 diketahui :

R : Realisasi Pengaduan yang ditangani 4

T : Jumlah Pengaduan Masyrakat yang diterima 4

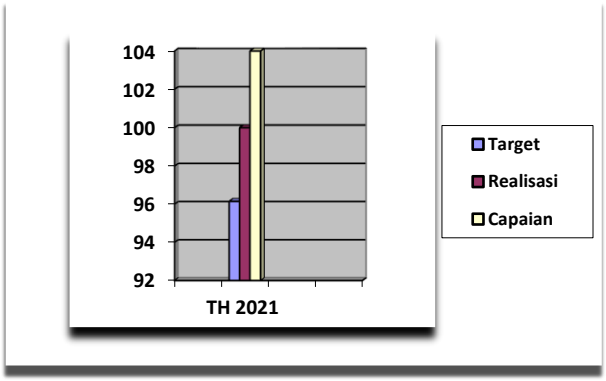
$$P = \frac{4}{4} \text{ x } 100\%$$

$$\boldsymbol{P = 100}$$

Tabel 49
Indikator Pendukung
Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG (IKP)	TARGET TH 2021	REALISASI	CAPAIAN
10	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat.	96,15	100	104%

Grafik 39 Indikator Kinerja
Indeks Persentase Penanganan Pengaduan Masyaraka



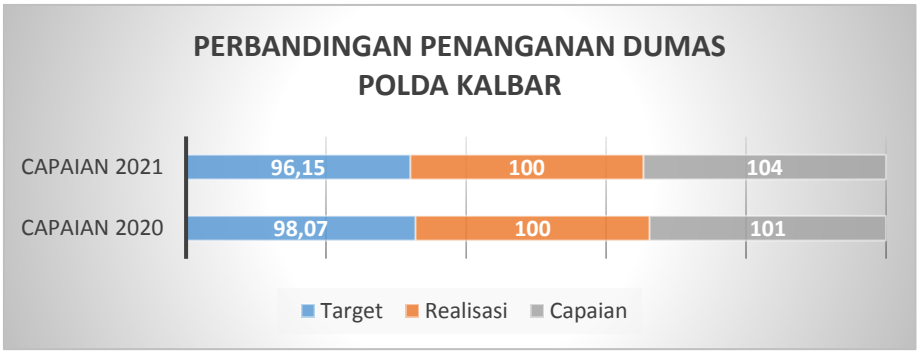


Berdasarkan tabel dan grafik serta data dukung di atas dapat dianalisa dan dievaluasi terkait capaian kinerja indeks Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Sipropam Polresta Pontianak Tahun 2021 yaitu target kinerja sebesar 96,15 sedangkan realisasi kinerja sebesar 100% sehingga capaian sebesar 104%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari fungsi propam dalam penanganan pengaduan masyarakat sudah cukup optimal karena realisasi sudah diatas target yang sudah ditetapkan untuk Tahun 2021,

TABEL 50. PERBANDINGAN PENANGANAN DUMAS POLRESTA PONTIANAK TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020

INDIKATOR	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
NILAI KINERJA ANGGARAN	2020	98,07	100	102%
	2021	96,15	100	104%

GRAFIK 40. PERBANDINGAN PENGANAN DUMAS POLDA KALBAR TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020



Dari tabel dan grafik di atas dapat dilakukan analisa dan perbandingan bahwa indikator kinerja Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Polresta Pontianak pada Tahun 2021 lebih tinggi sebesar 3% dibandingkan capaian kinerja pada Tahun 2020. Hal ini terjadi karena pada tahun 2021 terdapat penurunan target dalam penangangan Dumas namun pada dasarnya pada tahun 2021 dan tahun 2020 capaian penyelesaian perkara yang dilakukan Sipropan terselesaikan 100

Persentase penanganan pengaduan masyarakat di Sipropam 4 dengan adanya LP yang masuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan , mencari keterangan dan barang bukti serta dilaksanakan sidang sehingga dapat diambil keputusan guna mendapat kepastian hukum bagi anggota yang melakukan pelanggaran dengan realisasi capaian kerja pada tahun 2021 sebesar 100 hal tersebut

dikarena pada tahun 2021 terdapat pengaduan sebanyak 4 perkara dan dapat diselesaikan seluruhnya sedangkan perkara yang ditangani sebanyak 4 perkara pengaduan.

Sedangkan untuk persentase penyelesaian masalah hukum dengan capaian tahun 2021 adalah 17,65% hal tersebut dipengaruhi adanya penyelesaian perkara melalui kekeluargaan maupun persidangan sehingga persentase Penyelesaian Masalah hukum mengalami peningkatan dibanding periode tahun 2020.

Untuk Sipropam agar meningkatkan sistem pengawasan terhadap anggota Polresta Pontianak Kota yang akuntabel guna mendukung tata Kelola pemerintah yang bersih dan melayani

5.5 Persentase Penyelesaian Masalah Hukum Yang Dihadapi Polresta Pontianak.

Polri merupakan institusi penegak hukum yang wajib didukung dengan moral yang baik, kemampuan sumber daya manusia dan disiplin yang tinggi setiap personelnya. Namun setiap anggota Polri memiliki nilai persamaan di mata hukum sehingga setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin akan dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin menurut pasal 8 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri adalah berupa teguran lisan atau tindakan fisik.

Terhadap setiap personel yang melakukan pelanggaran maka Polri menetapkan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian bantuan hukum oleh Polri bahwa setiap pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta keluarganya berhak memperoleh bantuan hukum dari dinas baik di dalam maupun di luar proses peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian bantuan dan nasihat hukum melalui memberikan bantuan dan nasehat hukum gugatan Praperadilan, Perdata, pidana, PTUN dan pemberian pendapat saran hukum kepada anggota Polri dan keluarganya yang diajukan permohonannya melalui Kasatker dan Kasatwil tempat anggota tersebut.

Dan masalah-masalah hukum yang dimaksud merujuk pada pelanggaran-pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota Polresta Pontianak Kota baik kategori berat maupun ringan

Formula Indikator Persentase Penyelesaian masalah hukum sebagai berikut

$$P = \frac{R}{T} \text{ x } 100\%$$

Keterangan:

P : Persentase Penyelesaian Masalah Hukum

R : Realisasi Penyelesaian Masalah Hukum

T : Jumlah Masalah Hukum yang masuk

Dan diketahui pada tahun 2021

R : Realisasi Penyelesaian Masalah Hukum **4 kasus**

T : Jumlah Masalah Hukum yang masuk **4 kasus**

Maka diketahu P : Pesentase Penyelesaian masalah hukum adalah :

$$P = \frac{4}{4} \text{ x } 100\%$$

P : 100%

Tabel 51
Indikator Pendukung
Persentase Penyelesaian masalah hukum

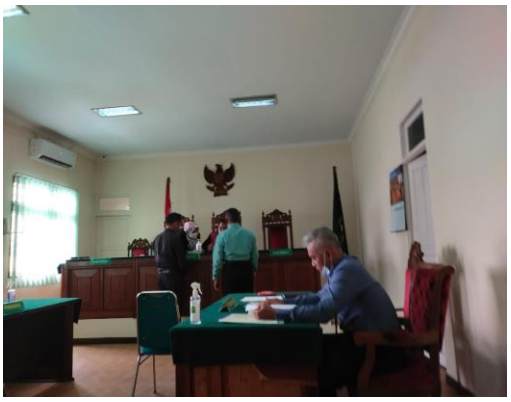
NO	INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG (IKP)	TARGET TH 2021	REALISASI	CAPAIAN
11	Persentase Penyelesaian Masalah Hukum.	6	4	66,66%

GRAFIK 41

.CAPAIAN PERSENTASE PENYELESAIAN MASALAH HUKUM YANG DIHADAPI POLRESTA PONTIANAK TAHUN 2021







Dari tabel dan grafik di atas dapat dilakukan analisa dan dievaluasi bahwa indikator Persentase Penyelesaian Masalah Hukum Yang Dihadapi Polresta Pontianak belum tercapai dengan maksimal, dimana pada Tahun 2021 Polresta Pontianak menetapkan target sebesar 6 perkara terealisasi sebesar 4 perkara dengan nilai capaian sebesar 66,66% Hal ini menunjukkan adanya penurunan penyelesaian masalah hukum di Polresta Pontianak pada tahun 2021 yang artinya bahwa kesadaran hukum dan pemahaman hukum pidana anggota Polri jajaran Polresta Pontianak telah meningkat. Personel telah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dengan semakin sedikit jumlah permohonan bantuan dan nasehat hukum perkara Pidana yang masuk ke Subagkum Polresta Pontianak.

Capaian kinerja dari indikator Persentase Penyelesaian Masalah Hukum Yang Dihadapi Polresta Pontianak berdasarkan masalah-masalah hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polresta Pontianak

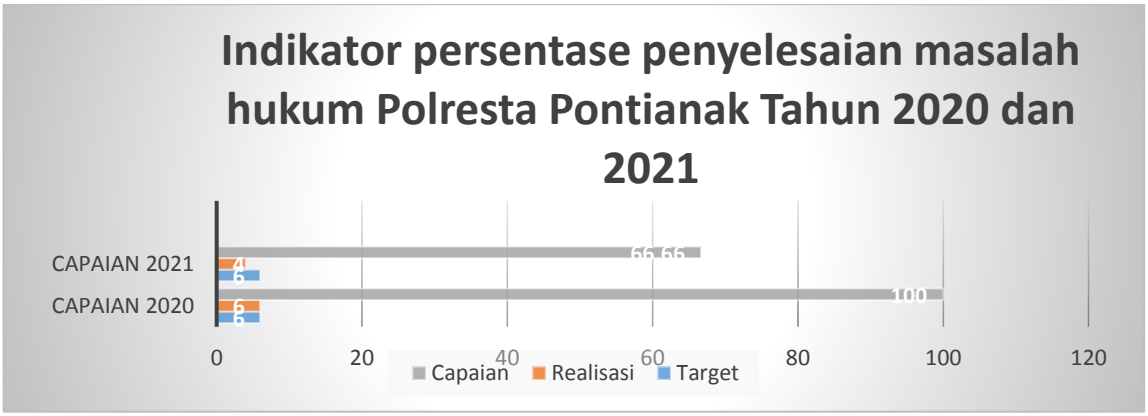
baik kategori berat maupun ringan selama Tahun 2021. Di mana sejak Januari s.d. Desember 2021 Polresta Pontianak melalui Satker Subagkum Polresta Pontianak selaku penanggungjawab kegiatan telah menangani bantuan hukum perkara Pidana dari 4 (empat) personel Polresta Pontianak dalam menghadapi proses persidangan terhadap kasus tindak pidana. Salah satunya adalah Brigadir Dwiyandi penempatan terakhir Ba Polresta Pontianak Kota dengan tuntutan 9 tahun berkurang menjadi 6 tahun 1 bulan dan PTDH.

Indikator persentase penyelesaian masalah hukum Polda Kalbar pada Tahun 2021 ini jika dilakukan perbandingan capaiannya dengan tahun sebelumnya maka dapat dirincikan sebagai berikut:

TABEL116. PERBANDINGAN PERSENTASE PENYELESAIAN MASALAH HUKUM YANG DIHADAPI POLRESTA PONTIANAK TAHUN 2021 TAHUN 2020

INDIKATOR	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PENYELESAIAN MASALAH HUKUM	2020	6	6	100%
	2021	6	4	67%

GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PENYELESAIAN MASALAH HUKUM YANG DIHADAPI POLDA KALBAR TAHUN 2021 DAN TAHUN 2020



Dari tabel dan grafik di atas dapat dianalisa dan dievaluasi serta dilakukan perbandingan bahwa capaian indikator persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polresta Pontianak dimana pada Tahun 2020 Polda Kalbar menetapkan target 6 Perkara realisasi 6 Perkara dengan capaian 100% sedangkan pada Tahun 2021 Polresta Pontianak

menetapkan target sebesar 6 Perkara dan terealisasi sebesar 4 Perkara dengan capaian sebesar 67%.

Hal tersebut menggambarkan bahwa terjadi penurunan permohonan bantuan hukum yang diajukan oleh personel Polri Polresta Pontianak melalui Subagkum Polresta Pontianak selaku penanggungjawab kegiatan tahun 2021 dibandingkan tahun 2020.

Hal ini terjadi karena dalam pemberian bantuan hukum untuk personel yang melakukan pelanggaran pidana masih ditemui kendala dalam pelaksanaannya antara lain panggilan dari pengadilan kepada termohon sering terlambat dalam penyampaiannya dan surat permohonan Bankum kepada Bidang Hukum juga sering terlambat diajukan oleh satker sehingga waktu untuk mempersiapkan bahan guna menghadapi gugatan sangat pendek ditambah terdapat keterlambatan Surat Perintah dan pencairan anggaran untuk mendukung penyelesaian kasus tersebut. Disamping itu masih banyak personel yang melakukan tindakpidana tidak mengajukan permohonan bantuan hukum ke Subagkum Polresta Pontianak dan pada Tahun 2021 terjadi penurunan pelanggaran kasus pidana yang dilakukan personel Polresta Pontianak,

Dan untuk mengatasi permasalahan tersebut Polresta Pontianak melalui Subagkum Polresta Pontianak melakukan upaya yang dengan memberikan Jukrah kepada Bag, Sat, Si Polresta Pontianak yang isinya tentang langkah-langkah yang harus diambil apabila mendapat gugatan pidana dan membuat SOP terkait pemberian bantuan hukum kepada personel Polresta Pontianak.

6. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2021, dunia masih harus selalu waspada dengan merebaknya wabah *Covid-19* yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO dan Pemerintah RI telah kembali mengambil kebijakan untuk pelaksanaan *refocussing* dan realokasi anggaran pada seluruh Kementrian/Lembaga guna mengatasi dampak dari pada pandemi *Covid-19* ini dan untuk percepatan pemberian vaksin kepada masyarakat Indonesia.

Di tengah badai pandemi Covid-19, Polri tetap dituntut untuk terus berkerja dan berinovasi dalam melayani masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban agar rasa aman serta nyaman dapat tetap dirasakan oleh masyarakat serta Polri diberikan amanah sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan percepatan vaksinasi kepada masyarakat Indonesia melalui kerjasama dengan TNI dan Dinas Kesehatan.

Pada Tahun 2021, Polresta Pontianak telah 2(dua) kali mendapat alokasi *refocussing* dan realokasi anggaran dengan jumlah Rp.3.909.214.000 (tiga Milyar sembilan Ratus Sembilan Juta dua ratus empat belas ribu rupiah) dan yang kedua Polresta Pontianak mengalami Refokusing kembali pada bulan Juli sebesar Rp. 20.000.000 (dua Puluh Juta Rupiah) sehingga sampai dengan Akhir bulan September Polresta Pontianak mengalami rekofusing sebesar Rp. 3.929.214.000 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratu empat belas ribu rupiah). dilakukan *refocussing* secara terpusat yang dikhususkan pada anggaran tunjangan kinerja Polri ke 13 dan 14 T.A. 2021. Pada tabel di bawah ini dapat dijelaskan tentang pagu Polresta Pontianak sebelum dan setelah *refocussing* dan realokasi anggaran sebagai berikut:

NO	JENIS BELANJA	PAGU AWAL (Rp)	PEMOTONGAN		PAGU AKHIR (RP)
			REFOCUSING (Rp)	PERUBAHAN POSTUR APBN (Rp)	
1	BELANJA PEGAWAI	55.187.994.000	-	-	55.187.994.000
2	BELANJA BARANG	30.168.528.000	3.929.214.000	-	26.239;314.000
3	BELANJA MODAL	-		-	-
	JUMLAH	85.356.522.000	3.929.214.000	-	81.427.308.000

Dan sampai pada bulan September terdapat pagu mines pada belanja pegawai disisi lain Polresta Pontianak membutuhkan dukungan anggaran dalam mencapai target kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis Polresta Pontianak yang terdapat di dalam Renstra 2020-2024. Jumlah anggaran yang tersedia dalam DIPA / RKA-KL Bag, Sat, Si dan Polsek Jajaran polresta Pontianak tahun Anggaran 2021 selanjutnya dilakukan Revisi sehingga berubah menjadi sebesar Rp. 96.857.020.000 (sembilan puluh enam milyar delapan ratus limapuluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) Anggaran tersebut terdiri dari atas 4 (empat) program yang dilaksanakan di Polresta Pontianak, 4 (empat) program yang dilaksanakan di Polresta Pontianak, yaitu:

No	Program	Anggaran
1	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	Rp 6.886.769.000
2	Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	Rp 7.947.364.000
3	Program Pemeliharaan dan Keamanan Masyarakat	Rp 11.511.311.000
4	Program Dukungan Menejemen	Rp 70.531.576.000
Jumlah		Rp 96.857.020.000

Pada tahun 2021 Polresta Pontianak kota telah melaksanakan Anev kinerja anggaran dengan hasil sebagai berikut :

a. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

Jumlah anggarannya adalah sebesar	Rp. 6.886.769.000,-	
Jumlah anggaran yang tersesap	Rp. 6.811.319.700,-	-
Jumlah anggaran yang tidak terserap	**Rp. 75.449.300,-**	

b. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri.

Jumlah anggarannya adalah sebesar	Rp. 7.947.364.000,-	
Jumlah anggaran yang tersesap	Rp. 7.889.766.299,-	-
Jumlah anggaran yang tidak terserap	Rp. 57.597.701,-	

c. Program Pemeliharaan dan Keamanan Masyarakat .

Jumlah anggarannya adalah sebesar	Rp.	11.511.311.000,-
Jumlah anggaran yang tersesap	Rp.	11.429.498.400,- -
Jumlah anggaran yang tidak terserap	Rp.	81.812.600,-

d. Program Dukungan Menejemen.

Jumlah anggarannya adalah sebesar	Rp.	70.531.576.000,-
Jumlah anggaran yang tersesap	Rp.	70.522.764.662,- -
Jumlah anggaran yang tidak terserap	Rp.	8.811.338,-

Kesimpulan :

A. Penyerapan anggaran Polresta Pontianak pada tahun 2021 sebesar Rp. 96.633.349.661;- (99,76%) sedangkan alokasi pagu anggaran Satker Polresta Pontianak T.A 2021 sebesar Rp. 96.857.020.000.- dan sisa anggaran sebesar Rp. 223.670.939.- (0,23%) penyerapan anggaran Polresta Pontianak tidak terlaksana secara maksimal hal tersebut disebabkan :

a. Pada program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
   - penyerapan menyesuaikan dengan jumlah tahanan yang menyangkut dengan makan tahanan dan Perawatan tahanan.

b. Program Modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri
   - Dikarenakan Sisa Kontraktual;
   - Dikarenakan kondisi barang / Unit yang mau diharwat masih baik dan layak sehingga tidak dilakukan perawatan;
   - Dikarenakan Unit yang mau diharwat kondisi rusak berat sehingga tidak dapat diharwat;
   - Dikarenakan pembulatan pada saat revisi akun.

c. Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
   - Dikarenakan tidak ada pelanggaran personil Polresta Pontianak;
   - Dikarenakan berkurangnya kejadian laka tidak menonjol;
   - Dikarenakan masa pandemi sehingga tidak dapat dimaksimalkan dan
   - Dikarenakan aplikasi masih dalam proses.

d. Program dukungan menejemen

- Dikarenakan sisa kontraktual;
- Dikarenakan tidak ada pelanggaran personil Polresta Pontianak;
- Dikarenakan melaksanakan Rekon Onlaine sehingga tidak menyerap anggaran transportasi ke mapolda kalbar.

B. Dengan demikian untuk capaian kinerja anggaran Polresta Pontianak pada tahun 2021 apabila dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran Polresta Pontianak pada tahun 2020 mengalami peningkatan penyerapan anggarannya namun apabila dilihat dari jumlah anggaran yang diterima mengalami penurunan anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp. 110.194.181.000 dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 96.857.020.000,- sehingga terjadi penurunan anggaran sebesar Rp. 13,337,161,000,- atau (12,10%).

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada tahun 2021 Polresta Pontianak telah memiliki kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri dalam rangka memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat di Kota Pontianak. Hal ini ditandai dengan terwujudnya keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polda Kalbar meskipun berbagai macam gangguan Kamtibmas telah terjadi selama Tahun 2021 dan jumlahnya cukup meningkat dibandingkan tahun 2020. Hampir semua target kinerja Polresta Pontianak yang terdapat dalam Rencana Kerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 mampu dicapai oleh Polresta Pontianak dengan baik dan masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum memenuhi target sehingga perlu ditingkatkan.

Berdasarkan data kinerja yang terdapat dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu Polresta Pontianak memiliki *output* dan *outcome* yang harus dicapai atas kerja yang telah dilakukan dan anggaran yang telah digunakan. Sasaran impact yang harus dicapai tersebut adalah Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Kota Pontianak dengan target kinerja pada Tahun 2021 sebesar 3.8 terealisasi sebesar 5,34 sehingga memiliki capaian sebesar 140,52 %. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja untuk sasaran impact Polresta Pontianak Tahun 2021 mampu melebihi target yang telah ditetapkan untuk Tahun 2021. Sasaran impact Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Kota Pontianak didukung oleh 5 (lima) sasaran strategis yaitu 2(dua) sasaran strategis menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Polresta Pontianak terdiri dari Sasaran Strategis Harkamtibmas dengan 6 (enam) komponen kinerja dan Sasaran Strategis Gakkum dengan 5 (lima) komponen kinerja serta 3(tiga) sasaran strategis lainnya yaitu Indeks Profesionalitas SDM, Modernisasi Tekhnologi dan Pengawasan Yang Akuntabel Bersih, Terbuka dan Melayani dengan 9 (sembilan) komponen Indikator Kinerja Pendukung (IKP). Di bawah ini dapat diuraikan target, realisasi dan capaian masing-masing sasaran strategis serta komponen kinerja Polresta Pontianak sebagai berikut:

1. **Sasaran strategis 1. Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat**

Polresta Pontianak

2. Sasaran strategis 1: Indeks Harkamtibmas Polresta Pontianak yaitu pada Tahun 2021 memiliki target sebesar 88,62 terealisasi sebesar 103,09 dengan capaian sebesar 116,32%. Capaian kinerja pada sasaran strategis Harkamtibmas tersebut diperoleh berdasarkan hasil capaian kinerja pada 6 (enam) komponen yang terdiri dari:

   a. Komponen indeks *Road Safety Indeks* memiliki target sebesar 41,1 terealisasi sebesar 5,03 dengan capaian sebesar 12,23%;
   b. Komponen indeks *Community Policing* memiliki target sebesar 86,59 terealisasi sebesar capaian 86,58 dengan capaian sebesar 99,98%;
   c. Komponen indeks *Response time* memiliki target sebesar 365 terealisasi sebesar 85,68 dengan capaian sebesar 23,47%;
   d. Komponen indeks persentase pemenuhan Obvit dan target rentan memiliki target sebesar 82 terealisasi sebesar 82,19 dengan capaian sebesar 100,24%
   e. Komponen indeks reduksi potensi gangguan memiliki target sebesar 82 terealisasi sebesar 85,31 dengan capaian sebesar 104,04%
   f. Komponen indeks *crime rate* memiliki target sebesar 150,75 terealisasi sebesar 166,28 dengan capaian sebesar 110,30%.

3. **Sasaran strategis 2 "Penegakkan Hukum Secara Berkeadilan" Polresta Pontianak**

   Sasaran strategis 2 indeks Gakkum Polresta Pontianak yakni pada Tahun 2021 memiliki target sebesar 71,32 terealisasi sebesar 111,86 dengan capaian sebesar 156,84%**.** Capaian kinerja pada sasaran strategis indeks Gakkum tersebut diperoleh berdasarkan hasil capaian kinerja 5 (lima) komponen indeks yang terdiri dari:

   a. Komponen indeks kejahatan konvensional memiliki target sebesar 72,25 terealisasi sebesar 95,95 dengan capaian sebesar 132,80%;
   b. Komponen indeks kejahatan trasnasional memiliki target sebesar 90,08 terealisasi sebesar 108,02 dengan capaian sebesar 119,91%;
   c. Komponen indeks kejahatan kekayaan negara memiliki target sebesar 97,85 terealisasi sebesar 200 dengan capaian sebesar 204,39%;

d. Komponen indeks kejahatan Kontijensi memiliki target sebesar 0 terealisasi sebesar 0 dengan capaian sebesar 0%;

e. Komponen indeks persentase penyelesaian tindak pidana laka lantas memiliki target sebesar 41 terealisasi sebesar 65,78 dengan capaian sebesar 160,43%;

4. **Sasaran strategis 3 "Profesionalisme SDM Polresta Pontianak"** memiliki dua Indikator Kinerja Pendukung (IKP) dengan capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

- IKP 1: Indeks Profesionalitas SDM Polda Kalbar memiliki target sebesar 59,85 dan realisasi sebesar 61,25 dengan capaian kinerja sebesar 102,33%;

5. **Sasaran strategis 4 "Modernisasi Tehnologi Polresta Pontianak"** memiliki tiga Indikator Kinerja Pendukung (IKP) dengan hasil capaian masing masing indikator sebagai berikut:

a. IKP 2: Persentase kepuasan penggunaan Alkom memiliki target sebesar 23 dan realisasi sebesar 23 dengan capaian kinerja sebesar 100%.;

b. IKP 3: Persentase pemenuhan Almatsus memiliki target sebesar 41,22 dan realisasi sebesar 36,56 dengan capaian kinerja sebesar 88,69%;

c. IKP 4: Persepsi kemudahan akses data memiliki target pada level 3 (kategori baik) dan realisasi pada level 3 (kategori baik) dengan capaian kinerja sebesar 100%.

6. **Sasaran strategis 5 "pengawasan Polda Kalbar yang Akuntabel, bersih, terbuka dan melayani"**, memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja Pendukung (IKP) dengan capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

a. IKP 5: nilai AKIP memiliki target sebesar 70,49 dan realisasi sebesar 72,12 dengan capaian kinerja sebesar 102,31%;

b. IKP 6: Nilai Reformasi Birokrasi Polri (RBP) memiliki target sebesar 87 dan realisasi sebesar 92,49 dengan capaian kinerja sebesar 106,31%;

c. IKP 7: nilai kinerja anggaran memiliki target sebesar 96,72 dan realisasi sebesar 96,28 dengan capaian kinerja sebesar 99,54%;

d. IKP 8: persentase penanganan pengaduan Masyarakat memiliki target sebesar 96,15 dan realisasi sebesar 100 dengan capaian kinerja sebesar 104%;

e. IKP 9: persentase penyelesaian masalah hukum yang di hadapi Polresta Pontianak memiliki target sebesar 6 dan terealisasi sebesar 4 dengan capaian kinerja sebesar 66,66%

Berdasarkan capaian kinerja pada indikator-indikator tersebut diatas dapat dilihat bahwa Polresta Pontianak telah memiliki kinerja yang optimal selama Tahun 2021. Hal ini dapat terwujud karena profesionalitas SDM Polresta Pontianak yang baik dalam pelaksanaan Tupoksi, tersedianya anggaran dalam DIPA Polresta Pontianak T.A. 2021 untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi Polresta Pontianak dan adanya dukungan sarana prasarana yang terpelihara dan siap operasional untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Tupoksi serta adanya petunjuk dan arahan dari pimpinan yang jelas dan lengkap, baik dari tingkat Polresta Pontianak maupun Polda sehingga pelaksanaan Tupoksi Polri yang profesional di Polresta Pontianak dapat terwujud.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, dapat dinyatakan bahwa capaian kinerja Polresta Pontianak secara umum sudah optimal karena realisasi dapat melebihi target kinerja yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian guna peningkatan capaian kinerja Polresta Pontianak pada tahun yang akan mendatang, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kasatker sebagai penanggungjawab Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Pendukung (IKP) sesuai sasaran strategis dalam Renstra Polresta Pontianak Th 2020-2024, agar dapat mengkompulir dan melakukan Coklit data kinerja dari Bag, Sat dan Si jajaran Polresta Pontianak secara rutin setiap bulan serta lebih tajam dalam melakukan analisa dan evaluasi capaian kinerja berdasarkan kinerja yang telah dihasilkan dan anggaran yang telah diserap Satker;

2. kepada Kasat Lantas Polresta Pontianak terkait indikator kinerja Road Safety Indeks, pada tahun 2021 dengan target 41,1% terealisasi 5,03% dan capaian persentase Penyelesaian TP Lakalantas dengan target 41% terealisasi 65,78%, agar memberikan petunjuk dan arahan yang jelas serta lengkap kepada Fungsi lantas jajaran Polresta Pontianak sehingga tidak terjadi kesalahan persepsi dalam pelaksanaan tugas khususnya dalam penjabaran Surat Telegram Dirlantas Polda

kalbar tentang pembatasan kegiatan Tilang bukan penghapusan kegiatan Tilang, sehingga pelaksanaan Tilang Tahun 2022 tidak terulang seperti pada Tahun 2021, sehingga berdampak kurang optimalnya kinerja Road Safety Indeks jajaran Lantas Polresta Pontianak.

3. kepada Kasat Binmas Polresta Pontianak terkait kinerja indikator persentase Comunity Policing dalam pembinaan Siskamling aktif pada tahun 2021 dengan target 123% hanya terrealisasi 68%, agar melakukan sosialisasi secara rutin sepanjang tahun kepada seluruh komponen masyarakat wilayah Kota Pontianak baik melalui surat himbauan maupun langsung tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan tempat tinggalnya dengan menghidupkan siskamling untuk mencegah terjadinya tindak Pidana.

4. kepada Kasubaglog Polresta Pontianak, terkait kinerja indikator persentase Pemenuhan Almatsus, pada tahun 2021 dengan target 41,22% terrealisasi 36,56%, agar melakukan penghitungan ulang kembali penetapan target pemenuhan Almatsus Polresta Pontianak mengingat nilai realisasi kinerja indikator tersebut berdasarkan hasil pengadaan Almatsus (secara *topdown*) sehingga diharapkan Baglog Polresta Pontianak, agar lebih intens melakukan koordinasi terkait pemenuhan Almatsus yang diajukan tersebut;

5. kepada Kabag, Kasat dan Kasi selaku penanggungjawab IKU dan IKP Polresta Pontianak Tahun 2022 berperan aktif memberikan petunjuk dan arahan secara jelas dan lengkap kepada para operator dan mensosialisasikan kepada seluruh anggota terkait target kinerja yang harus dicapai pada Tahun 2022 berikut data dukung kinerjanya yang valid berdasarkan penggunaan anggaran yang terdapat dalam DIPA Polresta T.A. 2022.

6. Satker jajaran Polresta Pontianak agar selalu meningkatkan jalur koordinasi dan konsulidasi dalam mengimplementasikan setiap kebijakan polda Kalbar sebagai fokus semua organ satuan kerja Polresta Pontianak untuk berkomitmen bersama-sama melakukan perubahan kinerja ke arah yang lebih baik.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Polresta Pontianak Tahun 2021 disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan pada tahun berikutnya dalam rangka peningkatan kinerja guna terwujudnya

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri yang profesional di Polresta Pontianak setiap tahun.

Pontianak, 10 Januari 2022
KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA PONTIANAK KOTA



ANDI HERINRDA. R., S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75120909

.